

## ***KLP: Wacana KKR***

---

Kompas, Selasa, 04 Januari 2005

### **2004, Tahun Gelap Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Jakarta, Kompas - Sepanjang tahun 2004 dinilai sebagai periode tahun yang dipenuhi kegelapan dan krisis kemanusiaan serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal itu terjadi lantaran berbagai upaya memperjuangkan HAM malah menemui kebuntuan, bahkan bergerak mundur.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dalam refleksi akhir tahun 2004 serta proyeksi tahun 2005 penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), Senin (3/1). "Proses penegakan hukum dan HAM di Indonesia sepanjang tahun lalu ditandai dengan lumpuhnya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM," kata Usman.

Kelumpuhan bahkan terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, DPR, Kementerian Hukum dan HAM, hingga lembaga kepresidenan.

"Hingga akhir tahun ini kasus-kasus kejahatan masa lalu tidak disentuh oleh negara. Proses yang ada dan berjalan masih sebatas produk tahun-tahun sebelumnya. Nyaris tidak ada satu pun prakarsa negara menegakkan demokrasi secara substansial melalui penegakan hukum dan HAM," ujar Usman.

Sementara itu, dengan tingginya muatan politis yang ada, peluang rekonsiliasi dinilai gagal dan sekadar menjadi tahun pembebasan bagi para terdakwa kejahatan kemanusiaan.

Hal itu semakin diperparah lagi ketika keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru dilihat dengan pandangan pesimistis. Tak ada kehendak jujur untuk mengungkap kebenaran, sementara pengesahan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi malah berubah menjadi semacam komisi pengampunan dosa.

Berbagai institusi di atas, yang seharusnya berwenang dan wajib menegakkan hukum dan HAM, juga dinilai Kontras gagal menjadi jembatan kokoh bagi para korban yang terus berupaya mencari keadilan.

Hal itu karena seluruh institusi tadi terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik birokrasi, dan kentalnya aksi saling lempar tanggung jawab. Kondisi seperti itulah yang juga menyebabkan pengabaian atas ajakan dan tekanan dunia internasional untuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

"Pengadilan sebagai tumpuan terakhir harapan akan keadilan justru malah menempatkan dirinya kembali menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri, seperti terjadi pada masa Orde Baru," kata Usman.

Pengadilan yang sebelumnya dipandang sebagai peluang justru, ujar Usman, malah memukul balik para pencari keadilan dalam beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu.

Kontras juga melihat periode tahun lalu sebagai masa suburnya kekerasan oleh negara. Hal itu tampak terjadi dalam beberapa kasus kekerasan oleh aparat, seperti yang menimpa para mahasiswa di Makassar, kasus Bojong di Bogor, kasus petani di Manggarai dan Gorontalo. "Tampak sekali bentuk kekerasan negara terus bergerak dan memproduksi. Hanya untuk mengamankan satu kebijakan pemerintah, cara-cara kekerasan seperti itu terus dilakukan. Padahal, peluang mendiskusikan terbuka. Masyarakat bersedia diajak dialog. Akan tetapi, mereka malah ditipu," kata Usman.

Model koreksi terhadap aparat yang terlibat juga masih bersifat sepihak dan mengandalkan mekanisme internal, seperti mutasi atau pencopotan jabatan dengan alasan indisipliner. (DWA)

Kliping ELSAM

**Koran Tempo, Selasa, 4 January 2005**

## **Pemerintah Diminta Lakukan Rekonsiliasi dengan GAM**

**JAKARTA** - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah untuk membangun rekonsiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Langkah ini untuk menjamin kelancaran rehabilitasi sosial yang sedang berlangsung pascabencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

"Pemerintah harus memikirkan jaminan kelancaran rehabilitasi sosial di Aceh dengan membangun rekonsiliasi dengan GAM," kata koordinator Kontras Usman Hamid dalam keterangan pers refleksi dan proyeksi 2004-2005 di kantor Kontras kemarin.

Tanpa adanya rekonsiliasi di provinsi itu, menurut Usman, di waktu-waktu mendatang gangguan keamanan dapat muncul kembali di saat proses rehabilitasi akibat bencana tsunami sedang berlangsung. Rekonsiliasi harus ditempuh melalui perumusan kesepakatan politik antara pemerintah dan GAM, antara lain dengan menawarkan suatu konsesi politik kepada GAM atau para anggotanya yang nantinya bisa meredakan dan memberi jaminan untuk menghentikan gerakan bersenjata di Aceh.

Untuk jangka pendek, menurut Usman, langkah yang harus diambil pemerintah adalah membuka akses wilayah-wilayah perbukitan di Aceh untuk memperoleh bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan internasional. Sebab, dampak bencana alam Tsunami tidak hanya dirasakan warga Aceh yang tinggal di wilayah pesisir dan pantai, tapi juga dialami warga yang tinggal di wilayah perbukitan yang banyak dihuni anggota GAM.

"Bagaimanapun juga mereka adalah orang Aceh, karena mereka juga yang mengalami dampak langsung secara negatif akibat bencana alam," kata Usman.

Sementara itu, akses bantuan kemanusiaan dibuka, pemerintah bisa mulai menjajaki untuk membangun jeda kemanusiaan dan merumuskan kembali perundingan dengan pihak GAM. Peluang untuk membangun kembali proses perdamaian di Aceh dengan adanya bencana ini, kata Usman, sangat terbuka. "Tinggal bagaimana rekonsiliasi didorong dengan memperhatikan hak-hak fundamental masyarakat sipil di Aceh yang selama ini menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM," katanya.

Namun, peluang rekonsiliasi itu tidak akan mungkin diwujudkan jika tidak ada kehendak dari pemerintah untuk mengakui kebenaran sejarah di masa lalu. Salah satu faktor untuk rekonsiliasi adalah mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. "Itu harus diakui, siapa korbannya, siapa yang harus bertanggung jawab," kata Usman.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Jumat (31/12), menegaskan pihaknya belum akan memanfaatkan momentum sekarang ini untuk membuka kembali dialog dengan GAM. Pemerintah dan TNI, katanya, sepenuhnya berkonsentrasi untuk menanggulangi bencana alam yang menelan korban jiwa puluhan ribu orang tersebut.

"Itu masih jauh. Kita selesaikan dulu masalah yang ada. Kita belum bicara dialog atau tidak dengan GAM. Kita fokus bagaimana memulihkan kehidupan di Aceh," kata Endriartono.

Akibat bencana tsunami ini, menurut Usman, banyak warga Aceh yang menyelamatkan diri dengan mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Hal ini memungkinkan adanya pembauran antara masyarakat dan anggota GAM yang berada di perbukitan. "Hal ini memungkinkan terjadi aksi-aksi kekerasan," katanya.

Kemungkinan terjadinya tindak kekerasan, kata Usman, salah satunya adalah jika kelompok-kelompok masyarakat yang dicurigai sebagai "orang yang dekat" dengan pemerintah bertemu dengan anggota GAM. "Orang-orang ini jelas menghadapi risiko (kekerasan)," katanya.

Atau di sisi lain, aksi-aksi kriminal yang mengatasnamakan kedua belah pihak, baik GAM maupun

TNI/Polri, sangat mungkin terjadi. "Itu yang harus dicegah," katanya. Meskipun begitu dia tetap percaya, kedua belah pihak yang terlibat konflik tersebut dapat meredam dan menghentikan tindakan yang sifatnya ofensif (menyerang). **dimas adityo**

Kliping ELSAM

Suara Pembaruan, Selasa 04 Januari 2005

## 2004, Institusi Negara Penegakan HAM Lumpuh

JAKARTA - Institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2004 lumpuh. Banyak kasus-kasus kejahatan HAM yang tidak tersentuh oleh institusi-institusi negara tersebut.

Kelumpuhan institusi pemerintah dalam penegakan HAM itu menjadi catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

"Tahun 2004 menjadi tahun lumpuhnya institusi pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menegakkan HAM. Misalnya, Komisi Nasional HAM, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, DPR, dan Presiden," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Usman Hamid, di Jakarta, Senin (3/1).

Dikatakan, hingga akhir 2004 masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak disentuh oleh institusi-institusi tersebut. Proses yang ada dan sedang berjalan masih sebatas produk tahun-tahun sebelumnya.

Selama 2004, nyaris tidak ada satu pun prakarsa negara untuk menegakkan demokrasi secara substansial, yaitu penegakan hukum dan HAM. Malah, berdasarkan catatan Kontras, tahun 2004 menjadi tahun kebebasan para terdakwa kejahatan kemanusiaan.

Menurut Usman, 2004 menjadi awal kegagalan upaya rekonsiliasi karena dominasi muatan politis tanpa kehendak jujur untuk mengungkap kebenaran. Institusi-institusi pemerintah juga gagal menjadi jembatan bagi upaya korban pelanggaran HAM untuk mencari keadilan.

"Institusi seperti Komnas HAM, menurut catatan kami, hanya membuat tafsir baru terhadap persoalan-persoalan HAM. Komnas justru tidak menjadi institusi yang menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," ujarnya.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penegakan HAM, menurut Usman, sama saja. Malah, lembaga perwakilan rakyat itu tidak mampu mengungkap upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghambat proses penegakan HAM tersebut.

Catatan Kontras juga menunjukkan bahwa 2004 menjadi tahun bagi suburnya kekerasan negara. Hal itu ditunjukkan oleh berbagai kasus seperti kekerasan terhadap mahasiswa di Makassar, kekerasan terhadap warga di Bojong, petani di Manggarai, dan Gorontalo.

Tindakan aparat dalam menangani publik cenderung bersifat represif. Sayangnya, model koreksi terhadap aparat yang terlibat dalam tindak kekerasan lebih bersifat sepihak dan mengandalkan mekanisme internal.

"Tindakan hukum yang diberikan kepada aparat yang melakukan kekerasan hanya melalui mekanisme pemecatan, mutasi, atau pencopotan dari jabatannya. Jika mereka tidak dijerat secara hukum, tindakan represif seperti itu bisa diulangi lagi," ujar Usman.

Pembunuhan yang dilakukan terhadap aktivis HAM, Munir, merupakan kasus paling aktual yang menunjukkan bekerjanya sistem represi dan teror terhadap pembela HAM. Kasus serupa pernah terjadi terhadap pembela HAM lainnya seperti Marsinah, warta-wan Udin, dan aktivis Aceh, Jaffar Siddik.

"Selain itu, konflik yang terjadi di Aceh dan Papua masih belum ada titik terang. Bahkan, harapan kedamaian semakin gelap di Aceh setelah diterapkan status kedaruratan dan meningkatnya operasi militer di sana," katanya. (O-1) Last modified: 4/1/05

Kliping ELSAM

## **Hukum Online, 21 Feb 2005** **Dari Pertemuan KKR Sedunia (1): Duh Indonesia!**

[21/2/05]

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ketujuh anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedunia. Banyak agenda penting yang bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004.

Hingga sesi pertama berakhir pukul 13.30, sejumlah kartu identitas undangan masih teronggok di meja resepsionis. Diperkirakan mereka tidak akan datang ke Hotel Aryaduta Jakarta, tempat acara Pertemuan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seluruh dunia itu digelar. Padahal Seventh Meeting Managers of Truth Commission Affinity Group itu cukup penting artinya bagi Indonesia, apalagi sebagai tuan rumah.

Dianggap tidak penting? Entahlah. Yang jelas, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin yang direncanakan memberikatan kata sambutan, tidak datang. Penggantinya, Dirjen HAM Hafid Abbas pun urung ikut berdiskusi karena langsung meninggalkan ruang pertemuan tidak lama setelah memberi kata sambutan. Lebih ironis lagi, tak satu pun tampak batang hitung anggota DPR, anggota Komnas HAM maupun pejabat teras Direktorat Penanganan HAM Kejaksaan Agung. Peserta pertemuan justru lebih banyak dihadiri orang-orang non-Pemerintah.

Padahal, pertemuan selama lima hari itu akan menghadirkan para pengelola KKR di berbagai belahan dunia. Ada Jorge Rolon Luna dari Paraguay, Eduardo Gonzales dari Peru, Marcie Mersky dari Guatemala, Howard Varney dari Afrika Selatan dan Kieran Dwyer yang ikut menggagas KKR di Timor Leste. Mereka akan berbagi pengalaman mengelola KKR di negara masing-masing.

Pengalaman demi pengalaman yang mereka ungkapkan memang akan sangat berharga bagi stakeholders pembentukan KKR di Indonesia kelak. "Indonesia dapat belajar dari pengalaman mereka dalam mengembangkan kerangka keadilan transisional dan membentuk KKR sesuai amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2004," ujar Dirjen HAM Hafid Abbas dalam amanatnya.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus sudah terbentuk paling lambat enam bulan sejak Undang-Undang itu disahkan, yakni sejak 6 Oktober 2004. Memang, masih ada dua bulan tersisa bagi Pemerintah untuk membentuk KKR. Sayang, kepastian tentang penunjukan Panitia Seleksi (Pansel) anggota KKR pun belum ada. Suatu kali, Dirjen Perundang-Undangan Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa Perpres tentang Pansel KKR sudah turun, tetapi di lain waktu dibilang belum.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR tidak bisa dinafikan begitu saja, di tengah gagalnya institusi pengadilan menjerat orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Menurut Hafid Abbas, KKR Indonesia (jika sudah terbentuk) mungkin menjadi KKR terbesar di dunia mengingat keluasan wilayah cakupan, jumlah penduduk dengan beragam etnis dan budaya. Keanekaragaman dan kompleksitas pelanggaran HAM masa lalu, kata Hafid, akan menjadi tantangan bagi KKR Indonesia.

Pembentukan KKR hanya salah satu bagian dari penyelesaian kejahatan HAM masa lalu. Upaya lain yang sudah dilakukan menurut Hafid adalah mendorong penyelesaian kasus-kasus itu melalui pengadilan. Disamping itu juga dipersiapkan mekanisme pembuktian atas kasus-kasus HAM. Semua itu sudah dituangkan dalam Keppres No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. Tinggal kini, bagaimana semua pihak yang terlibat mendorong segera terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(Mys)

**Hukum Online, 22 Feb 2005**

## **Dari Pertemuan KKR Sedunia (2): Ada yang Cuma Mengungkap Kebenaran Sejarah**

Indonesia bisa jadi termasuk negara yang terlambat membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Banyak negara yang merasakan manfaat Komisi semacam itu untuk meredakan benih-benih konflik dan dendam masa lalu.

Tetapi nama yang diberikan oleh setiap negara untuk menyebut Komisi sejenis berbeda-beda. Di Paraguay dan Haiti, pendekatan yuridis lebih diutamakan dibanding rekonsiliasi, sehingga namanya menjadi Komisi Kebenaran dan Keadilan (justice). Di Afrika Selatan dan Sierra Leone, kebenaran dan rekonsiliasi disandingkan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsam) mencatat tidak kurang dari 39 yang sudah mendirikan komisi sejenis dengan berbagai sebutan dan mandat yang berbeda-beda.

Pengalaman dan pengetahuan KKR di sejumlah negara itulah yang kini coba dibagi ke Indonesia lewat pertemuan Managers of Truth Commission Affinity Group di Jakarta. Selama lima hari (21-25 Februari) berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi masing-masing KKR disampaikan. Tentu saja, pertemuan itu menjadi penting bagi Indonesia yang sedang mempersiapkan KKR sesuai amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2004. Dari sanalah stakeholders KKR di negara ini belajar dari pengalaman negara yang terlebih dahulu membentuk.

Salah satu yang tak kalah menarik adalah pengalaman Guatemala. Pasca kudeta 1954, negara itu terus menerus dilanda konflik bersenjata antara militer dan para milisinya dengan Satuan Revolusioner Nasional Guatemala. Akibat konflik selama 36 tahun, tidak kurang dari 200 ribu orang meninggal, kebanyakan dari etnik Maya. Untuk itulah, atas sponsor PBB, dibentuk suatu Komisi untuk Klarifikasi Sejarah Guatemala (CEH).

Menurut Marcie Mesrky, mantan Sekretaris Eksekutif CEH, Komisi itu tidak mempunyai yurisdiksi hukum. Meskipun CEH dibentuk untuk menyelidiki kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan paksa selama 36 tahun konflik, mandat komisi ini semata-mata untuk mencari kebenaran sejarah atas suatu peristiwa yang menimbulkan konflik.

Berdasarkan [temuan CEH](#) yang dilaporkan pada 25 Februari 1999, ada sekitar 8 ribu pelanggaran HAM. Dari jumlah itu, 93 persen pelakunya adalah aparat keamanan, 83 persen korban adalah masyarakat adat Maya, dan diduga ada peran Amerika Serikat dalam konflik itu.

Seiring dengan temuan itu, direkomendasikan adanya hari nasional korban, pembuatan monumen nasional, ada permintaan maaf dari pemerintah, plus kompensasi untuk korban. Pemerintah di bawah Presiden Oscar Berger memang meminta maaf kepada masyarakat korban dan menjanjikan AS\$9 juta dana kompensasi.

Bukan hanya itu, dalam upacara resmi kenegaraan, Pemerintah Guatemala mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis HAM Myrna Mack. Dan pada Juli 2004 lalu, seorang perwira militer dan 15 anak buahnya dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas pembantaian pengungsi pada Oktober 1995.

### **Peristiwa tertentu**

Adakalanya kewenangan atau mandat KKR di sebuah negara terbatas berdasarkan peristiwa tertentu, ada juga berdasarkan batas waktu. Mandat bagi KKR sangat penting artinya bagi masa depan komisi itu sendiri. Apapun namanya, bagi Howard Varney, salah seorang pengelola Truth and Reconciliation Commission (TRC) di Afrika Selatan dan Sierra Leone, yang terpenting adalah bagaimana komisi itu bisa mengungkap siapa pelaku dan korban kejahatan serius tersebut.

Temuan itu oleh komisi disebarluaskan ke publik. "Pengungkapan kebenaran itu dimaksudkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan," ujarnya.



Masalahnya, kebenaran dari peristiwa mana saja yang bisa diungkap oleh komisi. Dalam konteks Indonesia, apakah KKR juga bisa menyelidiki dugaan kejahatan serius sejak masa Belanda? Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 membatasi KKR hanya menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

TRC Afrika Selatan menangani kejahatan serius selama berlakunya politik apartheid. Argentina menjadikan peristiwa kudeta 1976 dan junta militer 1976-1983 sebagai mandat Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Conadep). Chile memulai masa kudeta dan pembunuhan Presiden Allende yang diikuti junta militer 1973-1989. Dan, Elsalvador memfokuskan mandat Komisi untuk Kebenaran pada 12 tahun perang sipil (1980-1992).

(Mys)

Kliping ELSAM

**Hukum Online, 22 Feb 2005**

### **Dari Pertemuan KKR Sedunia (3): Jangan Memberi Blanket Amnesty**

'Amnesti itu sering digunakan untuk mengampuni tindakan para pejabat negara sendiri di masa lalu. Makanya, di negara kami tidak dikenal pemberian amnesti'

Kalimat tegas itu diucapkan Jorge Rolon Luna anggota Consejo Institucional Paraguay saat berbicara tentang praktek Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di negara Amerika Selatan itu. Jorge merasa ingin mengomentari pembahasan tentang amnesti yang mengemuka dalam hari kedua pertemuan para pengelola KKR seluruh dunia di Jakarta (22/2).

Paraguay mungkin salah satu pengecualian karena hampir semua negara peserta mengenal pemberian amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM atau kejahatan serius. Amnesti itu diberikan oleh kepala negara kepada mereka sebagai upaya terakhir menuju rekonsiliasi nasional.

Afrika Selatan contohnya. Amnesti diakomodir di dalam konstitusi negara itu setelah tercapainya konsensus antara para pihak yang bertikai. Cuma, para pelaku kejahatan serius di negara Nelson Mandela ini tidak selamanya bisa mengandalkan amnesti. Ada batas waktu yakni jika para pelaku bisa memenuhi syarat dan tes tertentu.

“Pelaku yang tidak berpartisipasi dalam proses itu atau menolak mengakui kesalahan akan diajukan ke penuntutan,” kata Howard Varney, mantan Direktur Riset KKR Afrika Selatan dan Sierra Leone.

Toh, diakui Howard, pemberian amnesti bukan tanpa masalah. Di Sierra Leone, misalnya, sempat ada penolakan dari masyarakat sehubungan dengan pemberian amnesti kepada kaum pemberontak. Warga yang menolak berpendapat, amnesti seharusnya diberikan secara menyeluruh, kepada kelompok mana saja. Meskipun kemudian ada perjanjian antara pemerintah dan pemberontak yang berisi pemberian amnesti, perjanjian itu gagal dijalankan. Mengapa?

Menurut Howard, salah satu penyebabnya adalah pandangan hukum internasional yang tidak mengenal amnesti untuk kejahatan-kejahatan berat dan serius. Di satu sisi, ada tekanan masyarakat internasional agar aturan pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan kemanusiaan dihapus dari perjanjian di Sierra Leone. Di sisi lain, menghapus amnesti sama saja menghancurkan masa depan perdamaian itu sendiri. Inilah yang menjadi problem bagi para Komisioner dalam membangun KKR di negara Afrika itu.

Itu sebabnya ada usulan agar presiden tidak gampang memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan serius. Apalagi jika diberikan secara massal begitu saja tanpa persyaratan ketat. Howard menyebut pengampunan demikian sebagai blanket amnesty.

Javier Ciurlizza, anggota Comision de la Verdad y Reconciliacion (CVR) Peru, menegaskan bahwa pada hakekatnya pemberian amnesti akan menutup segala upaya hukum. Dalam konsep hukum Spanyol, amnesti adalah hukum yang disetujui kongres untuk menutup suatu kejahatan selamanya.

Dalam kasus kejahatan serius, kata Javier, amnesti harus bersifat individual. Di Peru, amnesti dilarang untuk diberikan jika pola pelanggaran kejahatan serius itu sudah jelas. Untuk memperkuat bukti-bukti tentang kejahatan serius itu, sistem pengadilan Peru mengenal istilah plea bargain. Seseorang yang mau mengungkapkan informasi tentang nasib korban yang hilang, misalnya, akan mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sayang, Indonesia belum mengenal sistem bargaining demikian.

Namun, Indonesia termasuk negara yang mengenal pemberian amnesti. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang KKR menyebutkan amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Laporan tentang terjadinya pelanggaran HAM berat disertai permohonan amnesti yang disampaikan ke KKR wajib diputus paling lambat 90 hari. Lantas, KKR menyampaikan permintaan amnesti itu kepada presiden untuk mendapatkan putusan akhir. Meskipun demikian, presiden tidak dapat memutus sendiri pemberian amnesti. Ia harus mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kaitan pengakuan pelaku dengan pemberian amnesti, pengalaman Peru dalam mengadili kejahatan serius semasa rezim Alberto Fujimori tampaknya diadopsi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004.

Pasal 29 menyatakan, dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc.

Tetapi, dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh Komisi. Jika ternyata pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan, maka komisi memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan objektif.

(Mys)

Kliping ELSAM

Kompas, Selasa 22 February 2005

## **KKR Indonesia Sulit Bekerja Efektif dan Kredibel**

Jakarta, Kompas - Tidak ada proses sempurna dalam pembentukan dan operasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) di negara-negara dalam masa transisi ke demokrasi. Namun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk di Indonesia akan sangat sulit bekerja efektif, kredibel, dan independen. Karena undang-undang untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU Nomor 27 Tahun 2004) punya kelemahan serius secara konseptual dan operasional.

Demikian kesimpulan para ahli dan anggota TRC berbagai negara pada pertemuan Managers of Truth Commissions Affinity Group (MTC) di Jakarta, Senin (21/2). Pertemuan berlangsung sampai Jumat (25/2). Para narasumber adalah Eduardo Gonzalez (TRC Peru dan Senior Associate International Center for Transitional Justice), Kieran Dwyer (penasihat senior internasional yang membantu Komisi Kebenaran, Penerimaan, dan Rekonsiliasi di Timor Leste/CAVR), Marcie Mersky (mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala/CEH), Jorge Rolon (Komisioner Komisi Kebenaran dan Keadilan Paraguay), Howard Varney (mantan Direktur Riset mengenai KKR Sierra Leone dan Afrika Selatan), serta Jacinto Alves (CAVR).

"Kekurangan dan kelemahan UU KKR akan dibahas komprehensif dalam pertemuan ini," ujar Ketua Perkumpulan Elsam Asmara Nababan. Pertemuan akan memberikan rekomendasi bagi perbaikan mekanisme dan operasi komisi ini.

Pertemuan akan membahas rencana Pemerintah RI dan Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan. "Para pemimpin Timor Leste tampaknya enggan menoleh ke belakang lagi," ujar Direktur Eksekutif Elsam Ifdhal Kasim saat jeda pertemuan. CARV, seperti dipaparkan Jacinto Alves, lebih banyak bekerja di tingkat komunitas.

Sementara itu, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan membentuk Komisi Ahli untuk mereview kerja mekanisme yudisial Indonesia dan Timor Leste dalam menangani kejahatan serius di Timor Timur tahun 1999. Kabarnya, Pemerintah Indonesia menolaknya. Karena itu, pertemuan tersebut diharapkan memberi rekomendasi dengan memprioritaskan kepentingan korban.

Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Hafid Abas (mewakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin) memaparkan proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang tengah dijalani di Indonesia dengan pembentukan KKR. Tetapi ia tidak tinggal lebih lama untuk mendengarkan pemaparan para narasumber. Para narasumber mengungkapkan latar belakang politik di masing-masing negara karena sangat memengaruhi tujuan pembentukan komisi dan seberapa jauh implementasi dari rekomendasi komisi tersebut kepada pemerintah. Pengalaman Paraguay, seperti dituturkan Jorge Rolon Luna, menarik karena komisi itu baru berjalan efektif akhir bulan Oktober lalu. (MH)

The Jakarta Post, February 22, 2005

## **Foreign experts criticize RI's truth commission**

**Tony Hotland**, The Jakarta Post, Jakarta

International experts on truth and reconciliation commissions have expressed concerns about Indonesia's recently passed law on the establishment of such a commission, saying that it contained loopholes that have distinct disadvantages for victims.

Speaking during a convention of managers of truth commissions and representatives from the International Center for Transitional Justice (ICTJ) here on Monday, ICTJ senior associate Eduardo Gonzalez said one of the loopholes causing concern was that the commission did not have a mandate to conduct historical analyses nor to determine the patterns, spread or systematic character of the crimes in question.

He said the law, passed in September 2004, did not allow the Truth and Reconciliation Commission (KKR) to recommend policies to prevent the repetition of the situations that caused the violations in the first place.

Gonzalez, who was also a member of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission, added that there was no indication in the law that any aspects of the commission's work would be conducted publicly, which would allow the victim's experiences to be known by the society at large.

Marcie Mersky, a former executive secretary of the Guatemala Historical Clarification Commission, said it was essential to identify the historical cases and the conditions that led to the atrocities and dissenting voices.

"It's important to establish institutional responsibility to open the door to effective reformation in concerned institutions. What happened were not just accidents nor excesses, but were results of very conscious, well-applied policies. It's not just that there were a few bad people, but (it was exactly) the way the political and military systems were set up," she told The Jakarta Post.

The establishment of the Truth and Reconciliation Commission is mandated by a People's Consultative Assembly decree issued in 2000, which states that Indonesian history has been a witness to oppression resulting from discriminatory practices considered to be forms of human rights abuses.

Within the seven years of its mandated existence, including a two-year possible extension, the commission is expected to resolve cases of human rights violations that occurred before 2000, the year the law on human rights tribunal was passed.

The law on the commission stipulates that human rights violators can receive a formal pardon if they confess to their wrongdoings and the victims forgive them.

If the victims refuse to forgive their abusers, the commission can still recommend that the president grant them amnesty. If the alleged perpetrators completely deny the accusations against them, they will be prosecuted by the human rights court.

Families and victims of various tragedies, including the Tanjung Priok massacre in 1984, the 1989 Lampung incident, the mass disappearances of government critics, the May 1998 mayhem, and the Trisakti shootings in 1998, have opposed the law as it would allow the perpetrators to go unpunished.

The military and police forces, many of whom are likely to be named in rights investigations, have suggested that the cases be reconciled without disclosing the truth, because revealing it would only lead to new conflicts within the nation.

**Koran Tempo, Rabu, 23 February 2005**

International Center For Transitional Justice

## **Pemberian Amnesti Kasus HAM Begitu Mudah**

**JAKARTA** - Anggota senior International Center for Transitional Justice (ICTJ), pusat kajian internasional mengenai keadilan transisi menuju demokrasi, Eduardo Gonzalez menilai bahwa mekanisme pemberian amnesti bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia begitu mudah sehingga melemahkan tujuan dari pembentukan komisi itu sendiri.

"Hanya dengan mengakui perbuatan dan kemudian saling memaafkan, pelaku dapat menerima amnesti," kata Eduardo kepada Tempo dalam seminar internasional Managers of Truth Commissions Affinity Group (MTC) di Jakarta kemarin.

Eduardo kemudian mempertanyakan bagaimana komisi dapat mengetahui pengakuan dan permintaan maaf itu disampaikan pelaku secara tulus atau tidak. Hal wajar apabila pelaku mengharapkan amnesti karena terlepas dari tuntutan hukum.

Menurut Eduardo, ICJT yang berbasis di New York, Amerika Serikat, telah menganalisis seluruh pasal dalam Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nomor 27 Tahun 2004. Pemberian amnesti, kata pria asal Peru ini, juga tidak secara jelas menempatkan posisi partisipasi publik. Padahal proses amnesti ini pada dasarnya harus melibatkan publik. "Dalam undang-undang ini tidak jelas tentang proses publik," ujarnya.

Pemberian amnesti di Afrika Selatan, kata Eduardo mencontohkan, begitu banyak persyaratannya. Pelaku tidak bakal mudah mendapatkan amnesti. Bahkan dalam undang-undang tentang komisi kebenaran di negara itu, pelaku diharuskan menyampaikan pengakuannya di hadapan publik dan ditayangkan oleh televisi. Tak aneh, keluarga pelaku terkaget-kaget karena tidak menyangka anggota keluarganya ternyata terlibat kejahatan HAM.

Selain itu, anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Peru tersebut menjelaskan, materi pengakuan dalam proses pengungkapan kebenaran di Afrika Selatan harus lengkap. Pelaku diharuskan menyebutkan nama atasan yang memerintahkan dia melakukan kejahatan itu termasuk sampai pada level pengambil kebijakan, dan menjelaskan pola dari kejahatan tersebut. Alasannya, menurut Eduardo, komisi ini diberi mandat menangani masalah kejahatan kemanusiaan. "Itu berarti kejahatan itu dilakukan dengan desain dan pola tertentu dan dengan tujuan tertentu," papar dia.

Itu sebabnya, di Afrika Selatan amnesti tidak diberikan kepada pelaku utama (pengambil kebijakan). Dengan begitu banyaknya prasyarat dalam pemberian amnesti, amnesti kosong (blanked amnesty) tidak terjadi. "Kami mencermati, hukum (Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Indonesia masih begitu lemah," ujar Eduardo.

Mantan Ketua Panitia Khusus DPR untuk merancang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Sidharto Danusbroto, mengatakan bahwa timnya telah berusaha maksimal untuk merumuskan undang-undang itu. "Ini produk kompromi politik. Tidak ada yang semuanya setuju terhadap undang-undang ini," kata dia kepada Tempo tadi malam.

Dia menjelaskan, selama 16 bulan timnya menggodok undang-undang ini dengan segala pro-kontra. Namun, dia tidak menampik jika Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengandung beberapa kelemahan. Hanya, soal kritik ICJT, Sidharto menolak berkomentar. "Komisinya belum operasional sampai sekarang," ujarnya.

Menurut dia, tim pansus merujuk pada UUD tentang pemberian amnesti. Atas dasar itu, undang-undang ini menyebutkan, presiden yang berwenang memutuskan pemberian amnesti dengan mendapat pertimbangan dari DPR.

Sidharto juga mempertanyakan sikap pemerintah yang tak kunjung membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Padahal dalam undang-undangnya disebutkan enam bulan setelah undang-undang disahkan, komisi sudah harus terbentuk. "Maret ini harusnya sudah terbentuk," katanya. **maria rita**

### **Amnesti Versi Indonesia**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatur soal pemberian pengampunan (amnesti) bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu. Mekanisme pemberian amnesti diatur dalam beberapa pasal berikut:

#### **Pasal 7 ayat 1g**

Komisi mempunyai wewenang menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.

#### **Pasal 22**

Subkomisi pertimbangan amnesti sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, bertugas memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum mengenai permohonan amnesti kepada presiden.

#### **Pasal 23**

Subkomisi pertimbangan amnesti mempunyai wewenang:

- a. menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. menyusun kriteria, syarat, dan tata cara permohonan amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan
- c. melakukan klarifikasi kepada korban dan atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

#### **Pasal 25**

(1)Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat berupa:

- b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti.

Presiden wajib meminta pertimbangan amnesti kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal rekomendasi diterima.

(5)DPR wajib memberikan pertimbangan amnesti dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan presiden diterima.

(6)Keputusan presiden mengenai mengabulkan atau menolak permohonan amnesti wajib diberikan oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pertimbangan DPR diterima.

#### **Pasal 26**

(1) Keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6 disampaikan kembali kepada komisi dalam jangka waktu paling lambat tiga hari terhitung sejak tanggal diputuskan.

(2) Komisi menyampaikan keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut diterima oleh Komisi.

#### **Pasal 27**

Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

**Pasal 28**

Dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada presiden untuk memberikan amnesti.

**Pasal 29**

(3) Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc. **maria rita**

Kliping ELSAM



**The Jakarta Post**, February 23, 2005  
**Amnesty offer 'would not reveal truth'**  
Tony Hotland, The Jakarta Post, Jakarta

A number of international human rights observers have expressed their pessimism that offering amnesty for human rights violators would be effective in revealing the truth of their wrongdoings.

Based on experience in countries such as South Africa and Sierra Leone, the experts concluded that the amnesty offer was insufficient incentive for culprits to come clean about the past.

"In a country where the judicial system is weak and human rights record is poor, there's an enormous doubt that the amnesty mechanism will work," said Howard Varney, a former director at the Sierra Leonean and South African Truth and Reconciliation Commissions.

Two things could happen, he explained. First, people would not come forward to apply for amnesty and speak the truth because there was no prospect of prosecution, or, they would come forward but not speak the truth, and yet be amnestied.

"In the end, what you have is no truth and no justice. In Indonesia, where the incapability of prosecuting properly has been evident, it's a mistake. Without serious prosecutions, the mechanism will prove to be a massive failure," Varney warned.

He was commenting on the recently passed law on the establishment of Indonesian Truth and Reconciliation Commission (KKR), which offers amnesty to alleged human rights violators if they confess to their offenses and if the victims, who would be entitled to compensation, forgive them.

Those denying accusations against them would then be brought before the human rights court to face justice, according to the law.

Victims and families affected by various gross human rights abuses in Indonesia have been disappointed with the country's poor record in prosecutions, with most suspects implicated in the cases being let off, while several others seem to enjoy immunity.

It has been acknowledged that problems hampering prosecution of human rights cases include different perceptions between the Attorney General's Office and the National Commission on Human Rights about the elements of human rights violations, and also a lack of financial resources to investigate and prosecute.

A corresponding concern was expressed by Javier Ciurlizza from the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. He said amnesty was the last resort and applied only to low level crimes after specific conditions were met.

Other experts, including Jorge Rolon Luna from the Paraguay Truth Commission, also agreed that certain serious international crimes, such as genocide, crimes against humanity and war crimes, could never be amnestied.

Indonesia's Law No. 26/2000 on Human Rights Court, however, includes genocide and crimes against humanity in its definition of gross human rights violations, which can consequently be amnestied by the KKR.

The experts however said that if the amnesty mechanism is applied, it should be granted only to lower-ranking perpetrators who are proven to have carried out the orders and instructions of their superiors.

An effective system for witness protection then becomes necessary. Indonesia has no laws to protect witnesses in criminal or human rights cases.

Kliping ELSAM

## The Truth and Reconciliation Commission in Selected Countries.

Country	Commission	Founded	Cases	Actors	Solution
Sierra Leone	A commission led by Rev. Joseph Humper	On July 5, 2002,	Massacres	President Ahamad Tejan Kabbah's regime and RUF	34 soldiers sentenced to death, 24 of them have been executed 42 civilians and the leader of RUF were sentenced to death.
South Africa	A commission led by Bishop Desmond Tutu	By Nelson Mandela	Kidnapping, Killing, attacks	Apartheid regime, including former president VW Botha, and former Armed Forces chief Magnus Malan	Impunity after reconciliation: Actors openly admitted their violation, and victims expressed forgiveness.
Argentina	Comision Nacional para La Desaparacion De Personas (Conadep), 10 members led by Ernesto Sabato	By President Raul Alfonsin in 1983	Judbaoung was used as a repressive method which led to military coup on March 26, 1976 some 340 locations of secret lockups found.	Hundreds of military became suspects, but only 365 of them were punished. CONADEP reports entitled Nunca Mas (No More) became a reference all over the world.	Amnesty

Source: [WWW.Elsam](http://WWW.Elsam) Or.id., [www.sierra-leone.org](http://www.sierra-leone.org), [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org).

Koran Tempo, Kamis, 24 February 2005

## **Jalan Berliku Ungkap Kejahatan HAM**

"Lebih baik bayi ini lahir dengan bibir sumbing ketimbang diaborsi," kata Sidarto Danusubroto, anggota DPR, ini kalem. Ucapan ini bukan bermaksud Sidarto tengah memposisikan diri dari arus pro-kontra aborsi yang hangat diperdebatkan saat ini. Jelas tidak.

Dia saat itu merespons hujan kritik dari sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) dalam seminar internasional bertajuk "Managers of Truth Commissions Affinity Group" di Jakarta kemarin. Para aktivis HAM itu menyesalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2005. Dan, Sidarto sebagai ketua panitia khusus perumusan undang-undang itu. Jadi wajar saja dia menjadi tempat pencurahan kekesalan itu.

"Kalau saya ditanya soal ekspektasi, saya berharap lebih baik undang-undang ini tidak ada. Undang-undang ini melanggengkan impunitas bagi pelaku kejahatan HAM," kata Agung dari Demos.

"Saya pesimistis komisi ini akan bekerja seperti yang diharapkan korban," kata seorang peserta dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Undang-Undang ini tidak jelas kriterianya tentang pelaku," kata Widaryono Reksodiprodjo, korban kejahatan politik 1965, menambahkan.

Sesi seminar kemarin membuat suasana menjadi lebih hidup dibanding dua hari lalu, saat membahas pembentukan komisi serupa di Peru, Paraguay, Guatemala, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Timor Timur. Sesi hari ketiga memang ditujukan untuk membahas pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang segera dibentuk dengan bercermin dari komisi yang dijalankan di enam negara itu.

Sidarto pun diminta berbicara soal proses pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nomor 27 Tahun 2004. Tanpa basa-basi seperti biasanya politikus berbicara, Sidarto pun mengakui bahwa undang-undang itu tidak dilahirkan sempurna seperti harapan para aktivis HAM ataupun banyak korban.

Namun, kata anggota partai politik PDIP ini, timnya telah berusaha maksimal menggolkan undang-undang tersebut ketimbang membiarkannya untuk dibahas oleh DPR pada periode berikutnya. "Bahkan undang-undang tadinya terancam batal," kata dia. Dalam pembahasan selama 16 bulan, pro-kontra mengalir deras di gedung DPR.

Menurut dia, pembahasan rancangan undang-undang ini termasuk terpanjang dalam sejarah pembuatan undang-undang. Hampir semua pelaku sejarah, mulai mantan presiden, petinggi militer dan polisi, tokoh masyarakat, puluhan lembaga swadaya masyarakat, dan para korban dan saksi diundang untuk berbicara. Namun, undang-undang ini akhirnya harus berujung pada kompromi politik.

Namun, apakah berarti upaya pengungkapan sejarah hitam bangsa ini terpaksa berhenti? Karena toh, undang-undang ini membuka banyak lubang bagi lolosnya pertanggungjawaban pelaku. Bukan itu saja, bisa-bisa proses pengungkapan kebenaran ini malah menjadi bumerang bagi korban dan saksi (lihat wawancara Eduardo Gonzales).

Suwarno, anggota panitia khusus perumusan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berujar, "Ada tiga alternatif untuk mengatasi ketidaksempurnaan undang-undang ini."

Alternatif pertama, membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil. Alternatif kedua, memilih 21 anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara selektif, sehingga mereka benar-benar mampu menutupi bolong-bolong yang ada dalam undang-undang ini. Alternatif terakhir, mengawal pembuatan peraturan pemerintah atas undang-undang ini agar mampu mempertajam bagian-bagian yang lemah dari undang-undang ini.

Suwarno yang mengaku korban 1965 dan sempat selama tujuh tahun hidup dalam perburuan rezim saat itu,

memiliki obsesi untuk menggolkan undang-undang ini dengan segala kekurangannya. "Saya ingin kasus 1965 terungkap lewat komisi ini. Ini bagian gelap sejarah kita yang lebih sulit daripada penjajahan Belanda," ujarnya.

Dia lalu membandingkan kasus 1965 sekitar 1,8 juta orang dipenjarakan tanpa proses hukum dan sekitar 3-4 juta orang tewas begitu saja. "Saya tidak tahu pasti jumlahnya. Yang tahu pasti cuma Tuhan," kata dia.

Pertanyaannya, ketiga alternatif ini memang masih menjadi tanda tanya. Sebab, semua ini kental kepentingan politiknya. Begitu mahal taruhannya. Apalagi di kalangan korban sendiri sudah terbagi-bagi dalam kelompok yang mendukung komisi ini dan yang menolak keberadaan komisi ini. Di satu pihak, para pelaku sendiri semakin memperkuat barisannya, sehingga hukum pun tak mampu menjangkau mereka. Nasib komisi ini pun seperti judul satu film, maju kena mundur pun kena.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, memang serba sulit jika berbicara soal kemampuan kerja komisi ini nantinya. Dia pun tak banyak berharap komisi ini mampu mengungkap kebenaran kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Bahkan dia cemas undang-undang ini terancam tidak bisa bekerja karena ada upaya kelompok tertentu untuk mencegah kerja komisi lewat jalur hukum. "Mereka tengah men-judicial review asas retroaktif Undang-Undang Pengadilan HAM. Kalau asas retroaktif seperti anggapan mereka dipenuhi Mahkamah Konstitusi, alamat berhentilah kerja komisi ini," kata Ifdhal.

Kompleksitas masalah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di negeri ini memang membuat para peserta dari enam negara itu tak banyak bereaksi. Dalam sesi itu mereka lebih banyak mendengarkan. Wajar saja, masalah yang mereka hadapi tidak serumit Indonesia, baik dari segi kualitas kasus maupun luasnya geografi dan berbagai institusi yang masih sulit untuk memberi dukungan terhadap kerja komisi.

Haruskah pesimistis? Pengalaman para peserta dari enam negara itu setidaknya memberi optimisme. Hampir semua peserta mengaku awalnya hampir pesimistis dan patah semangat. Tapi akhirnya mereka mampu menyelesaikan tugas, dengan segala kekurangan dan kesuksesannya. "Saya hampir frustrasi, tapi saya selalu kembali sadar bahwa kami harus berhasil," kata Howard Varney dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Komisi ini termasuk paling sukses dari sekitar 40 komisi yang bekerja saat ini. maria rita

Koran Tempo, Kamis, 24 February 2005

Eduardo Gonzalez, Anggota ICTJ:

## **Komisi Ini Tidak Akan Efektif**

Pria asal Peru ini begitu antusias membahas Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) produk Indonesia. Anggota senior di International Center for Transitional Justice (ICTJ) yang berbasis di New York dan Cape Town, Afrika Selatan, itu telah mengkritik semua pasal UU KKR yang disahkan pada 6 Oktober 2004. Berikut ini penuturannya kepada **Maria Rita** dari Tempo.

### **Apa kelemahan utama Undang-Undang KKR ini?**

Saya memulainya dari prinsip utama pembentukan Komisi. Dalam hukum internasional, korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk tahu apa yang terjadi saat itu, mengapa itu terjadi, mengapa ini tidak terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Kewajiban negara untuk menyediakan sarana menjawab keinginan tersebut. Memang sampai sekarang belum jelas standar internasional mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi harus memenuhi prinsip-prinsip internasional yang ada.

### **Apa saja problem komisi ini?**

Komisi harus memenuhi hak-hak korban seperti mendapatkan reparasi. Komisi harus memberi kontribusi bagi pemenuhan hak-hak korban. Namun, problem pertama dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini adalah soal pemberian amnesti. Komisi memang bisa berdiri, tapi tidak ada ongkos yang harus dibayar untuk mewujudkan keadilan. Problem kedua, saya mencermati, sambutan terhadap komisi ini tidak hangat. Ini hasil dari proses pembentukan komisi yang tidak genuine.

### **Bagaimana hubungan kerja komisi ini dan pengadilan?**

Komisi ini berbeda dengan pengadilan. Komisi ini berfokus pada sejarah atau situasi. Sedangkan fokus kerja pengadilan pada apa yang terjadi pada kasus ini, siapa yang bertanggung jawab, apa karakteristik kasus, siapa jadi korbannya, dan seterusnya. Komisi dapat melakukan sesuatu untuk memahami sejarah, konsekuensi dari konflik. Kepedulian kami pada undang-undang ini adalah membuat Komisi berkonsentrasi pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komisi ini harus mampu menginvestigasi pola-pola kejahatan, bagaimana kasus ini berhubungan dengan kasus yang lalu. Sebab, kejahatan yang ditangani adalah kejahatan negara, kejahatan terorganisasi, tentu punya rencana, tentu punya kebijakan operasi.

### **Apakah pemberian reparasi bagi korban sudah memberikan rasa keadilan?**

Reparasi adalah hak korban, hak yang melekat pada setiap orang sebagai korban. Namun, undang-undang ini menyebutkan, begitu korban memaafkan pelaku, korban otomatis direkomendasikan menerima reparasi dan si pelaku menerima amnesti. Ini tidak adil karena reparasi adalah hak. Reparasi tidak bergantung pada seorang korban memaafkan pelaku. Undang-undang ini membatasi korban mendapatkan haknya. Ini masalahnya.

### **Apakah ini berarti Komisi tidak akan bekerja dengan baik?**

Jika undang-undang ini tidak diperbaiki, komisi ini akan sangat lemah. Komisi ini bisa saja dibentuk, tapi problemnya, komisi ini akan bekerja dengan sangat terbatas dari apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Undang-undang ini sama sekali tidak memberikan apa pun untuk mendorong pelaku datang ke Komisi. Begitu pula bagi korban. Undang-undang ini memberi tenggat begitu terbatas untuk setiap tahap proses pengungkapan kebenaran. Ini sangat tidak realistis. Jika Komisi bekerja dengan undang-undang ini, saya khawatir Komisi hanya duduk menunggu orang-orang datang dan tidak ada yang datang. Komisi ini tidak akan bekerja dengan efektif dan kuat.

### **Apa yang Anda rekomendasikan?**

Kami (ICTJ) merekomendasikan agar undang-undang ini diubah. Kami tahu amendemen undang-undang ini kompleks dan membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau ada kemauan politik dari pemerintah saat ini untuk membuat komisi ini independen dan kredibel, amendemen bisa segera diselesaikan.

Jakarta Post, February 25, 2005

## **Truth commission urged for Papua**

JAKARTA: In a bid to help put closure to many of the human rights abuses in Papua, a working group for the troubled province called on the government to establish a local commission of truth and reconciliation.

The working group said on Thursday that the establishment of such a commission should fully involve the Papuan People's Council (MRP), which is expected to be established within the next five months.

"This is the right time for the Papuan people to accept truth, after being granted special autonomy. Only the truth will determine how the province can continue its autonomy status," said Muridan Widjojo, an executive of the Papuan working group at the National Institute of Sciences (LIPI).

Various rights abuses have reportedly taken place in Papua since it was put under the control of Jakarta in 1963, with the blessing of the United Nations.

Since then, the Free Papuan Movement (OPM) and other separatist groups have been waging a low-level armed struggle against Jakarta in the resource-rich territory. --JP.

Kliping ELSAM

**Koran Tempo, Jumat, 25 February 2005**

## **Realisasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**

**Asvi Warman Adam**

Sejarawan LIPI, saksi internasional dalam sidang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, Maret 2004

Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah disahkan DPR pada September 2004. Para korban pelanggaran hak asasi manusia berat tentu berharap komisi ini secepatnya bekerja. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut. Sebelum ajal tiba, kesaksian mereka seyogianya terekam sebagai dokumen negara.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus terbentuk paling lambat Maret 2005, enam bulan setelah Undang-Undang KKR disahkan presiden. Sementara itu, sosialisasi mengenai komisi ini masih belum memuaskan. Belum ada di toko buku, misalnya, Undang-Undang KKR, padahal undang-undang yang lebih belakangan disahkan seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah dicetak beberapa penerbit. Hal itu mencerminkan pandangan penerbit bahwa undang-undang ini mungkin tidak laku.

KKR terdiri atas 21 orang, 3 pemimpin (ketua dan wakil ketua), 9 anggota subkomisi penyelidikan, 5 anggota subkomisi kompensasi/rehabilitasi, dan 4 orang anggota subkomisi amnesti. Untuk membentuk komisi ini, pemerintah (Menteri Kehakiman dan HAM) akan menunjuk lima orang (dua wakil pemerintah dan tiga dari masyarakat) sebagai tim penyeleksi. Mereka memilih 42 nama berdasarkan usulan perorangan, kelompok, dan lembaga. Kemudian daftar nama itu diserahkan kepada presiden.

Presiden menetapkan 21 anggota KKR untuk disampaikan kepada DPR. DPR tidak melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), tapi bila tidak menyetujui nama tertentu dapat menyampaikan penolakan. Presiden lalu menggantinya dengan mengambil dari 21 nama yang belum diajukan. Selain itu, terdapat sekretaris komisi yang dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan harus pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam bayangan saya, pemimpin komisi itu adalah orang yang memang peduli kepada HAM seperti Abdurrahman Wahid (NU), Syafi'i Ma'arif (Muhammadiyah), dan Nathan Setiabudi (PGI). Namun, ini terganjal salah satu pasal yang menyebutkan anggota KKR mesti melepaskan keanggotaannya pada organisasi masyarakat.

Sementara itu, sekretaris komisi idealnya dirangkap oleh Direktur Jenderal Perlindungan HAM yang tugasnya sebetulnya sejalan. Dengan demikian, kantor KKR akan berlokasi di gedung Departemen Kehakiman dan HAM. Beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM departemen ini dapat menjadi anggota tim asistensi/diperbantukan pada sekretariat KKR, selain tambahan tenaga dari luar bila masih dibutuhkan. Hal ini akan menjadikan kedua organ di Departemen Kehakiman dan HAM itu lebih difungsikan ketimbang kabinet terdahulu.

Seperti halnya Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilio de Timor Leste (CAVR) atau KKR Timor Leste, sebaiknya ada tim ahli yang terdiri atas pakar asing yang berpengalaman dalam menjalankan KKR di berbagai negara. Seorang warga Indonesia, Galuh Wandita Sudjatmoko, misalnya, sekarang menjadi manajer program KKR di Timor Leste. Tugas tim ahli ini terutama membantu tenaga sekretariat dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari komisi ini. Meskipun demikian, keputusan tetap di tangan sidang komisi.

Pembiayaan bagi tim ahli bisa didapat dari lembaga internasional seperti Transitional Justice Center di New York dan lembaga lain. KKR Timor Leste, misalnya, mendapat bantuan dari Jepang. Di Dili, gedung yang dijadikan kantor komisi adalah bekas penjara Indonesia semasa Orde Baru (Comarca, Balide) yang sel-selnya masih tetap dipertahankan, termasuk ruang isolasi yang menyeramkan itu.

KKR bekerja selama lima tahun, bahkan dapat diperpanjang dua tahun lagi. Jadi cukup panjang waktu



yang tersedia untuk mengungkapkan kebenaran dan mewujudkan rekonsiliasi. Setiap tahun hendaknya komisi ini menerbitkan laporan pertanggungjawaban tentang apa yang telah dikerjakan/dihasilkan selama periode tersebut.

KKR melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000. Oleh ketua panitia kerja penyusunan UU ini dikatakan bahwa batas investigasi adalah sejak 1945. Namun, di saat-saat terakhir tampaknya tanggal itu menghilang sehingga batas yang tegas tidak dijumpai dalam UU KKR ini.

Namun, secara logis, karena yang diselidiki adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Indonesia, wajar kalau itu dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan. Kasus pembunuhan yang dilakukan Westerling pada 1946 tidak termasuk, karena ini menyangkut orang asing, meskipun tuntutan terhadap pembukaan kasus ini dapat saja dilakukan secara bilateral.

Yang jelas, tidak semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1945-2000 diteliti. Dalam KKR Timor Leste, mereka memang mendaftarkan semua pelanggaran HAM pada 1975-1999. Ini memang memungkinkan karena wilayahnya relatif sempit. Dapat ditambahkan, yang berkaitan dengan KKR hanya kasus yang melibatkan negara, jadi konflik yang murni antaretnis seperti antara Dayak dan Madura di Sambas tidak masuk wilayah KKR.

Menurut hemat saya, periodisasinya dapat dibagi menjadi 1945-1955, 1956-1965, 1966-1975, 1976-1985, 1986-1995, dan 1996-2000. Pada setiap interval satu dekade itu dipilih satu-dua kasus yang menonjol. Kriteria pemilihan kasus itu minimal tiga, yaitu relevansi, signifikansi, dan keterwakilan. Hanya peristiwa yang relevan dengan pelanggaran HAM yang dimasukkan. Meskipun relevan, kasus itu baru diikuti bila signifikan. Perlu pula dipertimbangkan keterwakilan daerah, etnisitas, agama, dan seterusnya. Jadi kasus itu tidak hanya menyangkut korban tragedi 1965, tapi juga kalangan Islam, Tionghoa, warga Aceh dan Papua, dan lainnya.

Undang-Undang KKR ini masih memiliki kekurangan, tapi diharapkan ke-21 anggota komisi ini dapat menambal kelemahan itu dan menjadikan KKR sebagai lembaga yang betul-betul diharapkan oleh korban dan pencari keadilan di Tanah Air.

Kompas, Jumat 04 Maret 2005

## Perempuan, Aktor Utama Rekonsiliasi

Kebisuan kehilangan ruangnya ketika pintu untuk bersuara dibuka.  
(Francisco Morales Santor, dalam *Memory of Silence*)

UNDANG-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada September tahun 2004. Namun, kontroversinya terus berlanjut. Ada banyak pertanyaan seputar kepentingan politik yang melingkupi pembentukan komisi ini serta mekanisme dan operasionalnya nanti.

Dengan materi yang lemah secara konseptual dan operasional dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), para Pengelola Komisi Kebenaran dari berbagai negara dapat memastikan bahwa KKR yang akan segera dibentuk di Indonesia akan sangat sulit bekerja efektif, kredibel, dan independen.

Selama empat hari, mulai 21 Februari, pertemuan Kelompok Gabungan Pengelola Komisi Kebenaran (MTC), yang diselenggarakan International Center for Transitional Justice (ICTJ) serta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Jakarta, berlangsung intensif. Pertemuan ini menjadi tempat berdiskusi dan memberi masukan bagi pembentukan KKR di Indonesia. MTC diprakarsai pembentukannya oleh ICTJ pada Desember tahun 2002.

Namun, sebenarnya tidak ada pemaknaan tunggal mengenai keadilan. Mengutip wawancara dengan Lestari pada pertemuan dua tahun lalu, mantan Ketua Cabang Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dari Bojonegoro, Jawa Timur, itu menyatakan, yang terpenting bagi dia sebagai korban adalah pengakuan. "Pengakuan secara resmi bahwa di Indonesia pernah terjadi pembantaian massal pada zaman Soeharto," ujarnya.

Sampai usianya yang ke-74 tahun ini, Lestari tak kunjung berhenti melepaskan harapannya, juga akan pengakuan, bahwa Gerwani tidak pernah terlibat dalam perbuatan terkutuk yang dituduhkan di Lubang Buaya pada malam 30 September 1965.

Seumur hidupnya, Lestari hidup dengan luka yang menganga. Keluarganya hancur. Stigma politik mengharuskan dia membuat jarak dengan anak-anaknya yang selamat. Namun, Lestari memandang semuanya sebagai risiko dari jalan yang ia pilih.

KEBENARAN seperti apa lagi yang dikehendaki dari seorang remaja berusia 14 tahun ketika "diambil" pada 9 November 1965?

"Saya sama sekali tidak tahu apa salah saya," ujar Sumilah, perempuan pedagang sate dan tongseng di daerah Prambanan, Yogyakarta. Ia masuk kelompok tari di desanya tanpa tahu kelompok itu berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Sumilah ditangkap dan disiksa. Belakangan, ketahuan bahwa penangkapannya keliru. Ada nama sama dari desa lain yang seharusnya menjadi "target operasi". Namun, penyiksaan terus saja dilakukan terhadapnya. Ia bahkan dipenjarakan selama 14 tahun tanpa pengadilan.

Lalu, siapa pula yang harus bertanggung jawab terhadap nasib ratusan ribu keluarga yang terus mengalami diskriminasi dan stigma politik akibat peristiwa tahun 1965 itu?

Ribuan, mungkin ratusan ribu, perempuan bernasib seperti Lestari. Ribuan perempuan bernasib seperti Sumilah. Ribuan keluarga mengalami diskriminasi sampai puluhan tahun setelah kejadian itu. Ribuan anak kehilangan masa depannya.

Sampai saat ini tak ada yang menyentuh pelanggaran itu. Konspirasi bisu terjadi selama puluhan tahun. Sampai hari ini pun menyebut nama organisasi perempuan yang menjadi tonggak dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia itu masih seperti ditabukan.

"You build your life around something that cannot be healed... something for which there are no word."

Pendapat Dora Laub, psikiater dari Yale University itu, mungkin tepat untuk menggambarkan kehidupan yang tercabik-cabik akibat suatu peristiwa politik. Tidak ada kata-kata yang dapat menjabarkan secara tepat perasaan menderita, kemarahan, ketidakberdayaan, dan keputusan yang harus ditanggung setelah peristiwa itu terjadi.

Bagi Ny Sumarsih, ibu dari Benardinus Realino Normah Irawan atau Wawan-mahasiswa semester lima di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya yang tewas diterabas peluru aparat dalam Tragedi Semanggi I, 3 November 1999-yang lebih penting adalah kebenaran dan keadilan yang dibuktikan melalui gelar hukum.

Ia mengajak untuk membuktikan moral dan kejujuran para pemegang kekuasaan. Bersama dengan keluarga korban kekerasan politik lainnya, ia terus berjuang supaya sistem hukum dibenahi dan hukum berpihak kepada korban dan keluarganya. "Rekonsiliasi adalah soal kemudian," ujar penerima Penghargaan Yap Thiam Hien 2004 menegaskan.

Ratusan, bahkan ribuan, perempuan bernasib seperti Sumarsih, yang kehilangan entah anak, suami, atau anggota keluarga lainnya dalam suatu peristiwa yang kental dengan nuansa politik dan sampai hari ini tak pernah diselesaikan.

NAMUN, dalam seluruh proses pembuatan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KKR, perempuan ditinggalkan. Suaranya hilang di rimba perdebatan yang sarat kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

"Tidak ada KKR yang sempurna," ujar Marcie Mersky, koordinator untuk penulisan Laporan Akhir Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala (CEH) yang disponsori Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). CEH yang dibentuk pada tahun 1997 menyelesaikan tugasnya pada Februari tahun 1999 dan menerbitkan laporan berjudul *Memory of Silence*.

"Juga tak ada hukum mengenai KKR yang sempurna," sambung Javier Ciurlizza Contreras, Sekretaris Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) Peru. Komisi itu dibentuk pada Juli tahun 2001 dan sudah menyelesaikan dan menerbitkan laporan akhirnya pada Agustus tahun 2003. Hal yang sama juga dikemukakan Jorge Rolon Lina, Komisioner TRC Paraguay, yang masih bertugas sampai saat ini.

Meskipun demikian, para pengelola TRC itu menemukan, setidaknya tujuh dari 46 pasal pada UU KKR harus diperbaiki agar mencapai standar minimal suatu undang-undang yang dapat diimplementasikan dan memenuhi rasa keadilan korban.

"Perempuan adalah aktor utama dari proses rekonsiliasi di suatu negara," ujar Javier Ciurlizza. Hal yang sama ditegaskan oleh Marcie Mersky. Sayangnya, dalam pertemuan yang berlangsung secara intensif itu tidak ada yang menyinggung mengenai masalah gender dalam proses KKR.

Kepada Kompas, Marcie Mersky mengatakan, jumlah perempuan dan laki-laki di dalam CEH lumayan berimbang. "Lebih dari separuh petugas lapangan dikepalai perempuan," ujarnya. Di kantornya, separuh stafnya perempuan. Separuh dari korban yang diwawancarai adalah perempuan.

"Perempuan lebih mudah berbicara dengan perempuan. Biasanya, perempuan lebih sabar mendengarkan, lebih peka terhadap penderitaan sesama perempuan, lebih punya empati," kata Mersky. Karena itu, banyak kasus pemerkosaan dan kekejaman seksual terungkap dalam wawancara dengan korban. "Sebaiknya bukan

laki-laki yang mewawancarai perempuan korban. Apalagi kalau ia ahli hukum, yang biasanya tak sabar, kurang peka, dan kurang punya empati pada penderitaan perempuan korban," sambung Javier Ciurlizza.

"Sebagian besar aktivis hak asasi manusia dan sebagian besar kelompok korban di Guatemala dipimpin perempuan," sambung Mersky. Javier Ciurlizza menambahkan, dalam situasi perang dan konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling menderita. Beban perempuan jauh lebih berat karena ancaman beruntun terhadap mereka oleh dua pihak yang berperang.

Tubuh perempuan adalah arena peperangan itu sendiri. "Mereka diperkosa, mengalami kekejian secara seksual, dan dibunuh. Mereka dijadikan semacam sandera oleh kedua pihak yang berperang. Penundukan terhadap lawan juga dilakukan melalui tubuh perempuan," lanjut Mersky.

Kaum perempuanlah yang memimpin perjuangan menolak impunity di Guatemala. "Kisah-kisah kepemimpinan dalam perjuangan mempertahankan hak atas tanah dan menolak kekerasan di Guatemala merupakan kisah perempuan. Yang paling dikenal adalah Rigoberta Manchu," ujarnya menambahkan. Rigoberta Manchu adalah perempuan suku Maya dari Quiche, Guatemala, yang mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 1992.

Di tingkat nasional pun terdapat banyak perempuan yang mempunyai komitmen sangat kuat supaya CEH berjalan dengan baik, juga dalam masalah reparasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia secara umum. Perempuan pula yang menjalin jaringan-jaringan hubungan antara perempuan dari kelompok suku asli (Maya) dan bukan Maya. "Saya tidak tahu bagaimana penegakan HAM di Guatemala tanpa perempuan," katanya menegaskan.

CEH mendokumentasikan 42.275 korban, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dari jumlah itu, 23.671 orang adalah korban dari eksekusi sewenang-wenang dan 6.159 adalah korban dari penghilangan paksa. Sekitar 82 persen dari korban yang berhasil diidentifikasi adalah suku Maya, sisanya Ladino (bukan Maya).

Selama kurun tahun 1978- 1983, suku Maya dianggap sebagai musuh kolektif negara karena dituduh mendukung gerilyawan pemberontak. CEH menemukan, 93 persen kekejaman dilakukan aparat negara, tiga persen oleh pemberontak, dan empat persen sisanya tidak diketahui siapa pelakunya.

Guatemala adalah negara dengan pelanggaran HAM yang mengerikan. Konflik internal yang dimulai sejak tahun 1962 menyebabkan 200.000 orang meninggal. Lebih dari 40.000 orang hilang, 50.000 perempuan menjadi janda, 250.000 anak kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya. Setidaknya separuh penduduk suku asli atau sekitar 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggalnya akibat kebrutalan tentara.

Selama lebih dari 34 tahun, rakyat Guatemala hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kematian, dan penghilangan paksa. Kemiskinan dan perang yang panjang di Guatemala membuat negeri itu merupakan tanah dari kekejian dan kematian.

Konflik di dalam negeri berhenti dengan ditandatanganinya Persetujuan Perdamaian Guatemala (Guatemalan Peace Accords) pada 29 Desember oleh Pemerintah Guatemala dan kelompok revolusioner yang tergabung dalam Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Termasuk dalam perundingan perdamaian ini adalah masalah hak atas tanah dan hak-hak suku asli lainnya.

"Yang diselesaikan tak hanya perang, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan ketidaksetaraan di negara itu," ujar Mersky. Namun, diingatkan, perjanjian perdamaian ini penuh dengan kompromi, jauh dari sempurna, karena mereka yang terlibat dalam tindakan kekejian dan pelanggaran HAM masih duduk di pusat kekuasaan.

TRC Peru, seperti diakui Javier Ciurlizza, melakukan kekeliruan karena hanya ada dua perempuan dari 12 komisionernya. "Kita mencoba mengompensasi kesalahan ini dengan menempatkan perempuan sebagai empat dari tujuh kepala program TRC. Lebih dari 70 persen staf kami juga perempuan," papar Javier.

Ia mengakui bahwa TRC gagal mengungkapkan kasus-kasus pemerkosaan dan berbagai kekerasan seksual lainnya selama masa konflik. Padahal, seperti dikemukakannya, hampir 90 persen dari 100 perempuan yang tinggal di tempat-tempat yang dikuasai tentara mengalami tindak kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual.

"Di dalam tim yang berangkat ke desa-desa, satu di antaranya adalah perempuan. Tim itu terdiri dari tiga orang. Satu ahli hukum, satu psikolog, dan satu pekerja sosial. Kami juga memiliki unit khusus untuk hak-hak perempuan. Tetapi, itu ternyata tidak cukup," ujarnya.

TRC Peru melakukan wawancara terhadap 17.000 korban dan saksi korban, 60 persen di antaranya perempuan. Dalam perang di dalam negeri, diperkirakan 70.000 orang yang tewas selama 20 tahun, dari tahun 1980 hingga tahun 2000, sebagian besar adalah suku asli. TRC dibentuk pada Juli tahun 2001 untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM antara kurun waktu itu. TRC menyelesaikan tugasnya dan menyusun laporannya pada tahun 2003.

Meski dikatakan hanya dua dari delapan anggota Komisi Kebenaran, Penerimaan dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Lorosae adalah perempuan, tetapi di negeri itu kesetaraan jender merupakan mandat konstitusi. Karena itu, sekitar 25,3 persen anggota parlemen di Timor Leste adalah perempuan.

Di Afrika Selatan, bahkan dibentuk Komisi untuk Kesetaraan Jender, sesuai dengan mandat konstitusi setelah pemerintah yang demokratis berkuasa. Perempuan mendapatkan 32,8 persen kursi di Parlemen. Di Peru, kondisinya tak terlalu buruk. Sekitar 18,3 persen anggota parlemennya adalah perempuan.

Situasi itu, seperti dikemukakan Javier, membawa perbaikan pada kondisi kesejahteraan serta hak-hak perempuan dalam arti luas. Anak-anak pun didorong untuk belajar melalui laporan, film, gambar dan media apa pun tentang masa lalu di negerinya. "Biarkan sejarah yang hitam itu diketahui supaya tidak dilupakan, supaya tidak terulang," begitu dikutip dari salah satu kesaksian dalam Memory of Silence.

Seandainya kita sungguh- sungguh mau belajar.... (maria h)

Kompas, Rabu 23 March 2005

## **Teknis Pembentukan KKR Masih Dipersiapkan**

Jakarta, Kompas - Kunci penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah memaafkan dan melupakan. Namun, hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan tetap akan diberikan.

Saat ini proses teknis pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tengah dipersiapkan. Padahal, batas waktu pembentukan KKR sudah hampir mendekati akhir, yakni April tahun ini.

Demikian Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Hafid Abbas di Jakarta, Senin (21/3). "Saya kira, soal KKR ini kita tidak mulai dari nol," ujarnya. Penjelasan Hafid ini semakin menegaskan implementasi Undang-Undang tentang KKR, yang salah satunya berupa pembentukan komisi tersebut. Pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengenai implementasi UU KKR. Implementasinya berupa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Hafid, kebutuhan akan KKR tidak dapat diingkari. Pasalnya, Indonesia mempunyai masalah HAM di masa lalu yang tidak semuanya dapat diselesaikan dengan teknis peradilan. Sebagai persoalan masa lalu, pelanggaran HAM ini tidak dapat begitu saja ditinggalkan. Pasalnya, persoalan yang terjadi di masa lalu tidak dapat terpisah dari kepentingan di masa depan. Oleh karena itu, proses terbentuknya KKR merupakan bagian dari upaya menyelesaikan persoalan di masa depan juga. (IDR)

Kliping ELU

Kompas, Kamis 21 April 2005

## **KKR dan Keadilan Restoratif**

Muladi

MENGUTIP berita Harian Kompas (2/4/2005) halaman 7, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini (tanggal 28 Maret 2005), melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 telah membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (PSPCA-KKR).

Pembentukan ini merupakan realisasi perintah UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang mengharuskan pembentukan KKR paling lambat enam bulan setelah UU No 27/2004 diundangkan (paling lambat 5 April 2005). Pembentukan KKR tersebut juga merupakan amanat dari Ketetapan MPR No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 27/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota KKR yang akan memilih 42 orang calon yang akan diajukan kepada Presiden dan kemudian Presiden akan memilih 21 orang. Selanjutnya dengan persetujuan DPR mereka akan ditetapkan sebagai anggota KKR.

KKR adalah lembaga independen dan ekstra yudisial yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat (*gross violation of human rights*), yaitu genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagaimana dimaksud oleh UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan melaksanakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi sendiri diberi makna sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan melalui KKR dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

### **Bersifat komplementer**

Pasal 47 UU No 26/2000 telah menentukan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No 26/2000 tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang akan dibentuk dengan UU. Pengaturan antisipatif ini tampaknya dilakukan dengan memperhitungkan pelbagai kendala yang mungkin menghadang proses pengadilan HAM berat ad hoc terhadap kasus-kasus masa lalu, yang "terpaksa" memberlakukan ketentuan hukum pidana secara retroactive (berlaku surut).

Kendala-kendala tersebut, antara lain, masalah pembuktian yang rumit mengingat kejadiannya sudah lama, implikasi politis yang timbul yang menumbuhkan sikap pro-kontra, rasa ketidakpuasan korban yang memicu sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan kesan terjadinya impunity (negara dianggap memberikan pembebasan terhadap pelaku dari rasa tanggung jawab dan sanksi). Hal ini jelas tidak boleh berlarut-larut sehingga mengganggu persatuan nasional.

Secara empiris, pengadilan HAM ad hoc dibentuk oleh penguasa pascapemerintahan yang otoriter atau pascaperang dan apa pun bentuknya, baik nasional, internasional maupun gabungan (*hybrid model*), memiliki karakteristik khusus, yaitu semangat mengamankan penghormatan terhadap HAM, berusaha menciptakan keadilan bagi semuanya, mengakhiri praktik impunity, mencegah kejadian serupa di masa datang dan upaya mengakhiri konflik. Nantinya KKR sebagai alternatif pengadilan HAM ad hoc juga harus mengamankan pelbagai spirit tersebut.

Aspek yang sangat menonjol baik dalam pengadilan HAM maupun KKR adalah perhatian atau perlakuan terhadap korban. Hal ini semakin menarik perhatian internasional dan ilmu pengetahuan (*victimology*), yang mencakup baik skema perlindungan terhadap korban untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) maupun santunan dalam bentuk restitusi (dibayar oleh pelaku), kompensasi (dibayar oleh negara) maupun rehabilitasi pemulihan harkat dan martabat seseorang serta bantuan-bantuan dalam bentuk lain, misalnya

bantuan kesehatan. Sebaliknya bagi si pelaku (perpetrator) yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat diberikan amnesti (pengampunan) yang diberikan presiden.

Sebaliknya dalam Pasal 29 Ayat (3) UU No 27/2004 dinyatakan bahwa dalam hal tersangka pelaku pelanggaran HAM berat tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka yang bersangkutan kehilangan haknya mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Demi kepastian hukum, dalam Pasal 44 UU No 27/2004 diatur bahwa pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan melalui KKR, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM ad hoc.

Kenyataan menunjukkan adanya pelbagai bentuk KKR di pelbagai negara. Namun, dengan melihat karakternya, KKR Indonesia lebih mirip dengan KKR yang ada di Afrika Selatan, yang juga terdiri atas tiga committee (subkomisi), yaitu Committee on Human Rights Violations (Indonesia: Subkomisi Penyelidikan dan Klarifikasi); Committee on Reparations (Indonesia: Subkomisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi); dan Committee on Amnesty (Indonesia: Subkomisi Pertimbangan Amnesti).

### **Konsep keadilan**

Pembentukan KKR di pelbagai negara menciptakan pergeseran konsep keadilan (concept of justice) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (retributive justice/prosecutorial justice) yang melekat pada sistem peradilan pidana, ke arah keadilan dalam KKR yang bersifat keadilan restoratif (restorative justice/community based justice), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.

Fokus primer bergeser dari pelaku (perpetrator) kepada si korban (victim). Proses KKR tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau memperlakukan seseorang (pillorying) atau menuntut, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban dan masyarakat, yang ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan.

Keadilan dalam KKR sinonim dengan pengungkapan secara lengkap (complete disclosure) atas semua kejadian dengan menghadapkan dan mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari hukum acara yang rumit. Proses KKR bertujuan menghindarkan terulangnya kejadian serupa di masa datang melalui proses rekonsiliasi dan tidak semata-mata mengarah pada pemidanaan atas dasar kemanusiaan dan kesadaran adanya rasa saling ketergantungan dalam masyarakat (community interdependence).

Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam satu bangunan sosial.

Basis pengertian yang dikembangkan adalah pemahaman sebagai ganti pembalasan, reparasi sebagai ganti retaliasi dan rekonsiliasi sebagai ganti viktimisasi. Namun, tetap dipegang teguh adanya prinsip bahwa memaafkan bukanlah mengabaikan apa yang telah terjadi (to forgive is not to ignore). Dalam hal ini pengakuan masyarakat dianggap tidak kurang manfaatnya dibandingkan dengan pengakuan melalui lembaga-lembaga penegak hukum.

Tidak diingkari bahwa sistem peradilan pidana telah mendemonstrasikan keberhasilannya dalam menuntut dan memenjara seseorang, tetapi selalu gagal untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman.



Seharusnya korban kejahatan harus diperlakukan secara bermartabat dan pelaku serta korban harus dirukunkan kembali (reconciled). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga wajib direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat agar menjadi warganegara yang produktif.

Akhir-akhir ini PBB juga mulai menganjurkan pendayagunaan konsep restorative justice secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui UN Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2000).

### **Pengaruh viktimologi.**

Harus diakui bahwa perkembangan konsep keadilan restoratif tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (victimology), yang dipelopori oleh Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 dan Mendelsohn pada tahun 1947. Perkembangan ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama (Penal Victimology/Interactionist Victimology) yang melekat pada hukum pidana dan kriminologi melihat korban sebagai partisipan dan penyebab terjadinya suatu kejahatan karena kesalahannya sehingga hal ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan pelaku.

Tahap kedua (General Victimology) yang berkembang setelah Perang Dunia II (1956), merupakan studi tentang viktimitas dalam rangka untuk mencegah terjadinya korban melalui tindakan pencegahan dan bantuan pada korban (victim assistance). Dalam kerangka ini pemahaman korban diperluas mencakup korban-korban kecelakaan, bencana alam dan korban tindakan lain karena kehendak Tuhan. Tahap kedua ini bersifat independen terhadap hukum pidana dan kriminologi, yang tujuannya adalah membantu pemerintah mengurangi penderitaan manusia, termasuk pelanggaran HAM pada masa perang.

Dalam hal ini terjadi pergeseran dari victimology of act menjadi victimology of action (applied victimology), yang menumbuhkan gerakan advokasi terhadap korban dan pelayanan terhadap korban. Salah satu dampaknya adalah terjadinya manipulasi politik dalam bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku (offender bashing) demi pelayanan terhadap korban kejahatan

Tahap ketiga berkembang pada tahun 1970-an menandai viktimologi sebagai suatu disiplin penelitian. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas the World Society of Victimology (WSV). Pada tahap ini viktimologi diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang tingkat, hakikat dan kausa viktimisasi kriminal, konsekuensinya terhadap orang-orang yang terlibat dan reaksi yang ditimbulkan melalui masyarakat, khususnya polisi dan sistem peradilan pidana maupun para pekerja sosial dan profesional.

Pemahaman ini sekaligus mencakup baik pengertian viktimologi tahap pertama (penal victimology) yang cenderung bersifat ilmiah maupun viktimologi tahap kedua (assistance-oriented victimology) yang cenderung merupakan tindakan pelayanan atau kebijakan yang berorientasi pada korban. Hal inilah yang merupakan penggerak diadopsinya UN General Assembly's Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power pada tahun 1987 beserta panduan pelaksanaannya bagi pengambil kebijakan.

Tahap keempat dipelopori oleh Separovic pada tahun 1987, yang memperluas jangkauan definisi viktimologi sehingga mencakup korban pelanggaran HAM (victims of human rights abuses) sebagai isu sentral viktimologi dan mengeluarkan dari definisi, korban bencana alam dan kecelakaan karena dipandang terlalu luas dari sisi ilmiah. Deklarasi Sidang Umum PBB di atas dijadikan acuan utama. Dalam hal ini korban diartikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial terhadap hak-hak fundamentalnya, melalui perbuatan-perbuatan atau sikap tidak berbuat (omissions) yang telah melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dengan demikian terbuka kemungkinan luasnya definisi korban mengingat kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan termasuk kejahatan perang (war crimes) saat ini mencakup perundang-undangan dan yurisprudensi nasional dan internasional.

### **Efektivitas KKR**

Banyak orang yang skeptis terhadap daya guna dan hasil guna kinerja KKR. Sikap skeptis ini banyak dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama terletak pada keragu-raguan terhadap kualitas anggota KKR yang dikhawatirkan tidak profesional, termasuk tidak independen. Hal ini terkait pula kualitas Panitia Seleksi yang dituntut masyarakat benar-benar dua orang mewakili unsur pemerintah, tiga orang berasal dari unsur masyarakat. Faktor kedua adalah kultur permusuhan (culture of hostility) dan kultur dendam yang tidak ikhlas untuk diadakannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan dilihat sebagai rekayasa untuk melakukan impunity.

Faktor ketiga adalah tidak jelasnya atau adanya kejanggalan beberapa substansi UU No 27/ 2004, misalnya menyangkut hubungan KKR dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Sebagai contoh adalah apakah hasil penyelidikan KKR dapat disetarakan dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, khususnya apabila amnesti ditolak untuk diteruskan ke pengadilan HAM ad hoc. Contoh lain adalah ketentuan Pasal 27 UU Tentang KKR yang menyatakan bahwa kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Hal lain yang menimbulkan pertanyaan adalah pemahaman tentang amnesti dalam KKR. Dalam UU No 27/2004, amnesti diartikan secara umum, padahal secara universal pemahaman amnesti dalam KKR mempunyai makna khusus dan lebih terukur.

Amnesti dalam hal ini mestinya hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar mengakui sepenuhnya keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat semata-mata dimotivasi oleh aspek politis (associated with political objectives) yang bersifat proporsional. Motif lain, seperti keuntungan pribadi, kebencian individual, sakit hati, iri hati yang bersifat pribadi, tidak dapat dijadikan dasar amnesti. Selanjutnya pemohon amnesti harus bersedia didengar secara terbuka untuk menjawab pertanyaan KKR, penasihat hukum korban atau korban sendiri. Permintaan maaf dan penyesalan semata-mata bukan alasan pemberian amnesti.

Di samping usaha-usaha untuk mengatasi pelbagai kekurangan di atas, hal lain yang juga sangat menentukan keberhasilan KKR adalah adanya keterpaduan budaya hukum (legal culture) masyarakat yang kondusif untuk berfungsinya KKR. Dalam hal ini sosialisasi yang luas terhadap keberadaan KKR mutlak masih sangat diperlukan.

Penguasa dalam hal ini harus bersungguh-sungguh karena KKR sebagai paradigma baru tentang keadilan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara (state responsibility) karena dalam pengadilan HAM ad hoc hanya berlaku pertanggungjawaban pidana secara individual (individual criminal responsibility).

Muladi (GURU Besar Universitas Diponegoro)

Kompas, Senin 02 Mei 2006

## **Ketua Komnas HAM: Pelanggaran HAM Masa Lalu Ditelantarkan**

Jakarta, Kompas - Negara masih menelantarkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Pemerintah dan politisi di DPR tidak menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dalam kondisi seperti itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang memasuki tahap seleksi keanggotaan menjadi relevan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (30/4). Ditelantarkannya sejumlah pelanggaran HAM masa lalu tampak dari masih tersendatnya berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti kerusuhan Mei, tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II.

Menurut Abdul Hakim, KKR akan dihadapkan pada berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada era Orde Baru dan tak kunjung terselesaikan. "Negara tampaknya menelantarkan kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Abdul Hakim.

Sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru ada dua kasus yang dicoba diselesaikan, yakni Kasus 27 Juli 1996 dan Kasus Tanjung Priok 12 September 1984. Kasus 27 Juli diselesaikan melalui Pengadilan Koneksitas, sedangkan Kasus Tanjung Priok diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM Adhoc.

### **Metode seleksi**

Mengingat beban berat yang bakal diemban KKR, kata Abdul Hakim, Panitia Seleksi harus mempunyai metode seleksi yang cerdas untuk bisa mendapatkan anggota-anggota KKR yang memang memahami masalah hak asasi manusia. KKR akan menjadi ajang pertarungan kelompok-kelompok kepentingan untuk duduk dan masuk dalam KKR.

Sebelumnya, anggota Panitia Seleksi Bambang Widjojanto mengatakan, jumlah pelamar calon anggota KKR mencapai 1.300 orang. Jumlah ini merupakan terbesar dibandingkan dengan jumlah pelamar komisi-komisi negara lainnya. Jumlah anggota KKR sebanyak 21 orang dan akan terbagi dalam tiga subkomisi, yakni penyelidikan dan klarifikasi; subkomisi kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi; serta subkomisi pertimbangan amnesti. KKR akan bekerja selama lima tahun dan bisa diperpanjang.

### **Tak bertentangan**

Abdul Hakim mengatakan, keberadaan KKR nantinya tidak akan bertentangan dengan Komnas HAM. Ia menggambarkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa dibawa ke KKR terlebih dahulu. "Jika memang KKR memandang kasus itu tak bisa diselesaikan KKR dan tak memenuhi syarat diberikan amnesti, maka tentunya jalur Pengadilan HAM adhoc- lah yang ditempuh," katanya.

Menurut Abdul Hakim, selanjutnya menjadi tanggung jawab Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan proyustisia untuk diserahkan ke Pengadilan HAM Adhoc.

Ia mengatakan memang akan masih terjadi perdebatan apakah kasus kerusuhan Mei yang terhenti di Kejaksaan Agung bisa langsung ditangani KKR atau seperti apa. "Itu masih perdebatan apakah kasus yang sudah disidik bisa ke KKR atau harus diteruskan penyidikannya," kata dia. (bdm)

*Kompas, Rabu, 01 Juni 2005*

## Ingatan Sosial dan Etika Politik

Ruslani

"Remember me," says King Hamlet to his son. Tell my story. Carry my memory, my legacy, my legitimacy, into the next generation, to my people, to my children and grandchildren.

INGATAN pada mulanya bukan merupakan sebuah tindakan, tetapi sejenis pengetahuan semisal persepsi, imajinasi, dan pemahaman. Ingatan memunculkan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, atau kelaluan dari peristiwa-peristiwa masa lalu.

PEMIKIR Perancis Paul Ricoeur (1999), misalnya, mengungkapkan bahwa ingatan memiliki dua jenis hubungan dengan masa lalu. Pertama adalah relasi pengetahuan, sementara yang kedua adalah relasi tindakan. Kedua relasi ini muncul karena mengingat merupakan jalan untuk melakukan segala hal, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan pikiran kita. Dalam mengingat atau mengenang kita menggunakan ingatan kita, yang merupakan sejenis tindakan. Justru karena ingatan merupakan sebuah exercise, maka kita dapat berbicara tentang penggunaan ingatan, yang pada gilirannya memungkinkan kita berbicara tentang penyalahgunaan ingatan. Persoalan-persoalan etis akan muncul begitu kita mulai merefleksikan hubungan antara penggunaan dan penyalahgunaan ingatan ini.

Pendekatan terhadap ingatan sebagai cara melakukan segala hal dengan pikiran, atau sebagai sebuah exercise, memiliki perjalanan panjang dalam sejarah filsafat. Dalam Sophist, misalnya, Plato berbicara tentang "seni" mengimitasi (mimetike techne). Dalam konteks ini, Plato membuat pembedaan antara phantastike techne 'yang tidak bisa diandalkan' dan eikastike techne yang berasal dari eikon Yunani 'citra', yang mungkin benar. Oleh karenanya, terdapat dua kemungkinan untuk mengimitasi atau mengenang: phantastike techne, yang bisa keliru dan tidak dapat diandalkan, dan eikastike techne, yang kemungkinan dapat diandalkan.

Setelah Plato, kita memiliki sejarah panjang tentang ars memoria, seni ingatan, yang merupakan semacam pendidikan mengenai tindakan mengingat masa lalu. Dan di penghujung tradisi yang memperlakukan ingatan sebagai seni ini berdiri Nietzsche dengan risalah kedua dari *Untimely Meditation* yang diberi judul *On the Advantage and Disadvantage of History of Life*. Ini menarik karena judul itu sendiri berkaitan dengan "penggunaan", bukan penggunaan ingatan semata, tetapi penggunaan filsafat sejarah dalam pengertian Hegelian, yaitu memperlakukan praktik sejarah sebagai sains.

### Ingatan dan sejarah

Dalam konteks ini, menarik memerhatikan tesis sejarawan Perancis Pierre Nora (1996) yang menganggap rememoration sebagai sebuah penulisan sejarah yang lebih menaruh perhatian pada akibat daripada sebab suatu atau serangkaian kejadian. Sebagai satu jenis historiografi, rememoration menafsirkan sejarah secara simbolik. Ia kurang berminat pada memori sebagai ingatan semata-mata, tetapi lebih pada struktur menyeluruh masa lampau di dalam masa kini. Pusat perhatiannya lebih pada konstruksi tentang suatu peristiwa daripada dengan peristiwanya itu sendiri; lebih pada jejak-jejak yang ditinggalkan suatu tindakan daripada dengan tindakannya itu sendiri; lebih pada bagaimana suatu kejadian digunakan dan disalahgunakan di masa kini daripada dengan "apa yang sesungguhnya terjadi" itu sendiri.

Contoh penulisan sejarah dengan sebagai rememoration semacam ini antara lain pernah dilakukan oleh para kontributor *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali* (1990), buku yang kemudian disunting oleh Robert Cribb. Buku ini, demikian ungkap Budiawan (2003), layak disebut sebagai satu bentuk rememoration sekurang-kurangnya karena tiga hal.

Pertama, dengan menampilkan catatan-catatan tentang pembantaian massal di Jawa dan Bali, apa pun perspektif yang diambil para penulis catatan itu, *The Indonesian Killings* hendak menunjukkan bahwa

goresan-goresan yang ditinggalkan pembantaian itu tetap membekas pada memori kolektif (sebagian) masyarakat Indonesia, sekalipun tertindih oleh wacana resmi yang dominan. Pembantaian yang meninggalkan goresan pada ingatan itu pada gilirannya membentuk semacam struktur kepribadian kolektif yang curiga pada kelompok lain, bersikap menjauhkan diri dari politik, dan mudah mengambinghitamkan pihak lain. Hal-hal semacam ini turut menopang keberlangsungan rezim Orde Baru hingga lebih dari tiga dasawarsa.

Kedua, dengan menyajikan analisis tentang efek-efek pembantaian massal semacam itu, *The Indonesian Killings* mencoba memperlihatkan bahwa pembantaian massal yang menyusul Gerakan 30 September 1965 bukan sekadar pembasmian PKI secara fisik, tetapi sekaligus penyiapan mentalitas yang menerima kehadiran suatu orde baru yang benar-benar terpisah dari orde sebelumnya. Istilah "Kesaktian Pancasila" menjadi simbol dari keterputusan sejarah yang dramatis.

Ketiga, dengan menampilkan analisis tentang bagaimana wacana populer (film, novel, cerita-cerita pendek) Orde Baru merekonstruksikan "apa yang terjadi di seputar 30 September 1965" dan masa-masa sesudahnya, *The Indonesian Killings* hendak menunjukkan bagaimana Orde Baru mencitrakan dirinya sebagai "penyelamat negara dan bangsa" dan sekaligus sebagai pihak yang bisa mengampuni mereka yang dianggap keblinger atau mereka yang dituduh komunis. Wacana populer semacam ini turut membentuk basis ideologis Orde Baru, yang menempatkan negara sebagai sumber kebajikan termasuk bagi mereka yang dicap sebagai "pengkhianat" sekalipun.

Sayangnya, perhatian terhadap penulisan sejarah sebagai sebuah rememoration masih kurang mendapat perhatian, baik dari sarjana Indonesia maupun sarjana luar negeri yang konsen dengan persoalan-persoalan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Lebih-lebih, masih ada kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang enggan mengakui kebenaran sejarah masa lalu baik karena gengsi kekuasaan maupun karena merasa kepentingannya terancam. Jika demikian halnya, sejarah sebagai rememoration akan mencatat bagaimana usaha menempatkan masa lalu pada tempatnya selalu menemukan hambatan. Masa lalu masih menjadi medan pertarungan antara mereka yang ingin menjadikannya sebagai sejarah, dalam arti masa lalu yang telah berlalu, dan mereka yang ingin memeliharanya sebagai hantu. Mereka yang memelihara masa lalu sebagai hantu jelas tidak akan pernah belajar apa pun dari masa lalu. Mereka telah menjadi "sandra dari masa lalu yang mereka bakukan sendiri" (Trouillot, 1995).

Padahal, seharusnya setiap orang bisa belajar dari masa lalu. Dalam kaitannya dengan kekerasan masa lalu, baik pelaku maupun korban bisa mendapatkan pelajaran berharga dari peristiwa kekerasan tersebut. Bagi pelaku, mengingat penderitaan korban di masa lalu merupakan tanggung jawab etis yang harus dia lakukan agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Lebih dari itu, ingatan akan penderitaan korban ini pun harus disampaikan kepada anak cucunya sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan kemungkinan munculnya korban-korban potensial dan pelaku-pelaku potensial atas kejahatan dan kekerasan yang sama.

Bagi korban, ingatan akan kekerasan di masa lalu dapat menjadi referensi untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku sebagai upaya rehabilitasi atas penderitaan yang selama ini ditanggungnya. Dengan demikian, hak-hak korban sebagai manusia dan warga negara diharapkan dapat dipulihkan dan proses hukum yang berlaku harus ditetapkan dilaksanakan agar para korban mendapatkan rasa keadilan dan perlindungan yang semestinya dia dapatkan sebagai warga negara merdeka.

### **Tiga pendekatan**

Paul Ricoeur mengusulkan tiga macam pendekatan terhadap ingatan sosial agar kita bisa sampai pada persoalan etika ingatan. Tiga pendekatan tersebut adalah pendekatan patologis-terapeutik, pendekatan pragmatik, dan pendekatan etis-politis.

Pendekatan patologis-terapeutik menuntut adanya perhatian yang serius karena di sinilah penyalahgunaan-penyalahgunaan ingatan yang sering terjadi diakarkan pada sesuatu yang kita sebut luka-luka dan goresan-

goresan ingatan. Dalam hal ini kita memiliki contoh yang baik berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini: pada tempat tertentu kita dapat mengatakan bahwa kita terlalu banyak mengingat, sementara di tempat lain kita tidak cukup dapat mengingat peristiwa tertentu, biasanya karena disengaja. Demikian juga, kadang kita tidak cukup dapat melupakan sesuatu, tetapi di saat lain kita terlalu banyak melupakannya.

Ada dua esai pendek yang ditulis Sigmund Freud, *Remembering, Repetition, and Working Through* (*Durcharbeiten*), yang merupakan bagian dari kumpulan tulisan *Metapsychology* (1914) dan dapat digunakan mendukung pendekatan pertama ini. Titik tolak esai ini adalah sebuah insiden atau kecelakaan dalam kemajuan pengobatan psikoanalitik, ketika pasien terus-menerus mengulangi pelbagai simtom, untuk mendapatkan kemajuan menuju pengingatan-kembali, atau menuju rekonstruksi tentang masa lalu yang dapat diterima dan dapat dipahami. Oleh karenanya, pendekatan pertama ini terkait dengan persoalan resistensi dan represi dalam psikoanalisis.

Adalah menarik bahwa pada permulaan esai tersebut Freud mengatakan bahwa pasien mengulang alih-alih mengingat. Karenanya, repetisi merupakan kendala untuk mengingat. Pada tahap yang sama dalam esai tersebut, Freud mengatakan bahwa baik dokter maupun pasien harus memiliki kesabaran: mereka harus bersabar dalam kaitannya dengan simtom-simtom tersebut, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk didamaikan dengan kemustahilan untuk langsung menuju pada kebenaran-jika memang ada kebenaran yang terkait dengan masa lalu itu. Lebih dari itu, pasien juga harus menerima penyakitnya agar dapat mengantisipasi saat ketika dirinya dapat didamaikan dengan masa lalunya sendiri. Jalan menuju rekonsiliasi dengan diri sendiri inilah yang justru merupakan sesuatu yang disebut oleh Freud sebagai "working through" (*Durcharbeiten*). Dalam esai ini pula Freud memperkenalkan istilah penting "memory as work" (*Erinnerungsbite*).

Esai kedua adalah *Mourning and Melancholia*. Dalam esai ini Freud berjuang membedakan dukacita (*mourning*) dari melankolia (*melancholia*). Melalui esai ini dia juga berbicara tentang "kerja" dukacita. Oleh karenanya, Paul Ricoeur berusaha menggabungkan kedua ekspresi ini-work of memory dan work of mourning-mengingat kerja ingatan merupakan sejenis dukacita, dan dukacita merupakan ujian yang menyakitkan dalam memori.

Dukacita merupakan sebuah rekonsiliasi dengan hilangnya sebagian obyek-obyek cinta; obyek-obyek cinta yang mungkin berupa pribadi, tetapi juga dapat berupa abstraksi-abstraksi semisal tanah air dan kebebasan-cita-cita dalam segala bentuknya. Yang dipertahankan dalam dukacita dan hilang dalam melankolia adalah harga diri. Inilah sebabnya dalam melankolia terdapat keputusan dan kerinduan untuk didamaikan dengan obyek tercinta yang telah hilang tanpa ada harapan akan rekonsiliasi.

Pada tahap ini, dukacita melindungi kita dari tren menuju melankolia ketika terdapat sesuatu yang dia sebut "interiorisasi obyek cinta", yang menjadi bagian dari jiwa. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal karena kita harus menyadari, langkah demi langkah, tingkat demi tingkat, pelbagai tatanan yang didiktekan oleh realitas. Ia adalah prinsip realitas melawan prinsip kesenangan. Dengan demikian, melankolia dapat menjadi pendakuan permanen atas prinsip kesenangan.

Dalam konteks politik, ketika kita masih terlalu banyak mengingat peristiwa tertentu dan kurang mengingat peristiwa yang lain menunjukkan bahwa kita masih berada pada sisi yang sama, kita masih berada pada sisi repetisi dan melankolia. Adalah luka-luka dan goresan-goresan sejarah yang diulang-ulang dalam kondisi melankolia. Oleh karenanya, dukacita dan "working through" harus dilaksanakan bersama dalam perjuangan mencapai akseptibilitas ingatan: ingatan tidak hanya harus dapat dipahami, tetapi juga harus dapat diterima. Dan akseptibilitas inilah yang dipertaruhkan dalam kerja ingatan dan dukacita. Keduanya merupakan tipe-tipe rekonsiliasi.

Dari sini kemudian kita dapat bergerak menuju pendekatan kedua di mana pelbagai penyalahgunaan ingatan lebih mencolok. Pendekatan ini disebut "pragmatik" karena di sinilah kita memiliki praksis ingatan. Ingatan sering tunduk pada penyalahgunaan karena ingatan memiliki banyak hubungan dengan persoalan identitas. Kenyataannya, pelbagai penyakit ingatan pada dasarnya merupakan penyakit-penyakit

identitas. Ini disebabkan karena identitas, baik personal maupun kolektif, selalu sekadar dianggap, dilakukan, dilakukan-ulang; dan karena pertanyaan yang ada di balik problematika identitas adalah "siapakah saya (who am I)?" kita cenderung memberikan jawaban berkaitan dengan apakah kita (what we are). Kita berusaha memenuhi atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan siapa dengan jawaban-jawaban apa. Jawaban apa terhadap pertanyaan siapa ini sangat tidak tepat, rapuh, dan rawan terhadap penyalahgunaan ingatan.

Setidaknya, ada dua alasan mengapa jawaban apa terhadap pertanyaan siapa ini tidak tepat dan rapuh. Pertama, kita harus menghadapi kesulitan mempertahankan identitas sepanjang masa. Inilah pendekatan yang, antara lain, dikembangkan oleh Paul Ricoeur dalam *Time and Narrative* (1988), tetapi dari sudut pandang narasi, bukan sudut pandang ingatan. Jadi, persoalan pertama muncul-bagaimana mempertahankan identitas sepanjang masa-adalah persoalan yang dimunculkan baik melalui narasi maupun memori. Mengapa? Karena kita selalu terombang-ambing di antara dua model identitas.

Analisis terhadap dua model identitas ini kemudian dilakukan oleh Ricoeur dalam *Oneself as Another* (1992) dengan mengintroduksi dua istilah Latin: *idem identity* dan *ipse identity*. *Idem identity* mengonotasikan kesamaan; kesamaan merupakan pendakuan untuk tidak berubah dengan mengabaikan perjalanan waktu dan dengan mengabaikan perubahan dari pelbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan dalam diri kita. Yang kita sebut "karakter" kita merupakan contoh yang mungkin dari tipe identitas ini atau level kesamaan ini. Namun, dalam kehidupan personal, kita membutuhkan sejenis fleksibilitas, atau semacam identitas ganda, model yang bagi kita dapat menjadi janji, yakni kemampuan menepati janji. Ini tidak sama dengan tetap tidak fleksibel atau tidak berubah sepanjang masa. Sebaliknya, ia merupakan cara menghadapi perubahan, bukan menyangkalnya. Inilah yang disebut *ipse identity*. Kesulitan untuk mampu menghadapi pelbagai perubahan sepanjang masa merupakan satu alasan mengapa identitas menjadi demikian rapuh.

Kedua, kita berhadapan dengan persoalan *the other*. Kelainan (*otherness*), pertama-tama dijumpai sebagai ancaman terhadap diri kita. Adalah benar bahwa kita pada umumnya merasa terancam dengan fakta bahwa ada orang lain yang hidup menurut standar-standar kehidupan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan standar kehidupan kita. Kecenderungan untuk menolak, menyingkirkan, merupakan respons terhadap ancaman yang datang dari *the other* ini.

Lebih dari itu, ada komponen lain yang menjelaskan kesulitan mempertahankan identitas kita sepanjang masa, dan mempertahankan kedirian kita dalam berhadapan dengan *the other*, yaitu kekerasan yang merupakan komponen permanen dalam hubungan dan interaksi manusia. Bahkan, sebagian besar peristiwa yang berkaitan dengan pendirian sebuah komunitas adalah tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa kekerasan. Jadi, dapat dikatakan bahwa identitas kolektif berakar dalam pelbagai peristiwa pendirian yang merupakan peristiwa-peristiwa kekerasan.

Dari sinilah kemudian terletak arti pentingnya pendekatan ketiga, yaitu kewajiban mengingat. Pendekatan ketiga ini sudah memasuki wilayah etika politik karena ia berhadapan dengan konstruksi masa depan: yaitu kewajiban mengingat bukan saja dengan memiliki perhatian mendalam terhadap masa lalu, tetapi mentransmisikan makna dari peristiwa-peristiwa masa lalu kepada generasi mendatang. Kewajiban mengingat erat kaitannya dengan masa depan: ia merupakan imperatif yang diarahkan pada masa depan, yang merupakan sisi sebaliknya dari karakter traumatik dari pelbagai penghinaan dan luka sejarah.

Mengapa kita memiliki kewajiban mengingat? Pertama, karena ia merupakan perjuangan melawan erosi jejak-jejak; kita harus menjaga jejak-jejak, jejak-jejak peristiwa, karena terdapat kecenderungan umum untuk menghancurkan jejak-jejak itu. Aristoteles mengatakan bahwa "time destroys more than it constructs." Alasan kedua lebih bersifat etis. Dalam *The Human Condition* (1958), Hannah Arendt bertanya bagaimana mungkin akan ada kontinuitas tindakan dengan mengabaikan kematian, dengan mengabaikan erosi jejak-jejak. Sebagai jawabannya, Arendt mengusulkan dua syarat bagi apa yang disebutnya sebagai kontinuitas tindakan: pengampunan dan janji. Mengampuni pada dasarnya merupakan pembebasan dari beban masa lalu, sementara janji meneguhkan kemampuan untuk terikat dengan ucapan

kita sendiri. Arendt berujah bahwa hanya umat manusia yang mampu dibebaskan melalui pengampunan dan diikat melalui janji.

Alasan ketiga adalah kewajiban mengingat berarti terus-menerus menghidupkan ingatan tentang penderitaan untuk melawan kecenderungan umum dalam sejarah untuk merayakan para pemenang. Kita dapat mengatakan bahwa seluruh filsafat sejarah, terutama dalam pengertian Hegelian, berkaitan dengan kumulasi keuntungan, kemajuan, dan kemenangan. Semua yang tertinggal di belakang menjadi hilang. Oleh karenanya, kita membutuhkan sejenis sejarah yang paralel tentang victimization, yang akan menjadi counter bagi sejarah keberhasilan dan kemenangan, mengingat korban-korban sejarah-mereka yang menderita, yang terhina, terlupakan- merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua.

### **Etika politik**

Dalam konteks inilah agaknya pembicaraan tentang etika politik menjadi relevan. Haryatmoko (2003) menjelaskan pentingnya pembahasan mengenai etika politik setidaknya karena tiga alasan. Pertama, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Di sinilah letak celah di mana etika politik dapat berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan menoleransi politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran tentang perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu pada etika politik. Pernyataan "perubahan harus konstitusional" menunjukkan bahwa etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan: (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan (3) membangun institusi-institusi yang adil.

Tiga tuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warga negara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkret kebebasan atau democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Dalam konteks ini pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, pelbagai kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman ini orang mulai curiga jangan-jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan yang terjadi merupakan upaya sistematis untuk mengubur ingatan sosial.

Ingatan bukan sekadar bekas goresan, tetapi mengenal kembali bekas-bekas goresan itu. Banyak dari bekas goresan ingatan manusia terhapus dan dilupakan. Ingatan bukan keseluruhan dari masa lalu, tetapi bagian dari masa lalu yang terus hidup dalam diri orang atau kelompok masyarakat yang tunduk pada representasi dan sudut pandang dewasa ini. Maka, mengingat melibatkan usaha untuk memberi makna, upaya memverifikasi hipotesis-hipotesis penguatan, membangun-kembali makna. Karenanya, menghidupkan kembali ingatan sosial berarti membangun bersama proyek perdamaian dan berusaha tidak mengulangi



kekeliruan masa lampau yang tragis, yang masih menghantui dan melukai ingatan sosial. Bangsa yang tanpa ingatan sosial adalah bangsa tanpa masa depan.

Paul Ricoeur mengingatkan akan pentingnya ingatan itu dengan ungkapan sebagai berikut:

We must remember because remembering is a moral duty. We owe a debt to the victims. And the tiniest way of paying out debt is to tell and retell what happened... by remembering and telling, we not only prevent forgetfulness from killing the victims twice; we also prevent their life stories from becoming banal... and the events from appearing as necessary.

RUSLANI Mahasiswa S2 Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

*Kliping ELSAM*

Kompas, Rabu 15 Juni 2005

## Jangan Berhenti Sebatas Pengakuan

PELANGGARAN hak asasi manusia berat di Indonesia yang terjadi di masa lampau masih perlu ditelusuri kembali.

PENELUSURAN itu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan sehingga penghargaan atas hak asasi manusia dapat terwujud dalam bentuk rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Keinginan ideal itu berusaha dicapai melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang sampai saat ini belum juga terbentuk. Padahal, komisi yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu mestinya sudah harus terbentuk pada 6 April 2005. Sesuai dengan UU No 27/2004, KKR dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Hafid Abbas, selaku anggota panitia seleksi calon anggota KKR, mengaku, keberhasilan The Truth and Reconciliation Commission atau KKR di Afrika Selatan menjadi pandangan KKR di Indonesia. Bahkan, subkomisi di dalam KKR pun mengikuti komisi di Afrika Selatan tersebut, yakni subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran HAM berat, subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta subkomisi pertimbangan amnesti.

Keteladanan Nelson Mandela dan sikap tegas namun penuh kasih Uskup Desmond Tutu yang memimpin komisi ini dinilai menjadi salah satu unsur keberhasilan KKR di Afrika Selatan mengungkapkan borok rezim apartheid. Meskipun, Hafid menilai masih banyak yang belum tertangani oleh Afrika Selatan pada masa Nelson Mandela.

KKR di Indonesia, menurut Hafid, berupaya mengungkapkan kebenaran, mengacu pada definisi pelanggaran HAM, yakni abuse of power. Bahasa sederhananya, penindasan si lemah oleh si kuat. Oleh karena itu, keberhasilan KKR ini bisa menjadi solusi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Perjalanan yang tanpa noktah gelap, tanpa catatan merah.

Namun, perjalanan penghapusan rezim apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1993-setelah mencengkeram sekitar 34 tahun-bukannya mulus. Pandangan sebagian masyarakat Afrika Selatan terhadap perubahan rezim di negara itu tidak seragam.

Sandy, warga Afrika Selatan yang dijumpai di Pretoria, Afrika Selatan, akhir April 2005 menilai tidak semuanya merasakan perubahan rezim dan KKR di negerinya. "Memang baik bagi sebagian orang. Tetapi, bagi sebagian orang yang lain, tidak ada pengaruhnya sama sekali," kata Sandy.

Perempuan berkulit putih itu mengaku cukup beruntung karena memiliki pendidikan layak sehingga mudah memperoleh pekerjaan tetap. Namun, mereka yang tidak memiliki pendidikan memadai, rezim apartheid atau bukan, tak ada bedanya. "Kebenaran dalam kejahatan kemanusiaan memang terungkap. Tetapi, kelanjutannya?" tanya Sandy.

Kevin, warga Afrika Selatan yang berkulit putih, justru merasakan ekonomi semakin memburuk. "Dulu kita berharap mereka yang buruk akan terbawa ke arah yang baik. Tapi kenyataannya, justru yang baik terbawa ke arah yang buruk. Contohnya, semua mahal saat ini, sedangkan kriminalitas tinggi," ujar Kevin menegaskan. Bagi Benjamin, seorang laki-laki kulit hitam, tak jadi soal baginya selama keluarganya bisa hidup cukup. Ia hanya berharap penghapusan rezim apartheid memberikan kesempatan yang lebih besar bagi dirinya dan keluarganya.

"Selama kami bisa hidup cukup, tak masalah siapa yang berkuasa," kata Benjamin.

Koordinator Legal Service Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Supriyadi Widodo menegaskan, problem KKR di Indonesia sangat rumit dan serba tanggung. Misalnya, mengenai pertimbangan amnesti yang tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat meskipun di dalam KKR sudah ada subkomisi pertimbangan amnesti. Bahkan, terkesan siapa saja yang mengaku bersalah melakukan pelanggaran berat HAM akan dimaafkan.

"Saya berasumsi aturan dalam KKR ini malah agak mandul. Saya justru menilai lebih positif pengakuan korban," kata Supriyadi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam menilai ruang lingkup KKR di Afrika Selatan tidak sama dengan Indonesia atau Amerika Latin. Maka, tingkat keberhasilannya pun tak sama.

"Tetapi, yang penting adalah aspek pengungkapan kebenaran selama ini. Paling tidak dari segi sejarah dan korban karena sekarang ini diberi kesempatan bersuara," kata Asvi.

Namun, sejarawan itu berpendapat, dalam pelaksanaannya di Indonesia nanti, kesaksian pelaku akan lebih sedikit daripada korban. Itu pun, hanya pelaku kecil-kecil sehingga-seperti halnya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pengadilan HAM-pelaku utamanya masih sulit tersentuh.

Asvi dan Supriyadi menuturkan, Indonesia tidak mungkin melakukan testimoni yang bersifat publik, seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Oleh karena itu, diperkirakan jaminan kebebasan untuk mengungkapkan terjadinya kejahatan HAM berat di masa lalu akan lebih banyak dimanfaatkan korban. Keduanya menilai kondisi itu sudah cukup baik, mengingat selama ini untuk memaparkan perlakuan sebagai korban pun, sulit.

"Sudah banyak yang antusias ingin menyampaikan perlakuan pelanggaran HAM yang dialami ini. Umumnya, mereka adalah korban G30S," kata Supriyadi.

Korban G30S ini adalah korban kesewenang-wenangan pemerintah yang telah menghilangkan nyawa-entah berapa jumlahnya-dengan mengatasmakan mereka sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Bahkan, keturunannya juga mengalami siksaan yang tak kalah kejam, antara lain dengan cap sebagai keluarga tahanan politik atau predikat "tidak bersih diri".

Dalam sebuah percakapan, Salfrida N Ramadhan, Konsul Jenderal Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan, mengungkapkan, KKR di Afrika Selatan dapat berhasil baik karena hukum sangat tegas dan ditegakkan di negeri itu. Tak ada perbedaan bagi anak seorang pejabat ataupun anak masyarakat biasa dalam penegakan hukum.

"Kalau salah, tetap saja salah dan dihukum. Mungkin ini juga yang membuat KKR berhasil. Tidak ada yang khawatir adanya perbedaan hukum antara pelaku kejahatan kemanusiaan yang memiliki jabatan tertentu dan pelaku yang memiliki jabatan lebih rendah. Semua sama," tandas Salfrida.

Bisa jadi, perkiraan Asvi dan Supriyadi benar. Tidak akan ada pengakuan dari pelaku utama dan pemberi perintah, yang selama ini bersembunyi di balik tubuh pelaku kejahatan kemanusiaan yang turun ke lapangan. Toh, hukum yang selama ini mengaku tidak mengenal pangkat dan derajat saja tidak mampu menyentuh pucuk pelaku ini. Maka, tak akan ada perubahan mutlak jika hanya berhenti sebatas pengakuan, pemberian maaf, kompensasi, dan restitusi, tanpa kelanjutan yang berarti. (IDR)

Kompas, Rabu 15 Juni 2005

## Ironi Soekarno di Afrika Selatan

AKHIR April 2005 di Hotel Table Bay, kawasan Victoria and Alfred Waterfront, Cape Town, Afrika Selatan. Langkah mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri yang baru saja bertemu dengan Premier Provinsi Western Cape Ibrahim Rasool dalam acara makan siang di hotel itu tiba-tiba terhenti. Sepasang laki-laki dan perempuan berkulit putih dengan sapaan dan senyum ramah menghentikan langkah Megawati.

DIAWALI sebuah percakapan singkat, laki-laki-yang tidak diketahui namanya-itu meminta izin kepada Megawati untuk berfoto bersama. Dua kali jepret, foto bersama usai, Megawati pun berlalu dengan senyum. Yang tertinggal adalah percakapan sekilas antara laki-laki kulit putih dan rekan perempuannya, yang sempat tertangkap telinga. "Tahukah kamu siapa yang baru saja kita ajak foto bersama? Dia adalah putri seseorang yang sangat terkenal di dunia ini. Soekarno!" ucap laki-laki itu kepada rekannya. Tak jelas, dari mana ia tahu Megawati dan Soekarno.

Tiga hari sebelumnya, Megawati mewakili mendiang ayahnya, mantan Presiden RI Soekarno, menerima penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dalam acara yang diselenggarakan di Kantor Kepresidenan Union Buildings, Pretoria (sekarang Tshwane). Seperti halnya acara resmi di Istana Kepresidenan di Indonesia, acara di Union Buildings itu juga diliput dan disiarkan berbagai media cetak dan elektronik di Afrika Selatan.

Penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo itu diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana, yang seluruhnya bersepuh emas. Penghargaan diberikan kepada Soekarno, yang dinilai memajukan dan mengembangkan solidaritas internasional untuk melawan kesewenang-wenangan penjajah dan penindasan oleh negara maju. Soekarno dikatakan sebagai pemimpin karismatis yang menumbuhkan semangat nasionalis. Penerima penghargaan itu dinilai memberikan inspirasi kepada perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid.

Penghargaan bagi Soekarno dari Afrika Selatan itu bagaikan sebuah ironi. Pasalnya, di negerinya sendiri, nama Soekarno masih selalu dikaitkan dengan pemberontakan Gerakan 30 September, yang ingin mendongkel kekuasaan.

Ironi itu pula yang dirasakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati. Dalam percakapan di sela-sela kunjungannya ke Cape Town, Megawati mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan yang diterima mendiang ayahnya.

"Bung Karno selalu dilihatnya sebagai presiden, tetapi dilupakan sebagai proklamator. Lalu kan, kalau Presiden Pertama selalu dikaitkan dengan masalah 65 (G30S-Red)," tandas Megawati.

Megawati menuturkan, ketika peristiwa itu terjadi, Soekarno sebagai person tidak dipisahkan dengan Soekarno sebagai pejuang dan proklamator. Akibatnya, ketika bangsa lain sudah maju, Indonesia tidak memiliki identitas diri dengan simbol bapak bangsa.

"Kemarin saya bilang dengan Presiden Thabo, bedanya perjuanganmu dengan perjuangan ayah saja dan sebagai bangsa. Kenapa kamu bisa rekonsiliasi karena identitas simbol orangnya jelas, Nelson Mandela. Dan kamu tetap dengan akarmu, jadi bener ada rekonsiliasi," kisah Megawati.

Di mata Megawati, Soekarno tak pernah dihargai pemerintah sebagai proklamator. Selama ini Soekarno selalu dikatakan bersalah, terkait dengan peristiwa G30S. Padahal, jika dipikir dengan logika, Soekarno saat itu menjabat sebagai presiden atau kepala pemerintahan.

"Kok dibilang beliau membantu parpol yang mau meng- kup (kudeta-Red). Yang mau di-kup kan dia. Sebenarnya harus diluruskan. Tapi kan bukan saya, nanti dibilang subyektivitas," tandas Megawati.

Bagi Megawati, pembelokan sejarah saat itu benar-benar terjadi. Oleh karenanya, sebagai persoalan bangsa, pembelokan sejarah harus diluruskan pemerintah, termasuk merehabilitasi nama Soekarno. "Butuh keberanian," ujar Megawati.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, secara pribadi berpendapat, Megawati sudah kehilangan peluang untuk merehabilitasi nama mendiang ayahnya. Kesempatan yang tak dimanfaatkan itu sebenarnya ada ketika putri Bung Karno itu menduduki jabatan Presiden RI, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Bahkan, pertimbangan politis untuk tidak menggunakan kesempatan itu justru menjadi bumerang karena disinyalir sejumlah pendukung Megawati-yang juga korban peristiwa G30S-meninggalkan Megawati dan PDI-P. "Saat itu para korban G30S mendukung Megawati, dengan harapan akan ada rehabilitasi Soekarno dan mereka yang menjadi korban peristiwa itu, yakni dicap sebagai pelaku atau anggota PKI," tutur Asvi.

Akan tetapi, sejarawan itu menegaskan, rehabilitasi nama Soekarno masih sangat mungkin dilakukan selama ada kemauan politik dari pemerintah. Salah satu bentuk konkret rehabilitasi itu adalah tindakan pemerintah untuk mencabut larangan yang dikeluarkan oleh Komkamtib pada tahun 1970, terkait dengan hari lahir Pancasila.

"Sampai sekarang larangan itu belum dicabut. Pemerintah harus secara eksplisit mengatakan bahwa tanggal 1 Juni adalah peringatan hari lahir Pancasila. Ini salah satu bagian rehabilitasi nama Soekarno," tandas Asvi.

Menurut dia, larangan itu keliru karena pada 1 Juni 1945 Pancasila tercantum dalam pidato Soekarno di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Larangan itu jelas-jelas sebagai usaha untuk menghilangkan peran Soekarno, tetapi membesarkan peran dan nama Soeharto, Presiden RI saat itu.

Menurut mantan Wakil Koordinator Tim Kerja 2 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi PDI-P, Agus Tjondro Prayitno, memang ada Ketetapan (Tap) MPR mengenai rekomendasi kepada Presiden untuk merehabilitasi nama Soekarno. Namun, Tap MPR itu sudah tidak berlaku lagi dengan peninjauan Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003.

"Ketika itu, kan, presidennya Mbak Mega (Megawati-Red). Ini kan ada persoalan psikologis dan etik. Jadi, Mbak Mega memosisikan diri menunggu," kata Agus Tjondro.

Namun, saat ini pemerintahan sudah baru dan posisi MPR sudah bukan sebagai lembaga tertinggi. Momentum rehabilitasi nama Soekarno pun terlewat, seiring terlewatnya landasan hukumnya. "Presiden SBY (Yudhoyono-Red) sudah tidak ada kewajiban etik melakukan rehabilitasi ini," ujar Agus Tjondro.

Celah untuk merehabilitasi nama Soekarno dan menempatkannya sebagai founding father, menurut Agus, masih mungkin terjadi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan, semangat rekonsiliasi itu dapat menjadi jalan masuk untuk merehabilitasi nama Soekarno. Hanya saja, caranya merujuk pada apa yang digariskan oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif. Maka, kembali kepada niat baik pemerintah untuk mewujudkan upaya merehabilitasi nama Soekarno.

Mengutip komentar sesepuh PDI-P Soetardjo Soerjogoeitno atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Afrika Selatan kepada Soekarno, di sela-sela pertemuannya yang hanya sejenak dengan Megawati di ruang VIP Bandara Changi, Singapura, akhir April lalu. "Ironis dan menyedihkan. Di negeri sendiri disia-siakan, di negeri orang memperoleh penghargaan," ujar Soetardjo, miris. (Dewi Indriastuti)

Kompas, Rabu 15 Juni 2005

## Belajar Mencintai di Kirstenbosch Botanical Garden

Akhir April 2005, menjelang musim gugur di Afrika Selatan. Matahari bersinar cerah, berbau dengan angin yang berembus cukup kencang di negara yang terletak di ujung selatan Benua Afrika itu. Saya bersama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan rombongan serta staf Kedutaan Besar Indonesia di Afrika Selatan dan Konsulat Jenderal Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan, kebetulan turut menikmati embusan angin yang-bagi kami orang Indonesia ini-sedikit menggigit tulang.< menggigit ini-sedikit Indonesia orang kami yang-bagi angin embusan menikmati turut kebetulan Selatan, Afrika Town, Cape di Jenderal Konsulat dan Selatan Besar Kedutaan staf serta rombongan Soekarnoputri Megawati Presiden mantan bersama Saya itu. Benua selatan ujung terletak yang negara kencang cukup berembus dengan berbau cerah, bersinar Matahari Selatan. gugur musim menjelang 2005,>

Akhir pekan itu Kirstenbosch National Botanical Garden yang berada di lereng Table Mountain, Cape Town, Afrika Selatan, ramai dikunjungi keluarga. Ayah, ibu, anak-anak, bahkan kakek dan nenek menikmati kesegaran alam Cape Town di tengah hijaunya Taman Nasional Kirstenbosch. Mereka terlihat santai di atas hamparan rerumputan, ramai dengan gelak tawa dan aktivitas. Seorang bocah laki-laki berkulit putih terlihat girang dan menebar tawa tatkala berhasil mengecoh adiknya dengan tendangan bolanya. Si adik yang tidak berhasil menangkap bola tendangan kakaknya justru terlihat gembira saat harus berlari dan mengambil bola yang melesat jauh dari jangkauan tangannya.

Di seberang hamparan rumput, sepasang muda-mudi saling berpeluk pinggang, berjalan bersama merapatkan tubuh. Sejenak mereka berhenti, menatap kembang kecil-kecil berwarna-warni, yang menghiasi pucuk-pucuk tanaman perdu. Sesaat pelukan terlepas saat si gadis bergaya di depan rerumputan berbunga. Jepret, jepret, wajah si gadis dan gaya manjanya sudah tersimpan di kamera si pemuda.

"Begini ini setiap kali saya ke Kirstenbosch. Ramai, tetapi menyenangkan. Anak-anak juga senang datang ke sini," kata seorang ibu, yang kali ini datang bersama keluarga dan kerabatnya.

Erma, istri staf Konsulat Jenderal Indonesia di Cape Town, mengaku, dua anaknya selalu menikmati saat-saat santai di Taman Nasional Kirstenbosch. "Mau lari-lari di lapangan rumput, mau jalan-jalan, atau melihat-lihat sambil belajar tanaman, semua bisa dilakukan di sini. Senang, sekaligus belajar mencintai tanaman dan lingkungan," tutur Erma.

Kegemaran anak-anak usia sekolah di Cape Town akan suasana di Taman Nasional Kirstenbosch bukan tanpa alasan. Menurut penuturan Erma, anaknya yang masih duduk di sekolah dasar diajari untuk mencintai serta menghargai lingkungan dan tanaman. "Cara gurunya sederhana sekali. Murid-murid itu secara bergilir membawa tanaman yang mereka miliki di rumah ke sekolah. Jadi, mau tak mau, anak-anak juga harus memiliki dan merawat tanaman agar saat dibawa ke sekolah dalam kondisi baik dan indah," kisah Erma.

Tak ada pohon berukir nama dan lambang hati tertusuk panah-seperti banyak terjadi di Indonesia-atau semak yang rusak karena semua pengunjung mematuhi larangan yang ada. Misalnya, dilarang berjalan di atas hamparan bunga, memindahkan tanaman atau binatang hidup, memanjat pohon, dan menyalakan api.

Sebagai area konservasi dan promosi tanaman yang tumbuh di Afrika Selatan, Kirstenbosch yang memiliki beragam fasilitas, mulai dari restoran hingga toilet, terbagi atas area yang dinamai berdasarkan tanaman yang tumbuh di dalamnya.

Menurut salah seorang staf Kirstenbosch-yang membuat kagum karena pengetahuannya yang luar biasa, tetapi merendah dengan mengaku masih terus belajar-tanaman-tanaman yang ada sengaja dibiarkan tumbuh apa adanya.

Maka, pengunjung dapat menikmati Fragrance Garden, Centre for Home Gardening, Useful Plants, The Koppie, The Dell, Erica Garden, Protea Garden, Restio Garden, Buchus, Van Riebeeck's Hedge, The Camphor Avenue, The Vlei Garden, Peninsula Garden, Water Wise Garden, dan sebagainya. Di The Camphor Avenue, misalnya, akan ditemui area yang memiliki tanaman camphor yang ditanam pada tahun 1898 oleh Cecil Rhodes. Sementara itu, Peninsula Garden berisi lebih dari 2.500 jenis tanaman yang ditemukan di Cape Peninsula.

Dalam sejarahnya, peninggalan kehidupan zaman prasejarah diyakini pernah tinggal di wilayah ini, dengan ditemukannya kapak batu. Perjalanan Taman Nasional Kirstenbosch diawali dengan penelitian Jan van Riebeeck pada Oktober 1652 terhadap area hutan di wilayah itu. Area yang ditangani JF Kirsten pada tahun 1700-an (yang kemudian digunakan untuk menamai taman ini), kemudian berturut-turut dibeli oleh Henry Alexander dan Colonel Christopher Bird pada tahun 1806, DG Eksteen dan Henry Cloete, selanjutnya oleh Cecil John Rhodes.

Pada tahun 1895, Cecil John Rhodes membelanjakan 9.000 poundsterling untuk menjaga lereng Table Mountain dari pembangunan kota. Pada akhirnya, Kirstenbosch dialihkan kepada negara pada tahun 1902 sepeninggal Rhodes. Pada 1 Juli 1913 Kirstenbosch menjadi taman nasional dengan Prof Harold Pearson sebagai direktur dan JW Mathews sebagai kurator.

Kini, Kirstenbosch menjadi salah satu daya tarik Cape Town yang menggoda wisatawan luar negeri, luar kota, maupun penduduk Cape Town sendiri. Lanskap yang beragam, rata dan berlereng dengan hamparan rumput dan jalan setapak berbatu, dihiasi beragam jenis tanaman di kiri-kanan jalan dan sejauh mata memandang. Pengunjung dapat sekadar menikmati suasana, keindahan tanaman, maupun mempelajari kekayaan alam yang terwujud melalui tanaman-tanaman itu.

Sastrawan Ramadhan KH yang saat itu kebetulan turut bersama rombongan mengakui, Taman Nasional Kirstenbosch memang luar biasa. Kekayaan alam yang diwarnai keyakinan dan keteguhan hati pengelola serta rasa hormat dan cinta pengunjung yang datang membuat Kirstenbosch terpelihara dengan baik.

"Kalau di Indonesia, belum ada rasa menghargai tanah dan isinya. Kirstenbosch di sini bisa sangat luas, sementara di Indonesia, tanah masih sulit dan diperebutkan. Sulit membuat kebun raya menjadi sedemikian luas dan kaya seperti di sini," kata Ramadhan.

Megawati Soekarnoputri berpendapat, untuk membuat sebuah botanical membutuhkan tanah yang luas. Namun, sayangnya, pengelola di Indonesia tidak melihat kepentingan jangka panjangnya. "Tapi, kalau di Bedugul (Bali-Red) kan sudah. Paling tidak, selama saya ada di pemerintahan, yayasan kebun raya itu melakukan banyak perbaikan. Lihat sekali-kali ke Kebun Raya Bogor, Cibodas, Bedugul, Baturaden, sekarang sudah mulai lebih baik dan tertata rapi," tutur Megawati. (IDR)

Kompas, Selasa 28 June 2005

Pilkada

## Pemimpin Baru Harus Bangun Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas - Pemilihan kepala daerah di Tanah Air, Senin (27/6), mencapai puncak dengan digelarnya 77 pilkada. Pemantauan Kompas di berbagai wilayah, pilkada berlangsung aman meski di Kota Binjai dan Sibolga terjadi kerusuhan. Di Sibolga pilkada ditunda hingga 30 Juni, sedangkan di enam kabupaten di Irian Jaya Barat pilkada ditunda hingga 28 Juli.

Dari pemantauan Kompas di 82 pilkada, yang berlangsung selama Juni ini, Partai Golkar mendominasi pilkada dengan menguasai 29 daerah, disusul PDI-P dengan 16 daerah. Sebanyak 37 pilkada dimenangi berbagai partai lain.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies Indra Jaya Piliang menilai pelaksanaan pilkada mengarah pada depolitisasi alamiah ketika makin banyak orang yang tidak hirau dengan pilkada, terutama di perkotaan. Namun, secara umum Indra menilai masyarakat Indonesia mulai punya kesadaran politik yang jauh lebih luas dan konkret, lebih pragmatis melihat perkembangan yang terjadi.

Meski demikian, ada kesadaran elite pemerintahan bahwa pilkada sekarang membuat peluang menang jauh lebih susah. "Bagaimanapun masalah akan muncul. Tugas pertama pasangan yang menang adalah membangun rekonsiliasi," katanya.

Depolitisasi bisa bernilai positif bagi orang yang ingin melanggengkan kekuasaan secara aman. Namun, depolitisasi itu bisa negatif kalau kemudian pemerintah terpilih tidak bisa merangkul rakyat berpartisipasi. Kalau masyarakat apatis, terjadi pemerintahan yang lemah di tingkat lokal, sementara ada kepongungan masalah, mulai dari partai politik sampai tuntutan masyarakat pemilih. (dik/sie/bdm)



**Suara Pembaruan, Senin 04 Jul. 05**

## **Pengungkapan Kasus HAM Timbul Tenggelam**

JAKARTA - Pengungkapan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, timbul-tenggelam dan tidak pernah tuntas akibat intervensi politik dan faktor-faktor lainnya.

Untuk itu, pemerintah diminta segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertujuan menjaga stabilitas demokrasi yang masih labil di masa transisi ini dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang telah diberangus hak-haknya.

Demikian benang merah diskusi sehari mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dilaksanakan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) , Sabtu (2/7), di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR AM Fatwa, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, Ifdhal Kasim, Mantan Anggota HAM Sholahuddin Wahid, aktivis AS Dillon, anggota Komisi II DPR dari Fraksi FPAN Sayuti Asyatri dan anggota Komisi III DPR dari FPAN Patrialis Akbar.

AM Fatwa mengatakan, pengungkapan pelanggaran HAM selama ini terkesan timbul dan tenggelam. Bahkan KKR sendiri belum tentu efektif dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Memang diakui, ada beberapa kasus yang mendapat perhatian cukup intensif, seperti Kasus Tanjung Priok dan Timtim. Namun kasus-kasus HAM lainnya masih remang-remang, bahkan seakan tenggelam dan tak tersentuh karena faktor politik maupun faktor-faktor lainnya.

Fatwa menyebutkan, sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh antara lain Gerakan 30 September 1965, kasus Komando Jihad, Kasus Tanjung Priok, Timtim, Kasus Aceh, Talangsari Lampung, kasus Papua, Peristiwa 27 Juli 1996, kasus penculikan dan kerusuhan Mei 1998.

AS Dillon mengatakan, KKR yang akan dibentuk tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pasalnya, KKR ditentukan oleh rezim yang menang dan bukan rezim pelaku. Dengan kata lain, KKR adalah produk penguasa yang sering melakukan pelanggaran HAM.

"Jadi saya pesimis jika KKR itu bisa digunakan dengan baik. Saya tidak dukung KKR karena ditentukan oleh rezim penguasa. Dalam rezim ini masih ada pelakunya. Bagaimana bisa mereka bikin senjata yang pada akhirnya memakan diri mereka sendiri?" ktanya Dillon.

Ifdhal Kasim menilai, KKR bertujuan untuk mengungkap kembali kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama mengenai kepastian tentang apa yang telah menimpa para korban pelanggaran HAM, untuk kepentingan siapa pelanggaran itu dilakukan, bagaimana sifat kejahatan itu dan institusi-institusi mana saja yang terlibat.

Mantan anggota Komnas HAM, Sholahuddin Wahid (Gus Solah) mengatakan, tidak semua pelanggar HAM harus diselesaikan lewat pengadilan. Tetapi juga perlu pengungkapan fakta kebenaran, dimana pelaku tidak harus dihukum tetapi diberikan keadilan dengan pernyataan saling memaafkan.

"Dalam perjalanan sejarah Indonesia, semua kasus pelanggaran HAM diselesaikan di meja hijau, tetapi bisa juga dengan yang meminta maaf," katanya.

Sedangkan anggota DPR dari komisi II Sayuti Asyatri menilai, selama masa reformasi ini, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berjalan di tempat dan belum ada kemajuan berarti. Karena itu, DPR terus dipertanyakan hal itu.

Kendati demikian, dengan adanya UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan KKR, kesuraman proses pengungkapan kasus HAM berat masa lalu bisa diatasi. "Dengan kata lain, UU tersebut bisa dijadikan salah satu pilar untuk menuntaskan agenda reformasi termasuk juga soal pelanggaran HAM berat," katanya. (L-8)

Last modified: 4/7/05

Kompas, Selasa 05 Juli 2005

## Buyung Nasution Kritik Komnas HAM

Jakarta, Kompas - Kritik terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tak hanya datang dari kalangan militer. Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengkritik, kerancuan serta kesalahan penafsiran, yang selama ini menurutnya dilakukan Komnas HAM, terkait penyelidikan kasus-kasus masa lalu seperti masalah orang hilang dan Trisakti, Semanggi I, dan II.

Hal itu disampaikan Buyung usai bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Senin (4/7). Menurut Buyung, Komnas HAM berhak memonitor perkembangan HAM. Akan tetapi, hal itu jangan ditafsirkan Komnas HAM berwenang menyelidiki kasus masa lalu.

Menurut Buyung, jika hal seperti itu terus dibiarkan, ia khawatir Komnas HAM akan diperalat sekelompok orang yang memang memiliki dendam kesumat terhadap persoalan dan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa lalu.

"Sudah tidak relevan lagi Komnas HAM membuka kasus masa lalu. Mereka seharusnya melihat dan menangani pelanggaran HAM masa mendatang. Urusan masa lalu ada jalan keluarnya melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)," ujarnya.

Di tempat terpisah Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Usman Hamid menilai pernyataan Buyung tersebut sebagai hal yang tidak bertanggung jawab. (dwa)

Kliping ELSAM

**Analisa, Rabu 06 Juli 2005**

## **Sejumlah LSM Kecam Pernyataan Buyung**

JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengecam pernyataan pengacara senior Adnan Buyung Nasution yang beranggapan kalau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak dapat menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka menilai, Adnan Buyung tidak memahami kewenangan yang dimiliki Komnas HAM seperti yang diamanatkan undang-undang.

Kecaman itu disampaikan sejumlah LSM kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/7). Mereka antara lain Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Ikatan Korban dan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi), pengamat sosial, Benny Sulistyono, dan keluarga korban kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

"Kami mengecam sikap dan pernyataan Adnan Buyung itu. Pernyataan itu merupakan ketidakpahaman dia atas kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39/1999 tentang HAM dan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM," kata Direktur Bidang Operasional Kontras, Edwin Partogi.

Menurutnya, sikap Adnan itu menunjukkan kalau dia menjadi bumper politik terhadap para pelanggar HAM di masa lalu. Sikap-sikap seperti itu harus dihentikan karena bertujuan untuk meniadakan upaya pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dikatakan, sikap Adnan Buyung yang terkesan membela para pelanggar HAM masa lampau bukan baru pertama kali. Dia menjadi pembela para penembak mahasiswa Trisakti di Mahkamah Militer pada 1998 dan membela Jenderal Purnawirawan Wiranto ketika Komnas HAM menyelidiki kasus Timor Timur.

Edwin bahkan mengatakan pernyataan Adnan bahwa tidak ada ketentuan retroaktif dalam UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM merupakan pandangan yang bodoh. Peluang retroaktif itu terdapat pada pasal 4, 9, dan 73 UU HAM serta pasal 43 UU Pengadilan HAM.

"Non-retroaktif dikecualikan bagi pelanggaran HAM berat. Untuk kasus Timtim dan Tanjung Priok, itu hanya soal kebutuhan adanya Keppres untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat yang tengah ditangani Komnas HAM dan Jaksa Agung," katanya.

Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Uli Parulian Sihombing menyatakan akan meminta klarifikasi dari Adnan. Dia ingin mendengar langsung, apakah Ketua Dewan Pendiri YLBHI itu benar-benar mengeluarkan pernyataan seperti itu.

Menurutnya, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu sesuai dengan pasal 18 UU 26/2000 yang berbunyi, "Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM".

"Lalu, pasal 19 merumuskan kewenangan Komnas HAM untuk memanggil saksi dan pihak lain untuk didengar keterangan mereka," katanya.

Uli juga berpendapat Komnas HAM berhak untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada pasal 41 ayat 1 UU 26/2000 disebutkan kalau pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya UU ini, tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Namun, katanya, KKR dimungkinkan memroses kasus-kasus pelanggaran HAM berat setelah ditemukan siapa pelaku dan korban yang sesungguhnya. (O-1) Last modified: 6/7/05

**Suara Pembaruan, Rabu 06 Juli 2005**

## **LBH Jakarta Ajukan Judicial Review UU KKR**

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebab, UU itu dinilai lebih banyak merugikan pihak korban.

Rencana untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu disampaikan Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/7).

"Jadi, menurut rencana, judicial review terhadap UU Nomor 27/2004 itu akan diajukan pada akhir Juli 2005. Ada dua pasal dalam UU itu yang menurut kami harus segera direvisi," katanya.

Dua pasal yang diminta untuk direvisi adalah pasal 27 dan pasal 44. Pasal 27 mengatur tentang hak kompensasi yang diberikan kepada korban sedangkan pasal 44 mengatur tentang kewenangan KKR.

Pasal 27 berbunyi, "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan".

Lalu, pasal 44 berbunyi, "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc."

Menurut Uli, pasal-pasal itu memberikan posisi yang terlalu berlebihan kepada KKR. Keberadaan pasal-pasal itu menempatkan KKR sebagai suatu badan peradilan yang bisa memutuskan suatu perkara.

"Padahal, KKR sama dengan komisi-komisi lain yang dibentuk oleh pemerintah. Dia tidak memiliki judicial power seperti yang dimiliki oleh pengadilan biasa," katanya

Dikatakan, dalam suatu proses kasus pelanggaran HAM harus diperjelas dulu siapa pelaku dan korban. Jika sudah jelas, rekonsiliasi dapat dicapai jika pihak korban memaafkan pelaku. Namun, jika korban tidak memaafkan, suatu kasus pelanggaran HAM masih dapat dilanjutkan ke pengadilan HAM.

Selain itu, Uli juga memersoalkan pemberian kompensasi terhadap korban. Dalam pasal 27 itu, kompensasi diberikan jika permohonan amnesti dikabulkan. Namun, untuk mendapatkan amnesti dibutuhkan waktu yang sangat lama.

"Untuk kasus-kasus pidana biasa saja dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memberikan amnesti apalagi untuk kasus seperti pelanggaran HAM. Ini jelas sangat merugikan pihak korban," katanya. (O-1)

Last modified: 6/7/05

Kompas, Sabtu 09 Juli 2005

## Penegakan HAM Belum Tunjukan Perbaikan

Jakarta, Kompas - Penegakan Hak Asasi Manusia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menunjukkan perbaikan. Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) justru menilai terdapat beberapa fenomena yang mengindikasikan memburuknya penegakan HAM. Di antaranya adalah bebasnya terdakwa kasus Tanjung Priok di tingkat kasasi, pembunuhan Munir, penembakan relawan kemanusiaan internasional di Aceh, serta penolakan rekomendasi Komisi Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus Timor Timur.

Kalangan LSM juga curiga, penyelesaian pelanggaran HAM di dalam negeri akan diarahkan ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sedangkan kasus Timor Timur diarahkan ke Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Dikhawatirkan, kedua lembaga ini nantinya bakal menjadi HAM laundry.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers bersama Otto Syamsuddin Ishak dari Imparsial, Usman Hamid dari Kontras, Rafendi Djamin dari Human Right Watch Groups, dan Agung Yudhawiranata dari Elsam, Jumat (8/7).

Agung mengungkapkan, belakangan ini ada fenomena yang menunjukkan melemahnya semangat pemerintah untuk menegakkan HAM. Penyelesaian pelanggaran HAM di Tanjung Priok yang semula diharapkan lebih baik daripada Timor Timur ternyata justru lebih buruk.

Hal itu, kata Agung Yudhawiranata, memicu kekhawatiran terhadap penanganan pelanggaran HAM lain yang saat ini masih mengantre di pengadilan. Bahkan, pemerintah cenderung akan membawa kasus-kasus masa lalu ke KKR.

"Padahal, KKR itu seharusnya hanya bersifat komplementer. Penggunaan mekanisme itu seharusnya berjalan seiring atau melengkapi pengadilan yang sudah ada. Jadi, KKR dan KKP bukanlah mekanisme utama penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ini harus dicegah supaya KKR tidak berubah menjadi HAM laundry," kata Agung.

Keempat aktivis LSM tersebut mengaku kecewa melihat perkembangan HAM yang tidak semakin membaik. Padahal, sebelumnya, yakni pada kisaran tahun 1999 hingga 2000, spirit penegakan HAM lebih maju.

Putusan Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Jakarta yang membebaskan para terdakwa peristiwa Tanjung Priok dipertanyakan oleh seorang hakim. "Kalau semua terdakwa pelanggaran HAM berat dibebaskan di pengadilan lebih tinggi, sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu yang mana sih," ujar Binsar Gultom, anggota majelis hakim yang mengadili kasus Sutrisno Mascung di tingkat pengadilan pertama.

Meski mengakui tidak etis jika hakim mengomentari putusan hakim lain, ia menegaskan, percuma saja ada pengadilan HAM di Indonesia jika akhirnya semua terdakwa kasus pelanggaran HAM berat dibebaskan. (SON/ana)

Kompas, Jumat 15 Juli 2005  
Korban Harus Direhabilitasi

Jakarta, Kompas - Mantan narapidana politik zaman Orde Baru, AM Fatwa, Kamis (14/7) malam meluncurkan bukunya yang ke-18 berjudul Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional terbitan Dharmapena Publishing. Menurut Fatwa, semua kasus pelanggaran hak asasi manusia harus diproses demi keadilan hukum, tetapi semuanya juga harus berujung damai dan saling memaafkan.

Walaupun untuk kepentingan sejarah, haruslah dicatat dan tidak boleh dilupakan sebagai pelajaran bagi generasi yang akan datang, kata Wakil Ketua MPR tersebut ketika menyampaikan sambutan peluncuran bukunya yang meriah itu.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Asmat Said.

Fatwa mengatakan kekecewaannya karena peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 walaupun berhasil di bawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc, tetapi Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc baru-baru ini membebaskan seluruh terdakwa.

Fatwa yang diganjar 18 tahun penjara dan menjalani hukuman sembilan tahun itu menyebut peristiwa Tanjung Priok sebagai "skenario politik intelijen rezim Orde Baru".

Beberapa bulan sebelum peristiwa itu, tepatnya 26 Juli 1984, Fatwa diundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Mayjen Edi Nalapraya yang sebelumnya lama menjadi Asisten Intel Laksusda Jaya. Kepada Fatwa, Edi mengatakan, Bahwa intelijen berkesimpulan karena sekian lama Saudara ditekan dan diteror dengan berbagai cara, tapi Saudara tidak bisa berubah, maka terpaksa Saudara akan diselesaikan secara hukum...

Sejak itu hari-hari Fatwa senantiasa ditemani oleh seseorang yang belajar berdakwah kepadanya. Orang itu bahkan mengontrak rumah dekat rumahnya. Namun, belakangan diketahui orang tersebut adalah agan intelijen yang ditugaskan untuk mengikuti Fatwa.

Fatwa menegaskan, walaupun gigih memperjuangkan keadilan hukum dalam kasus itu, secara pribadi ia tidak menyimpan dendam terhadap pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa itu seperti Try Sutrisno, Benny Moerdani, bahkan Soeharto.

Fatwa mendesak Jaksa Agung untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban Tanjung Priok. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan terbentuk juga harus mengagendakan kasus ini, katanya. (BUR)

Kompas, Senin 18 July 2005

## **Jarum Rekonsiliasi Gunawan Ismail**

Oleh: MARIA HARTININGSIH

Tak banyak orang menyikapi masa lalunya yang pahit secara adil. Ada yang membuangnya. Ada yang menyimpannya dalam-dalam. Ada yang memanggulnya sebagai beban hidup. Semua punya alasannya. Seperti Gunawan Ismail (67) yang tampaknya mampu membersihkan seluruh perasaan buruk tentang masa lalunya.

Di ruang-ruang bersekat kain putih bersih di tempat praktiknya, Gunawan Ismail tak hanya menggunakan jarum akupunktur untuk mengobati pasiennya.

Dengan jarum itu, ia menenangkan para pasiennya, memberikan kehangatan dan harapan dengan humor-humornya yang segar. "Kalau mulus terus ya bukan hidup namanya," ujarnya dengan nada yang selalu ceria.

Gunawan meyakini teori Dr Hans Selye, endokrinologis asal Praha, bahwa sumber dari banyak penyakit adalah faktor psikis. Pengalamannya sejak tahun 1967 membuatnya menolak konsep dualisme yang memisahkan tubuh dan jiwa.

"Komunitas di mana saya berada selama bertahun-tahun adalah komunitas dengan tingkat stres yang sangat tinggi," tuturnya. Ia belajar banyak dari peristiwa di "laboratorium hidup" dengan lebih 700 tahanan di dalamnya.

"Misalnya, seorang bapak yang paginya semringah menunggu keluarganya menengok, tapi ternyata tidak datang. Jam tiga siang ia masuk angin, jam tujuh malam langsung panas tinggi," kenangannya.

Pola seperti itu sering terjadi. "Ekspektasi terlalu tinggi, lalu kecewa, lalu hancur," lanjutnya. Panas tinggi itu, kata Gunawan, adalah terminal dari mekanisme pertahanan, yang pada satu titik pecah menjadi penyakit dengan simptom seperti infeksi, tetapi penyebabnya bukan virus.

"Di sini ada dua aspek. Jiwa yang hancur dan daya tahan tubuh yang jebol," jelas Gunawan.

Di dalam tahanan, tusuk jarum adalah satu-satunya cara untuk membantu mereka yang sakit. Ia mempelajarinya secara otodidak. Setumpuk literatur kedokteran yang diwariskan kepadanya oleh seorang dokter dari RS Dustira, Cimahi, sangat membantunya mendalami anatomi tubuh manusia, melengkapi pengetahuannya tentang teori-teori fisika modern.

Gunawan memang ilmuwan fisika. Sebelum ditahan ia sempat mendalami biofisika dengan bimbingan Guru Besar ITB Prof Ong Ping Kok dan kemudian Prof Barmawi.

Bisa dipahami kalau ia terus berusaha mencari titik temu antara prinsip-prinsip pengobatan Timur dan kedokteran Barat. Ia melakukan eksplorasi untuk memperoleh kejelasan ilmiah dari keseimbangan dua kekuatan kosmis yang antagonis, yakni unsur yin dan yang; dasar teori akupunktur.

### **Tak mau pahit**

Bagi Gunawan, rekonsiliasi dengan diri sendiri sangat penting sebelum berbicara masalah politik dan hukum berkaitan dengan pengungkapan masa lalu. Rekonsiliasi dengan diri sendiri berarti berdamai dengan rasa pahit dan menolak menjadi korban. "Kemarahan dan dendam hanya akan membakar diri," katanya.

Gunawan adalah satu dari ribuan orang yang ditahan tanpa sebab jelas dan tuduhan yang tak bisa dibuktikan dalam tragedi tahun 1965. Ia "diambil" tahun 1967, saat bersiap melanjutkan studinya ke Belanda. Padahal, menurut penuturannya, ia tidak terlibat dengan satu pun organisasi politik maupun onderbouw-nya di kampus. "Saya tahunya hanya meneliti," katanya.

Pengalaman di tahanan memberikan pengayaan batin tak ternilai besarnya. Ia merasa mendapat banyak privilege karena petugas mengizinkannya membaca buku-buku dari luar mengenai akupunktur. Selama enam tahun sebelum pembebasannya tahun 1978, ia punya segudang kegiatan di luar terkait dengan akupunktur, dengan "restu" petugas.

Setelah dibebaskan ia sempat bergabung di pelatnas bulu tangkis tahun 1986. Pasiennya semakin banyak sehingga ia membagi waktunya di Jakarta dan Bandung. Khususnya di ITB, setelah Rektor ITB (dulu) Prof Kusmayanto mengundang Gunawan untuk mengembangkan pengetahuannya bagi kemajuan dunia sains.

Kehidupannya sekarang berjalan seperti biasa. Ayah satu anak ini tidak merasa ada yang hilang karena waktunya memang tidak terbuang percuma. Pengalaman hidup membuatnya paham bahwa nasib baik, nasib buruk adalah soal pencarian makna di baliknya. Keduanya memberikan kepenuhan pada hidup.

Di sela waktunya ia memberi pelatihan sukarela di perkampungan padat dan kumuh di Jakarta. Ia yakin, akupunktur dan metode pengobatan tradisional lain dapat memberdayakan orang miskin untuk menyelenggarakan kesehatannya dengan bimbingan orang-orang yang terlatih. Hidup sehat bagi dia adalah hak semua orang.

"Dengan itulah saya mencivil 'utang," ujarnya.



Kompas, Selasa 19 July 2005

## **Sebuah Upaya Mencegah Kejahatan Diam**

Oleh: **BUDIMAN TANUREDJO**

”Tak satu pun lenyap hanya karena menjadi masa lalu; kalender hanyalah pagar yang kita paksakan pada waktu; ingatan selalu menyelamatkan masa lalu yang digelapkan; adalah tugas para saksi untuk menyelamatkan masa lalu yang belum selesai, untuk melahirkan masa depan”.

Kalimat indah itu ditulis Karlina Supelli, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dalam artikelnya di harian Kompas, 26 Juni 2003. Penggalan kalimat itu merupakan respons yang diterima Karlina saat ia mengirim sebuah kalimat milik Tocqueville kepada kawannya. Kalimat Tocqueville yang dikutip dari buku *Democracy in America* itu berbunyi: ”Karena masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia mengelana di tengah kabut”.

Masa lalu Indonesia adalah masa yang gelap. Sebuah masa di mana martabat manusia diingkari. Penculikan aktivis mahasiswa diabsahkan dengan dalih mengganggu stabilitas. Pembunuhan sekelompok orang dibenarkan dengan dalih ateisme.

Korban hampir tak diberi ruang mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan. Ingatan individual dibungkam. Rekonsiliasi ditawarkan sebagai sebuah ajakan untuk berdamai dengan masa lalu. Fenomena yang terjadi di Indonesia itu seiring dengan yang dikatakan Bertrand Russell sebagai ”kejahatan diam” (the crime of silence).

Ingatan individual bisa dimatikan. Ingatan individual Munir yang diracun, Wiji Thukul yang dilenyapkan, aktivis mahasiswa yang ditembak lenyap berbarengan dengan kematian mereka. Namun ingatan sosial (social memory) masyarakat tetaplah hidup dan akan selalu menentang praktik impunitas.

Akomodasi atas berbagai penyelesaian pelanggaran HAM rasanya hanyalah permainan elite politik. Pengadilan HAM Adhoc Timtim digelar demi menghindari Pengadilan Internasional. Hasilnya: hanya seorang sipil Eurico Guterres yang harus bertanggung jawab! Penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996 digelar di Pengadilan Koneksitas. Hasilnya: seorang buruh Pasar Kramat Jati dinyatakan terbukti melempar kantor PDI-P dengan batu! Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok dilangsungkan, namun semua terdakwa dibebaskan! Itulah eksperimentasi pencarian keadilan transisional di Indonesia.

### **KKR**

Eksperimen baru dicoba. Mekanisme Pengadilan HAM Adhoc boleh dibilang gagal atau ”digagalkan”. ”Kegagalan” mekanisme pengadilan yang lebih mengedepankan pada perlunya akuntabilitas dan diusung kelompok dengan pendekatan retributive justice ini bisa dilihat sebagai kemenangan kelompok yang mengusung pendekatan restorative justice yang mengedepankan amnesti dan rekonsiliasi sebagai upaya mencapai harmoni sosial. Di banyak negara perdebatan diskursus soal itu juga terjadi dengan tokoh Jose Zalaquett dan Aryeh Neier yang mengedepankan prinsip justice dan akuntabilitas.

Melalui mekanisme pengadilan, kebenaran tak bisa diungkapkan. Keadilan tak bisa diberikan. Hak masyarakat untuk tahu juga tak bisa disediakan. Masa lalu terus mengelayuti dan membayangi masa kini dan juga masa depan.

Meskipun terasa lambat, bangsa ini mencoba menyelesaikan problem pelanggaran hak asasi manusia masa lalunya yang memang merupakan problem pelik yang dihadapi bangsa yang sedang bertransisi sebagaimana dikatakan Samuel Huntington. Model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi—yang oleh beberapa kelompok dipersepsi sebagai Komisi Rekonsiliasi (tanpa kebenaran)—diintroduksi dan didesakkan kelompok masyarakat sejak runtuhnya Soeharto.

Pada awal pemerintahannya, Presiden KH Abdurrahman Wahid aktif mengintrodusir ide Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penyebaran ide oleh Abdurrahman Wahid dan secara terbatas juga dilontarkan BJ Habibie ditindaklanjuti Presiden Megawati Soekarnoputri dengan mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ke DPR, 11 Juni 2003. Dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memegang prakarsa mengonkretkan pembentukan KKR yang keanggotaannya sedang diseleksi. Panitia Seleksi sudah mewawancarai 60 orang untuk menjadi komisioner.

Pembentukan KKR yang sebenarnya sudah terlambat, berlangsung dalam sepi. Laporan koran ini paling tidak menggambarkan seleksi terhadap calon anggota KKR tak memancing keingintahuan pengamat atau mereka yang tertarik pada isu keadilan transisional.

Masyarakat mungkin apatis dengan inflasi komisi negara. Komisi Negara dipersepsi sebagai dibukanya lowongan kerja. Paling tidak itu terbukti dengan membeludaknya pelamar KKR yang mencapai 1.183 orang!

### **Prakondisi**

Bekerjanya KKR membutuhkan prakondisi yang ikut menentukan sukses tidaknya KKR. Pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dihadapkan pada berbagai masalah kekinian sebenarnya mempunyai peluang politik besar untuk meraih legitimasi jika ia sukses menyelesaikan masa lalu bangsa ini yang selalu saja terbawa ke masa kini. "Ia akan tercatat dalam sejarah kalau mampu menjadi presiden yang mampu menyelesaikan masa lalunya," kata Kastorius Sinaga, pengajar Universitas Indonesia.

KKR takkan berhasil jika tak memperoleh dukungan politik Presiden. Dukungan politik itu paling tidak bisa diwujudkan dalam penyiapan infrastruktur untuk bekerjanya KKR. "Komisi memerlukan proses institusionalisasi. Dia harus membuat aturan internal. Ini membutuhkan dukungan infrastruktur pemerintah," ujar Ifdhal Kasim yang mempelajari berbagai komisi kebenaran di beberapa negara.

Beroperasinya KKR membutuhkan persiapan psikopolitik masyarakat. Kerja KKR bukanlah sekadar pertemuan antara korban dan pelaku dan kemudian terjadilah rekonsiliasi. Rekonsiliasi membutuhkan pengungkapan kebenaran. Inilah yang memunculkan risiko besar! Sebagaimana dikatakan Ketua KKR Afrika Selatan Desmond Tutu, rekonsiliasi yang palsu akan menghasilkan pemulihan yang palsu. Sementara rekonsiliasi sejati, tulis Tutu dalam buku *Tiada Masa Depan Tanpa Pengampunan* (2001), mengekspos kekejaman, kekerasan, kepedihan, kejahatan, dan kebenaran. Ini adalah suatu perbuatan yang berisiko, meskipun begitu pada akhirnya akan ada pemulihan nyata setelah menyelesaikan situasi yang sebenarnya.

Pengungkapan kebenaran peristiwa masa lalu sebagai prasyarat untuk rekonsiliasi berpotensi memunculkan resistensi karena pengungkapan kebenaran bisa saja mengubah sebuah kelompok yang selama ini dipersepsi sebagai pahlawan menjadi pihak yang harus bertanggung jawab. "Apakah masyarakat sudah siap," kata Ifdhal.

Untuk mendapatkan amnesti, seorang penanggung jawab keamanan yang mungkin kini mendapat posisi tinggi di pemerintahan harus mengakui perbuatan dan peran yang dijalankan saat pelanggaran HAM terjadi. Ia dituntut meminta maaf kepada korban dan publik sebagai syarat memperoleh amnesti. Pengampunan dan maaf menjadi unsur penting untuk membangun masa depan.

### **Kendala**

KKR yang lahir dari rahim proses transisi memang dihadapkan pada permasalahan besar, yaitu kendala politik (*political constraint*) di mana pelaku yang mungkin terkait dengan masa sedang berada atau ikut dalam panggung kekuasaan; kendala kemasyarakatan (*social constraint*) di mana ada ketidaksiapan masyarakat menerima kondisi di mana kasus masa lalu akan memenuhi ruang publik, sementara pada sisi

lain atensi publik sedang dihadapkan pada isu krisis energi, busung lapar, korupsi, dan sejenisnya. Hal yang tak bisa dilupakan adalah kendala keuangan (*financial constraint*) untuk pembiayaan operasi KKR dan biaya pembayaran kompensasi dan restitusi.

Kastorius Sinaga melihat KKR lahir dalam waktu yang tidak tepat. Negara meresponsnya sebagai upaya memenuhi ketentuan undang-undang.

Hal serupa dikatakan aktivis Bara Hasibuan. "Ada keraguan masyarakat apakah komisi ini akan efektif menyelesaikan problem masa lalu secara komprehensif," katanya.

Akan tetapi Fadjroel Rachman, mantan aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ikut mendaftar, optimistis. "Paling tidak KKR Indonesia mampu melahirkan Nunca Mas Indonesia," ujarnya yang selalu membawa dokumen Nunca Mas setebal 491 halaman yang disusun Ernesto Sabato, Ketua KKR Argentina. Nunca Mas adalah dokumentasi hasil kerja KKR Argentina.

Perjalanan KKR segera memasuki lorong panjang yang penuh ranjau. Untuk itu, kredibilitas KKR amat ditentukan komposisi dari anggotanya, dukungan politik riil dari pemerintah, dan upaya keras dari kelompok masyarakat untuk mewujudkan rekonsiliasi antara anak bangsa serta untuk mencegah terus berlangsungnya kejahatan diam.

Kliping ELSAM

*Kompas, Senin 01 Aug. 05*

## **Sejarah dari Perspektif Korban**

*Oleh: Otto Gusti*

”Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein” –Di hadapan musuhnya, orang mati sekalipun tak akan pernah merasa aman andai kata musuh tersebut keluar sebagai pemenang (Walter Benjamin, 1973).

Walter Benjamin, filsuf Jerman keturunan Yahudi pada abad ke-20, melukiskan sejarah bangsa-bangsa sebagai sejarah para penguasa—Geschichtsschreibung der Sieger. Lewat penulisan sejarah, para penguasa ingin mengabadikan kekuasaannya.

Dengan demikian, para korban yang kalah dalam pertarungan sejarah sekali lagi dibunuh. Menulis sejarah dari perspektif penguasa ibarat melakukan pembunuhan ganda terhadap para korban yang sesungguhnya sudah berada di liang kubur.

Sejarah bangsa Indonesia selama Orde Baru merupakan contoh penulisan sejarah dari perspektif penguasa. Gerakan demokratisasi diharapkan membawa perubahan dalam paradigma penulisan sejarah. Akan tetapi, tujuh tahun setelah fajar reformasi menyingsing di bumi Indonesia, ikhtiar untuk meluruskan sejarah belum juga membuahkan hasil.

Para korban kekerasan politis masa lalu seolah-olah tidak dianggap sebagai manusia dan warga negara yang perlu dikenang. Sikap serupa sekali lagi dipertontonkan para wakil rakyat di DPR yang tercermin dalam diskursus seputar kasus Trisakti.

Di sini kepentingan politis sangat menonjol dan kembali menodai ranah historis bangsa Indonesia. Peristiwa yang telah menghabisi nyawa anak bangsa Indonesia, yakni Hery Hartato, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Lesmana, Hifidin Royan, dan Alan Mulyadi, sesungguhnya merupakan sebuah momen historis penting dan sudah seharusnya terpatri dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Sebab, bukankah mereka adalah pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kebenaran dan kebebasan? Bukankah keguguran mereka telah membidani lahirnya sebuah Indonesia baru yang demokratis serta menghargai faham universal hak-hak asasi manusia?

Mereka telah rela menyirami bumi Indonesia dengan tetesan darahnya demi mengakhiri penindasan oleh sebuah rezim fasis-totaliter bernama Orde Baru.

Sayang sekali, momen historis penting ini oleh para wakil rakyat serta partai-partai politik kita telah diubah dan dimanipulasi menjadi obyek politik dagang sapi serta alat untuk mencapai dan memberikan kepuasan nafsu kekuasaannya.

### **Rekomendasi DPR**

Seperti telah diketahui, DPR periode 1999-2004 dalam sebuah sidang paripurna merekomendasikan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan di Universitas Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Rekomendasi tersebut telah menutup jalan bagi Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut kasus hingga tuntas dan membawanya ke depan pengadilan HAM. Dan kini, lembaga yang sama pula ingin menganulir atau mencabut kembali rekomendasi para pendahulunya dan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Rakyat bingung, bahkan muak, menyaksikan teater dan kebohongan publik yang disuguhkan para wakilnya. Dalam logika berpikir yang paling sederhana, HAM dipahami sebagai hak-hak dasar yang

melekat pada diri setiap manusia sebagai manusia. Term "manusia sebagai manusia" perlu digarisbawahi sebab HAM bukan merupakan pemberian sebuah lembaga atau kolektif tertentu.

Sebagai nilai moral atau etis keberadaan HAM bersifat pra-negara, validitasnya tak bergantung pada keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas budaya atau status politisnya sebagai warga sebuah negara, tetapi karena kemanusiaannya. Karena itu, hak-hak asasi manusia tak pernah boleh ditawarkan-tawar, apalagi menjadi sarana pemenuhan sebuah kepentingan politik tertentu.

Sikap plin-plan yang ditunjukkan DPR dalam rekomendasinya atas kasus Trisakti membuktikan rendahnya komitmen para wakil rakyat dan partai politik dalam menegakkan HAM di negeri ini. HAM tak lebih dari sebuah komoditas politik. Bahkan, mantan Ketua Pansus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Panda Nababan telah mengakui secara jujur di depan publik bahwa rekomendasi DPR periode 1999-2004 dibuat untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu.

Mengingat besarnya bahaya politisasi HAM, peringatan Presiden SBY seperti dikutip harian ini harus ditanggapi secara serius: "Presiden minta proses penegakan hukum kasus Trisakti dilakukan secara cermat, bijak, adil, dan terlepas dari persoalan politik" (Kompas, 29/6/2005).

Ajakan SBY untuk tidak memolitisasi isu pelanggaran HAM tentu berlaku untuk segala macam pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, Papua, Timor Timur pascareferendum, serta di tempat-tempat lain di seluruh pelosok Tanah Air. Bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa besar kalau mampu menghormati para pahlawannya. Adagium ini tentu bukan hanya berlaku untuk pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan penjajahan asing, tetapi juga mereka yang gugur sebagai korban jajahan bangsa Indonesia sendiri, korban ketidakadilan dan kekerasan rezim Orde Baru. Iklim demokratis serta pengakuan akan faham hak-hak asasi manusia yang boleh kita nikmati sekarang tak mungkin terwujud tanpa tetesan darah saudara-saudari kita di Aceh, Papua Barat, Trisakti, dan tempat-tempat lainnya.

Kita sangat berutang budi dan wajib membalas jasa para pahlawan tersebut dengan membangkitkan mereka dari kematiannya yang tragis. Mereka mati dibunuh karena dianggap jahat oleh sebuah rezim.

### **Kematian**

Membangkitkan mereka dari kematian berarti merehabilitasi serta mengenangnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk sebuah kebenaran dan kemanusiaan universal. Membangkitkan mereka dari kegelapan abadi kematian berarti menempatkan mereka dalam memori kolektif bangsa Indonesia lewat penulisan sejarah dari perspektif korban. Sejarah penderitaan (memoria passionis) mereka harus menjadi landasan sejarah bangsa Indonesia.

Dengan demikian, bangsa kita tak terperosok ke dalam kesalahan dan malapetaka yang sama.

Menghapus para korban kejahatan kemanusiaan dari memori kolektif bangsa merupakan satu bentuk penghancuran atas substansi sejarah, atau dalam bahasa Walter Benjamin, sebuah pembunuhan ganda atas korban yang sudah berada di liang kubur. Sebuah tindakan penyelamatan atas korban hanya mungkin lewat memoria passionis dengan jalan menyingkap kebenaran serta fakta sejarah dari perspektif korban.

Dengan demikian, proses pemulihan martabat korban dapat terwujud sebagai syarat mutlak sebuah rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi sejati tanpa pengungkapan fakta dan pemulihan rasa adil sang korban.

Tak ada impunitas tanpa terlebih dahulu mengungkap kepastian tentang apa yang telah menimpa para korban HAM, untuk kepentingan siapa kejahatan kemanusiaan tersebut dilakukan, dan institusi-institusi apa yang terlibat serta jenis kejahatannya. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun

tidak akan mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia selama KKR hanya merupakan produk dan sarana pemenuhan kepentingan politik penguasa.

Kita berharap "Angin Segar dari Senayan" (Fajrime A Gofar: Kompas, 7/7/2005) sungguh bertiup untuk penegakan HAM serta pemulihan hak para korban tanpa diboncengi kepentingan politik tertentu. Kita bisa memetik makna dari perumpamaan Walter Benjamin tentang Engel der Geschichte (Malaikat Sejarah).

Sang Malaikat Sejarah turun ke bumi, ingin membangkitkan semua orang mati serta mengumpulkan para korban sejarah. Angin kencang meniup sayapnya ke depan, tetapi kepala sang Malaikat tetap menoleh ke arah mayat-mayat korban sejarah penindasan masa lalu.

Bangsa Indonesia hanya bisa menatap masa depan yang cerah dan beradab kalau ia mampu menoleh, menerima, dan berdamai dengan kekelaman masa lalunya. Mampukah DPR memanfaatkan momen historis ini?

**Otto Gusti** Rohaniwan, Peserta Program Doktoral Filsafat "Hochschule für Philosophie München, Jerman

Kliping ELSAM

*Kompas, Senin 08 Agustus 2005*

## Rekonsiliasi antara Dambaan dan Kesangsian

Memaafkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu bisa saja dilakukan, tetapi melupakan kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah hal mudah. Pengungkapan fakta atas kekerasan yang pernah terjadi harus dilakukan demi mengetahui kebenaran. Sementara itu, pengakuan secara terbuka dari pelaku dan pemberian maaf dari korban menjadi jalan tengah yang mendamaikan.

Kesimpulan demikian terungkap dalam jajak pendapat Kompas yang secara khusus menyoroti upaya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi ini sendiri merupakan upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan masa lalu yang hingga kini penyelesaiannya tidak tuntas.

Peristiwa kekerasan yang mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan acap kali melanda negeri ini. Dalam kurun waktu 60 tahun kemerdekaan Indonesia tercatat kekerasan terhadap kemanusiaan paling banyak terjadi pada masa Orde Baru. Sisanya terjadi pada masa sebelum dan sesudahnya.

Sejarah mencatat, ratusan ribu nyawa melayang akibat kebijakan pemusnahan pengikut komunisme pascatragedi Gerakan 30 September 1965. Kendati sudah 40 tahun, peristiwa itu hingga kini tetap terekam dengan kuat di benak hampir semua (94 persen) responden jajak pendapat ini.

Peristiwa kekerasan lain yang terekam dalam memori publik adalah peristiwa di Timor Timur dan Aceh ketika daerah tersebut menjadi target operasi militer pemerintah. Ingatan yang sama juga diekspresikan responden terhadap peristiwa Tanjung Priok dan Kasus 27 Juli 1996. Begitu juga Kerusuhan Mei 1998.

Sejarah mencatat terjadinya kekerasan di Timor Timur pascapenentuan pendapat tahun 1999. Pada tahun yang sama juga muncul kekerasan sosial di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso. Semua kejadian itu terekam dalam ingatan mayoritas responden.

Peta kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini tidak terlepas dari peran negara di dalamnya. Ketika Orde Baru berkuasa, melalui ideologi pembangunan dan stabilitas nasional, negara dominan memaksakan keseragaman kepada warganya.

Pemerintahan pasca-Soeharto (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono) boleh dibilang mampu mengendalikan nafsu negara melakukan kekerasan kepada masyarakat. Namun, pada saat yang bersamaan negara seolah-olah membiarkan kekerasan sosial yang dilakukan masyarakat.

Ketidakberdayaan pemerintah dalam mencegah kerusuhan sosial di daerah selama ini dinilai sebagai kelalaian negara dalam melindungi hak asasi rakyatnya. Kondisi seperti inilah yang membuat lebih dari separuh bagian (64,8 persen) responden merasa negara masih belum mampu melindungi HAM. Bahkan, 54,8 persen cenderung beranggapan negara masih menjadi ancaman terhadap HAM.

Kekhawatiran responden itu cukup beralasan mengingat hingga saat ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kekerasan belum tuntas. Tengok saja penyelesaian kasus tahun 1965/1966 yang hingga kini tidak jelas. Lebih dari separuh bagian (55 persen) responden mengaku tidak puas dengan langkah pemerintah menyelesaikan kasus ini. Penyikapan yang sama juga diekspresikan responden terhadap kasus pelanggaran HAM yang lain.

Ketidakpuasan responden bisa dimaklumi mengingat pola penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat simbolis, terkesan agar pelanggar HAM berat masa lalu tidak bergulir ke pengadilan HAM internasional. Lihat saja penyelesaian kasus Tanjung Priok yang dilakukan melalui Pengadilan Ad Hoc, Kasus 27 Juli melalui Pengadilan Koneksitas, dan Tragedi Mei 1998 melalui Mahkamah Militer.

Dengan model pengadilan seperti ini, asas keadilan yang mengharuskan pelaku pelanggaran HAM diganjar dengan hukuman tidak bisa memuaskan harapan publik. Tumpuhnya pedang hukum membuat penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu hanya menjadi tarik-menarik kepentingan penguasa, pelaku, korban, dan elemen masyarakat lainnya.

Wacana rekonsiliasi pun muncul seiring dengan memudarnya harapan terhadap lembaga hukum. Wacana ini berupaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara tuntas, di mana pelakunya mendapatkan ganjaran atau pengampunan, sementara korban memperoleh kembali hak sosial politik dan martabat mereka. Rekonsiliasi tidak diartikan sebagai pembebasan pelanggar HAM berat dari tanggung jawab mereka. Kendati ada pemaafan, proses hukum tetap ditegakkan.

Separuh bagian responden berpendapat, dalam rangka rekonsiliasi, pelaku pelanggaran HAM tetap harus diproses secara hukum, baru dimaafkan. Sikap yang sama juga ditunjukkan mayoritas (86 persen) responden yang memiliki kerabat atau famili yang menjadi korban pelanggaran HAM. Meski demikian, wacana rekonsiliasi rupanya juga mengalami pergeseran makna keadilan dari prinsip keadilan atas dasar pembalasan ke arah keadilan restoratif yang lebih menekankan pentingnya aspek penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.

Pergeseran ini bisa dipahami mengingat proses rekonsiliasi tidak bertujuan mempermalukan seseorang, tetapi lebih pada usaha memperoleh kebenaran. Pada akhirnya kebenaran ini berguna membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini berarti pengungkapan secara lengkap atas semua kejadian dengan menghadapkan dan mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari hukum acara yang rumit yang menjadi prasyarat sebuah rekonsiliasi.

Boleh jadi pengertian keadilan seperti inilah yang diharapkan publik selama ini. Nuansa pengungkapan kebenaran di balik hukum acara yang rumit yang selama ini cenderung menjadi alat kekuasaan dipercaya lebih mampu memulihkan kembali hubungan pelaku dan korban kejahatan. Barangkali sikap yang diambil oleh lebih dari separuh bagian (58 persen) responden yang bersedia memaafkan pelanggar HAM berat masa lalu berpijak pada prinsip keadilan ini. Bahkan, responden yang memiliki kerabat yang menjadi korban pun sebagian (53 persen)-nya bersedia memaafkan asalkan para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut mau mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf secara terbuka kepada korbannya.

Dalam kerangka inilah kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi tuntutan mutlak dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi masyarakat, meskipun diakui mengemban tugas berat, rencana kehadiran lembaga semacam ini belum disambut sepenuh hati lantaran masih di bawah 40 persen responden yang meyakini efektivitas kerja lembaga ini.

Mampukah KKR mengungkapkan fakta sesungguhnya di balik luka bangsa ini, tentunya sangat bergantung pada kesungguhan kerja 21 anggota KKR yang sedang diseleksi dan kelak akan ditetapkan. Sebab, pengungkapan yang palsu hanya akan melahirkan rekonsiliasi palsu, seperti yang diungkapkan tokoh rekonsiliasi Afrika Selatan, Desmond Mpilo Tutu. (SULTANI/LITBANG KOMPAS)



Kompas, Selasa 16 Agustus 2005

## Satu Langkah Maju, Dua Langkah Mundur

Oleh: Budiman Tanuredjo

Indonesia baru setelah tumbanganya Orde Baru telah menghasilkan sebuah fondasi kokoh di bidang hak asasi manusia. Tercantumnya sejumlah pasal mengenai hak asasi manusia dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sebagai keberhasilan konsensus elite pasca-Orde Baru.

Bagi Yudi Latif dalam makalah berjudul *Perjalanan 60 Tahun Demokrasi: Mengupayakan Demokrasi yang Minus Demokrat* yang disampaikan dalam diskusi terbatas Kompas, konsensus elite (elite settlement) merupakan faktor krusial yang memberi andil besar terhadap kegagalan demokrasi Indonesia di masa lalu.

Perilaku elite politik diidentifikasi Feith sebagai problem utama yang menjatuhkan eksperimen demokrasi pada periode awal Indonesia hingga lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menurut Yudi, gelombang demokratisasi pada era reformasi menunjukkan perkembangan positif, di mana elite politik mampu mencapai konsensus dan melahirkan sebuah konstitusi baru. Fraksi TNI/Polri dan sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mencoba menahan arus perubahan, tetapi akhirnya kelompok ini juga harus rela menerima kesepakatan politisi sipil.

Perubahan UUD 1945 telah memuat 27 butir soal hak asasi manusia (HAM). Pada UUD 1945 hanya terdapat satu pasal mengenai HAM. Namun, jumlah pasal HAM yang diadopsi Perubahan UUD 1945 masih lebih sedikit dibandingkan dengan UUD Sementara 1950 yang memuat paling tidak 40 butir soal HAM.

Menurut Ihdhal Kasim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, dimuatnya pasal mengenai HAM dalam Perubahan UUD 1945 merupakan kemenangan kelompok pro-HAM. Pada perumusan UUD 1945, kelompok pro-HAM ini kalah.

Supomo dengan ide *Staatsidee* yang integralistik menolak pencantuman hak-hak dasar dalam konstitusi. Ia berpendapat tidak akan ada pertentangan antara negara dan individu sehingga tidak dibutuhkan jaminan hak dasar dan kebebasan individu dalam konstitusi.

Mohammad Hatta mempunyai pandangan berbeda. Ia termasuk yang mendorong perlunya jaminan hak bersuara, hak berkumpul. Hak itu perlu diberikan agar negara jangan berkembang menjadi negara kekuasaan atau negara penindas. Namun, ide itu ditolak Supomo karena dipandang mencerminkan faham individualisme.

Masuknya Pasal 28 UUD 1945 merupakan sebuah kompromi politik setelah Sukiman Wirjosandjojo dan Muhammad Yamin tetap mendesak agar hak dasar rakyat untuk berkumpul dimasukkan dalam konstitusi.

Supomo mengusulkan rumusan kompromis yang berbunyi: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain, diatur dengan undang-undang".

Sedangkan Hatta mengusulkan, "Hak rakyat untuk menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul, diakui oleh negara dan ditentukan dalam undang-undang". Supomo menolak usulan Hatta.

Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, "Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang" adalah usulan Profesor Djajadiningrat yang diterima Supomo. Itu salah satu hak dasar yang diadopsi UUD 1945.

Kekalahan kembali terjadi pada saat perdebatan di Konstituante yang melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. "Dicantumkan butir-butir hak asasi manusia merupakan kemenangan gerakan hak asasi manusia pada era reformasi," kata Ifdhal.

Ifdhal dalam percakapan dengan Kompas mengakui Perubahan UUD 1945 merupakan sebuah keberhasilan kompromi elite pasca-Soeharto yang hasilnya adalah dicantukannya sejumlah pasal mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi. "Itu adalah sebuah langkah maju," ujar calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) itu.

### **Dua langkah mundur**

Kemenangan satu langkah di konstitusi bagi Ifdhal belum diimbangi dengan penegakan hak asasi manusia pada tataran praktis. Pemerintahan baru yang terbentuk belum mampu membawa mereka yang melanggar hak asasi manusia pada masa lalu untuk dimintai pertanggungjawaban. "Ini adalah kegagalan elite politik menata sistem politik sehingga pada akhirnya menghambat penegakan hak asasi," ujarnya.

Kegagalan penataan sistem politik itu ditandai dengan masih bertahannya mereka yang berkuasa pada masa lalu, dengan bertopeng reformasi, dan kini mereka mampu bertahan dan tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.

Bagi Ifdhal, ujian bagi penegakan hak asasi manusia secara signifikan adalah sejauh mana kemampuan sistem politik baru meminta penguasa lama yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Afrika Selatan telah mampu menyelesaikan masa lalunya melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Demikian pula Argentina, yang melalui masa lalunya dengan gabungan komisi kebenaran dan pengadilan.

Konstitusi tak terlalu banyak berarti ketika ia tak mampu memberikan keadilan kepada korban. Konstitusi tak banyak punya makna ketika ia hanyalah menjadi sebuah kumpulan teks yang tak mampu memberi nyawa kehidupan pada masyarakat korban. "Kegagalan pemimpin untuk menyelesaikan masalah masa lalu adalah langkah mundur kedua," ujarnya.

Pemimpin boleh dikatakan gagal ketika komunitas korban tetaplah sebagai korban; ketika sejumlah komunitas tetap mengalami kematian perdata; ketika kebebasan berkeyakinan justru dikebiri; ketika seorang aktivis HAM bisa dibunuh; ketika negara berpihak kepada kekuatan mayoritas dan akibatnya terlanggarlah hak fundamental minoritas.

Yang terasa menyakitkan justru ketika pemimpin menggunakan isu masa lalu sebagai kuda tunggangan politik, sementara korban (yang biasanya rakyat biasa) tetap sebagai komunitas korban yang bisu atau dibisukan. Yang juga memprihatinkan adalah ketika komunitas masyarakat memilih untuk melakukan "kejahatan hitam" (crimes of silence) menurut istilah Bertrand Russel.

### **Format politik Orde Baru**

Struktur politik Orde Baru dibangun dengan mengedepankan stabilitas politik untuk pembangunan. Partisipasi politik dikontrol; media massa dikendalikan dan jika membandel ditutup; kebebasan berpikir dibatasi; organisasi massa dikembangkan dalam bentuk korporatisme negara; sikap diskriminatif diformalkan negara dalam hukum-hukum positif.

Alat represi Orde Baru memainkan peran signifikan untuk membungkam suara kritis. Karena kepentingan pembangunan, rezim Orde Baru memproduksi alat represi guna mempertahankan stabilitas politik yang berdampak terhadap pelanggaran hak sipil dan politik.

Pelanggaran bukan hanya terjadi pada hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus Kedungombo (Jawa Tengah), Kotopanjang, dan Freeport (Timika) menjadi contoh berbagai pelanggaran di wilayah itu.

Pendekatan otoriter rezim Orde Baru akhirnya memicu perlawanan rakyat. Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan sebuah tonggak bangkitnya perlawanan rakyat terhadap Soeharto. Peristiwa 27 Juli sekaligus memicu perlawanan rakyat lain yang ternyata juga dihadapi dengan kekerasan oleh Soeharto.

Perlawanan itu mencapai puncaknya pada Mei 1998 ketika sebagian wilayah Indonesia, Medan, Solo, dan Jakarta terbakar karena kerusuhan sosial dalam skala besar.

Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam sejarah 60 tahun Republik Indonesia. Orde Baru (1968-1998) berdiri di atas tumpukan korban jiwa manusia yang tewas dalam tragedi 1965-1968. Korban tewas lebih dari 500.000, ribuan orang diasingkan ke Pulau Buru.

Praktik kekerasan aparaturnegara terhadap rakyat pada era itu terus berlanjut. Kasus Tanjung Priok meletus (12 September 1984), Insiden Waduk Nipah (25 September 1993), serta operasi militer di Aceh (1989) dan juga Papua. Rentang waktu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berkisar lima tahun.

Peristiwa 27 Juli 1996 telah memicu serangkaian kekerasan oleh negara seiring dengan bangkitnya kekuatan rakyat melawan kekuasaan Soeharto. Alat-alat represif Soeharto melakukan berbagai aksi untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Puncak dari kemarahan rakyat adalah sebuah kerusuhan sosial di sejumlah daerah di Tanah Air—Medan, Solo, Jakarta—yang memaksa Soeharto mengakhiri kekuasaannya pada 20 Mei 1998.

International Crisis Group dalam kertas kerja bertema Justice and Reconciliation, 11 September 2000, memetakan dua model pelanggaran HAM di Indonesia. Pertama, pembunuhan dan represi lembaga untuk kelangsungan rezim. Peristiwa horor tahun 1965, peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, dan peristiwa 27 Juli 1996 masuk kelompok ini.

Kedua, pembunuhan dan represi lembaga untuk persatuan nasional. Dengan dalih mempertahankan persatuan nasional, Orde Baru melakukan tindakan keras terhadap daerah yang melakukan perlawanan. Dalam kelompok ini masuk kasus Aceh pada masa operasi militer (1989-1998), Timor Timur, dan Papua.

### **Melangkah**

Mundurinya Soeharto membuat BJ Habibie, wakil presiden yang secara konstitusi menjadi presiden karena presiden berhenti, terpaksa membuka ruang politik. Liberalisasi politik terjadi. Sejumlah tahanan politik dibebaskan. Namun, dinamika politik yang terjadi membuat pelanggaran hak asasi manusia kembali terjadi pada 13 November 1998 dan 15 September 1999, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi I dan II.

Presiden KH Abdurrahman Wahid bersama Megawati Soekarnoputri membuat langkah koreksi sejarah yang sangat signifikan. Ia membubarkan Bakorstanas yang menjadi instrumen kekerasan rezim Orde Baru. Ia mencabut berbagai peraturan yang mendiskriminasi kelompok etnis Tionghoa. Ia pun membebaskan sejumlah tahanan politik.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyebut tokoh pendorong pluralisme ini sebagai Pahlawan Hak Asasi Manusia.

Megawati Soekarnoputri mencoba memberikan keadilan transisional kepada para korban. Pengadilan Kasus Tanjung Priok 12 September 1984 dibuka meski kekuasaan kehakiman membebaskan para

terdakwa. Kasus 27 Juli yang ikut mendongkrak popularitas Megawati juga disidangkan, melalui pengadilan koneksitas, meskipun hasilnya amat mengecewakan korban. Pengadilan hanya mampu meminta seorang buruh yang dinyatakan terbukti melempar batu!

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia mempunyai legitimasi dan mandat penuh. Di pundaknya masyarakat berharap Yudhoyono mampu melakukan sejumlah koreksi sejarah, koreksi konstitusional, dan koreksi keadilan, sehingga apa yang tertera dalam konstitusi menjadi hidup dalam realitas kehidupan masyarakat.

Jajak pendapat Kompas, 8 Agustus 2005, paling tidak menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak puas dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pelanggaran HAM masa lalu yang terus menjadi utang sejarah tentunya juga harus diselesaikan. Alan Tieger dalam makalah "Transitional Justice dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan" dalam buku Keadilan dalam Masa Transisi (2001) menyebutkan, paling tidak ada dua alasan mengapa kejahatan kemanusiaan harus diselesaikan.

Pertama, ada kewajiban moral dan legal bagi pemerintahan baru kepada para korban dan komunitas internasional. Kedua, dengan pengungkapan kejahatan itu, ada kesempatan untuk memperlihatkan dan memperkuat kepastian hukum. Kegagalan melakukan kedua hal itu justru menimbulkan kesan pelanggaran berada di atas hukum dan membuat musuh-musuh demokrasi menjadi nekat.

Itu semua adalah renungan yang menantang pada peringatan 60 tahun Indonesia merdeka. Tanpa penyelesaian, masa lalu akan terus menggelayuti masa kini dan juga masa depan.

Kliping ELISAM

Majalah Tempo, 28 Oktober 2005

## Menggapai Kebenaran Sejarah

Inilah buku dengan liputan luas dan menyodorkan visi mendalam yang berpihak pada korban bagaimana mengungkap kebenaran sejarah secara lebih manusiawi.

Setiap kali terbit buku dengan fokus mengungkap kebenaran masa silam, muncul pernyataan: bagaimana masa depan umat manusia dirumuskan kembali? Beragam pelanggaran berat di masa lalu harus disingkap, tapi kekerasan, kejahatan HAM, pelanggaran sejarah dapat dianalogikan jejaring jebakan yang berupa mempengaruhi pemerintah yang berkuasa agar tidak mengungkap tuntas kesalahan. Ini persoalan mendasar karena menyangkut harkat dan martabat manusia yang menjadi korban kekerasan dan pelaku kekerasan itu sendiri. Juga mendesak, karena yang dieprtaruhkan adalah pelurusan sejarah, eksistensi kekinian manusia dan masa depan kemanusiaan sebuah bangsa.

Menurut Hayner, kesepakatan semua komponen masyarakat diperlukan dan harus berlandaskan keinginan bersama untuk menyelesaikan persoalan di masa lalu. Bukan karena dendam, melainkan berdasarkan keinginan untuk jujur dan terbuka tentang apa-apa yang sudah dilakukan, kesadaran untuk meminta maaf, memberi maaf, dan mengeratkan kembali persaudaraan. Ketika semua pihak sudah satu pendapat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) didirikan. Di sini, kita mesti hati-hati menakar proses transformasi menuju demokrasi. Penentuan posisi ini sangat penting untuk menilai sejauh mana pihak militer yang sudah bisa diduga sebagai pelaku dominan kejahatan Ham di masa lalu akan memberi dukungan. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan itu adalah dengan pemberian amnesti, sebagaimana juga diterapkan oleh KKR Afrika Selatan, meski amnesti bisa saja menimbulkan ketidakpuasan korban sehingga tujuan rekonsiliasi tidak tercapai (hlm 45).

Di Indonesia, proses pembentukan KKR dimandatkan melalui Tap MPR No. VI/220 tentang Persatuan Nasional, yang memastikan penyusunan legislasi tentang komisi kebenaran itu. Mandat ini ditegaskan kembali dalam UU No. 26/2000 dijelaskan bahwa kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani oleh KKR. Kenyataan, sejak era Habibie, proses pembentukan KKR tidak berjalan mulus.

Tidak mudah untuk memuaskan harapan semua. Pengalaman di negara lain menggambarkan bahwa *acknowledging the truth* itu sukar, juga penuh resiko. Tersangka pelaku penaggaran HAM umumnya cemas ketika dimintai keterangan, apalagi di depan publik seperti di Afrika Selatan. Di El Salvador, pemberian keterangan dilakukan tertutup agar yang bersangkutan merasa bebas dan aman menyampaikan keterangan dan pengakuan – sekali pun ini bisa mengundang kecurigaan akan manipulasi atau, paling tidak, biasanya tim komisi. Apa pun metode yang dipilih, resiko tetap ada. Di Cile beberapa pekan setelah KKR mengumumkan hasil kerjanya, setidaknya terjadi tiga pembunuhan politik. Pembunuhan yang melahirkan ketakutan masyarakat luas (*culture of fear*).

Bagaimanapun, misi pengusutan kejahatan HAM tak boleh menyusut. Semua komponen bangsa memerlukan suatu proses penyembuhan. Hal ini hanya akan terjadi jika penyakit itu diketahui, didiagnosis, dan diobati. Tujuan proses ini itinya membawa pelaku mengakui kesalahan sejarahnya. Apabila tahapan ini berhasil dilakukan, meski dengan risiko yang besar, sumbangannya keapad proses rekonsiliasi sangat berharga. Kita semua tentu tak menghendaki slamanya tenggelam dalam luka sejarah yang ujung-ujungnya menggiring banyak kalangan ke dalam pertentangan dan kekerasan berdarah.

Yang menjadi masalah di Indonesia adalah belum tumbuhnya *common mind-set* (pemikiran bersama) untuk mewujudkan rekonsiliasi. Bahkan sebagian besar elite politik maupun pemerintah belum menyadari urgensi rekonsiliasi untuk menyelamatkan bangsa dari perpecahan. Bagi pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer pembentukan KKR juga akan menjadi ujian penentuan sikap rezim terhadap para pelaku kejahatan HAM berat pada masa lalu. Jika berhasil, citra bangsa akan kembali bersinar. Bagaimanapun, gagasan-gagasan Hayner dalam buku ini membuka mata kiat kan perlunya mengungkap kebenaran sejarah.

## Membangkitkan Spirit Rekonsiliasi

Toeti Adhitama, Ketua Dewan Redaksi Media Grou

MAHATMA Gandhi, Nelson Mandela, dan Ibu Teresa (dua yang terakhir pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian) dikenal masyarakat internasional sebagai tokoh-tokoh pembela kemanusiaan. Siapa pun merasa kagum dan cemburu terhadap mereka. Tetapi untuk berbuat sama, rasanya tak kuasa, apa pun alasan kita. Modal mereka adalah pengabdian total dirinya. Juga ketebalan perikemanusiaan. Secara spiritual barangkali mereka meyakini, pengorbanan penuh seperti itu yang diperlukan untuk mengangkat manusia dari kesengsaraan. Kita di Indonesia pun merindukan datangnya tokoh-tokoh berjiwa malaikat seperti mereka. Mereka akan bisa kita jadikan teladan yang, terbukti, makin lama makin langka di negeri ini. Tentu kita tidak menafikan jasa *founding fathers* kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta. Atau keteladanan tokoh Islam modern seperti Nurcholish Madjid. Rasa hangat menyelinap di hati setiap kali kita mengenang tokoh-tokoh itu.

Bayangkan betapa intens pemikiran dan upaya para *founding fathers* demi masa depan bangsa ini, sementara masyarakat sibuk sendiri menekuni kegiatan masing-masing. Mereka membuat peraturan dan undang-undang untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan buruk bagi masyarakatnya di kemudian hari, mengingat heterogenitas RAS, kreativitas maupun kemampuan yang ada. Melihat sepak terjang kaum buruh dan tani yang tak kenal lelah, dan tidak mengenal suasana lain kecuali kemiskinan dan kesengsaraan, itulah yang lalu menjadi fokus perhatian. Misalnya, Bung Hatta berpikir keras tentang penggalakan koperasi. Gagasannya belum terwujud sesuai harapan, sampai sekarang. *Founding fathers* juga menyusun falsafah negara yang dengan jelas menyatakan "Ketuhanan yang Maha Esa" sebagai sila pertama. Tentu ada alasannya. Jauh-jauh hari mereka barangkali sudah melihat, keyakinan beragama bisa menjadi sumber konflik yang meluas kalau tidak cermat ditangani. Karena menyangkut masalah spiritual yang sifatnya individual, orang bisa sangat emosional. Dalam perkembangannya, justru keyakinan ini yang sering dijadikan sarana segolongan orang untuk merengkuh kepentingan-kepentingan praktis. Hal yang justru mengecilkan makna agama sebagai penuntun spiritual. Ini bisa menjadi salah satu sumber penyemaian disintegrasi sosial. Nurcholish Madjid melihatnya sebagai masalah yang perlu segera diselesaikan. Tanpa rasa gamang dia menyebarkan ide pluralisme di mana-mana. Ketika banyak pihak melihat ide unilateralisme sebagai sarana untuk menang, Nurcholish justru melihat yang sebaliknya. Dia telah bertindak melawan arus.

Apa yang dikhawatirkan dari dulu ternyata sekarang terjadi juga. Para pengamat internasional mengatakan, disintegrasi adalah bencana paling besar yang dihadapi Indonesia. Beberapa daerah ingin melepaskan diri dari NKRI. Kita melihat konflik-konflik besar maupun kerusuhan-kerusuhan yang terjadi karena alasan-alasan prasangka dan etnosentrisme, yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Sikap ini membuat orang merasa dan berperilaku seakan-akan mereka paling benar dan lebih baik dari yang lain-lain. Ketimpangan atau ketidakadilan antara pusat dan daerah timbul karena ini. Juga masalah yang berkaitan dengan RAS. Roda ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Banyaknya demo dengan kekerasan oleh kalangan muda sebenarnya hanyalah letupan-letupan dari ketidaknyamanan kehidupan sosial yang dirasakan sejak lama, dengan berbagai alasan tersebut. Tentu siapa pun bisa melihat perlunya ada rekayasa sosial untuk menciptakan perdamaian di kalangan masyarakat. Prasyaratnya, rasa permusuhan harus dihilangkan. Perlu rekonsiliasi nasional. Juga sangat penting untuk membangun 'Jembatan Persahabatan', meminjam istilah pusat penerangan sosial Depsos.

Undang-Undang RI No 27/2004, yang disahkan tepat satu tahun lalu, disusun untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Maksudnya untuk menjawab kebutuhan tersebut di atas. Sayangnya, walaupun undang-undangnya sudah ada, sampai tulisan ini diturunkan komisi tersebut baru dalam proses pengesahan dan belum berfungsi. Tujuan Komisi, seperti disebut dalam undang-undang, adalah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu, di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Komisi inilah yang menetapkan siapa menjadi korban, dan siapa menjadi pelaku. Lewat program ini, korban akan mendapat kompensasi atau ganti rugi dari negara;

mendapat restitusi atau ganti rugi yang diberikan pelaku atau pihak ketiga kepada korban; rehabilitasi atau pemulihan nama baik, kehormatan, jabatan, dan hal-hal lain oleh negara. Sedangkan pelaku akan mendapat amnesti atau pengampunan dari negara.

Menyimak apa yang dilakukan dan terjadi pada komisi-komisi serupa di dunia, yang jumlahnya sejak 1974 sudah lebih dari 20, dari awal kita sudah bisa melihat betapa berat tugas KKR. Ada kelemahan-kelemahan dalam undang-undang KKR yang nantinya bisa menimbulkan masalah. Misalnya, tidak disebutkan sejak kapan undang-undang itu berlaku mundur: sejak kemerdekaan, sejak pemberontakan komunis, atau sejak saat lain? Dapat dibayangkan berapa banyak jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang berat sampai saat ini, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ganti rugi oleh negara. Mampukah kita? Lalu berapa lama KKR bisa bertahan? Sekadar contoh, Bolivia yang mulai membentuknya tahun 1982 hanya mampu bertahan selama tiga tahun tanpa menghasilkan laporan, walaupun mandatnya terbatas. Sejak berdiri sampai bubar, komisi tersebut menyelidiki 155 kasus orang hilang yang terjadi dari tahun 1967-1982.

Yang menjadi proyek percontohan untuk KKR kita rupanya institusi serupa di Afrika Selatan, yang dibentuk tahun 1992. Awalnya lembaga itu didirikan oleh Partai Kongres Nasional Afrika, tetapi diperbarui dengan komisi baru bentukan Presiden Nelson Mandela. Belakangan melalui undang-undang dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta perangkat baru lainnya untuk mendukung kerja dan hasil kerja komisi tersebut.

Sukses tidaknya KKR kita tentu tergantung pada kesiapan masyarakat untuk mendukungnya. Untuk itu, mungkin perlu investasi sosial yang tidak sedikit biayanya. Penyebaran gagasan baru untuk menghilangkan rasa permusuhan dan dendam lama--dalam beberapa hal bisa berlangsung lebih dari satu generasi--perlu pengerahan daya dan upaya keras karena hal itu menyangkut dan mengungkit kondisi emosional para korban maupun para pelaku, serta pendukung masing-masing. Dan bagaimana pula kemampuan kita untuk membiayainya?\*\*\*

Antara, Sep 27 11:27

## WAPRES: INDONESIA HARUS CONTOH KEBERHASILAN AFSEL

**Pretoria (ANTARA News)** - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Indonesia harus dapat mencontoh keberhasilan Afrika Selatan meskipun negara itu pernah bergejolak akibat politik *apartheid* (pembedaan ras dan warna kulit) dan terkena sanksi embargo dari dunia internasional.

"Dari *apartheid* bisa rekonsiliasi, diembargo malah bisa menggunakan kemampuan untuk meningkatkan ekspor. Kita harus mencontoh Afrika Selatan," kata Kalla dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan, Senin malam waktu setempat atau Selasa dinihari waktu Jakarta.

Oleh karena itu, dalam rombongan, Kalla membawa rektor dan para mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar, agar bisa melihat bagaimana Afrika Selatan yang berkelahi pada masa lalu, bisa damai dan maju.

Mengenai hubungan bilateral RI-Afrika Selatan, Kalla dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Duta itu, mengatakan, hubungan dua negara tidak bisa hidup hanya dengan sejarah dan kultur.

Menurut Wapres, hubungan itu bisa berlanjut kalau investasi dan perdagangan bisa meningkat.

Oleh karena itu, Wapres minta para pengusaha Kadin Indonesia yang mengikuti kunjungan tersebut untuk mengambil peluang, membuka hubungan dagang ke Afrika Selatan.

Sementara itu, Dubes RI untuk Afrika Selatan, Abdul Nashier mengatakan, kunjungan Wapres itu bisa untuk meningkatkan hubungan dagang karena selama ini Afrika Selatan belum menjadi negara tujuan dagang utama padahal pasar di Afrika Selatan besar.(\*)

LKBN ANTARA Copyright © 2005



Kompas, Rabu 28 Sep. 05

## **Arah Indonesia Tak Jelas**

Oleh: SUHARTONO

Pretoria, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, dibandingkan dengan di Afrika Selatan, rekonsiliasi politik di Indonesia tidak jelas. Di negara yang pernah menerapkan politik apartheid itu rekonsiliasi politik yang dinilai sukses adalah antara kelompok masyarakat asli Afrika Selatan dan masyarakat pendatang yang merupakan keturunan bangsa Eropa.

"Kalau di sana jelas, orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Di Indonesia itu tidak jelas, siapa dengan siapa?" ujar Wapres dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang ada di Afrika Selatan, di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan, Senin (26/9) malam waktu setempat atau Selasa pukul 01.00 WIB. Pertemuan yang diwarnai tanya jawab dengan masyarakat itu dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan Abdul Nasier, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Menurut Wapres, dalam hal rekonsiliasi politik, Indonesia harus belajar dari Afrika Selatan. "Yang harus ditiru adalah spirit rekonsiliasi yang pernah mereka lakukan. Spirit itu adalah memaafkan, tetapi tidak melupakan sesuatu yang telah terjadi. Dan, masa depan yang harus dilihat sebagai jalan keluar," ucapnya.

### **Masalah Aceh**

Wapres menyebutkan, sejumlah masalah seperti Aceh juga harus diselesaikan melalui proses rekonsiliasi. "Sebab, kalau tidak, kita ini selalu ingin menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak mau memaafkan dan juga tidak mau melupakan," katanya.

Namun, kenyataannya, lanjut Wapres, yang terjadi adalah berbeda. "Kita ikut-ikutan saja dengan rekonsiliasi di sini. Lantas, kita bikin Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui undang-undang (UU). Lalu, setelah kita memiliki UU yang sudah disetujui DPR, kita bingung. Kita mau rekonsiliasi dengan siapa?" ucap Wapres.

Republika, Kamis, 29 September 2005

## Kemanusiaan dan Keberagaman Mendorong Kita Rekonsiliasi

Salahuddin Wahid  
Ketua PBNU

Sejarah bangsa kita penuh dengan tragedi kemanusiaan. Tragedi terbesar adalah yang terjadi pada akhir 1965 hingga awal 1966, yang konon menelan korban nyawa sekitar lima ratus ribu. Juga menimbulkan korban jutaan orang keluarga mantan tahanan politik (tapol) yang diperlakukan secara diskriminatif selama puluhan tahun. Tragedi itu terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Melibatkan aparat militer dan warga sipil antara lain Banser (NU) dan Kokam (Muhamadiyah). Saya tidak dapat memahami tindakan tidak berperikemanusiaan itu. Beruntung, saya langsung bisa menanyakan hal itu kepada beberapa anggota Banser saat bertemu pada peringatan Harlah NU ke-40 (Januari 1966).

### Suasana perang

Kawan-kawan itu menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka seperti berada dalam suasana perang, memilih membunuh atau dibunuh. Itu terbangun sejak bertahun-tahun sebelumnya, akibat aksi sepihak PKI/BTI terhadap warga NU yang kaya. Aksi itu dilakukan dengan dalih untuk melaksanakan UUPA. Tindakan kekerasan oleh warga PKI dan *underbouw*-nya juga dilakukan terhadap pelatihan PII di Kanigoro, Kediri, dan terhadap warga Ansor di Cemethuk, Banyuwangi (Oktober 1965) dan memakan korban jiwa belasan orang.

Dalam suasana seperti itu, pihak TNI menangkap warga PKI dan *underbouw*-nya atau yang dianggap seperti itu. Orang yang ditangkap itu lalu diserahkan kepada pihak sipil seperti Banser atau Kokam untuk dihabisi. Tentu warga sipil yang mendapat tugas sambil diberi penjelasan tentang situasi yang dihadapi, berada pada posisi tidak bisa mengelak dari tugas tersebut. Sulit bagi saya untuk menentukan apakah tindakan terhadap para warga PKI itu merupakan kejahatan atau bukan. Sungguh beruntung kita yang tidak berada pada posisi seperti itu.

Setelah itu, para aktivis PKI yang tidak dibunuh lalu ditahan dan sebagian dibuang ke Pulau Buru. Keturunan mereka dikucilkan dan diperlakukan secara diskriminatif sehingga mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Keturunan aktivis PKI dan *underbouw*-nya itu tidak bersalah, dan tidak harus menanggung akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan orang tua mereka.

Tiga puluh tahun telah berlalu dan muncullah generasi baru di dalam masyarakat --termasuk di lingkungan NU-- yang kritis dan punya kepekaan serta kepedulian terhadap nasib tragis para korban dan keluarganya. Mereka mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada 1965. Sumber informasi mereka adalah hasil kajian para ilmuwan luar negeri.

Keinginan itu dipicu setelah mereka melihat praktik kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, yang terjadi di banyak tempat di Tanah Air kita. Seperti di Aceh, Papua, Lampung, Madura, dan lain-lain, yang memakan banyak korban nyawa dan menjatuhkan martabat warga. Mereka juga tidak mungkin melupakan tindakan represif pemerintah terhadap (Partai) NU dan partai lain dalam Pemilu 1971 dan 1977.

Kalangan muda NU merasa punya kewajiban moral untuk menyantuni dan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam kalangan keluarga mantan tapol. Mereka juga mencoba meyakinkan masyarakat --termasuk warga NU-- untuk menerima kembali keluarga mantan tapol yang sudah puluhan tahun dikucilkan dan dizalimi seperti kaum paria. Mereka tergabung dalam jaringan Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat (Syarikat), yang bertujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi kultural.

Syarikat mencoba mempertemukan warga NU dengan keluarga mantan tapol, supaya mereka bisa berdialog dan selanjutnya bisa mencairkan kebekuan dan menghilangkan kecurigaan yang ada. Sebelum mereka sampai pada tahap seperti sekarang, para aktivis itu memulai langkah dengan bertandang dari pintu

ke pintu untuk mendengarkan "pengalaman" dan "yang teringat" serta menunjukkan empati. Mereka menyelenggarakan dialog di mana para "pelaku" (walaupun tidak langsung) dan menceritakan apa yang dialami dan apa yang masih diingat.

Mereka ingin mendorong negara dan institusi sosial untuk menciptakan ruang rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk saling memaafkan masa lalu. Kemudian membangun janji bersama untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Mereka mengharapkan upaya saling memaafkan tersebut bisa diprakarsai dan difasilitasi oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Mereka mencari dasar-dasar pemikiran dari ajaran Islam, yang mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadits. Di dalam sejarah Islam (tentu dalam konteks di zaman Rasulullah) ada perintah membunuh orang kafir (hanya pada kasus tertentu). Menurut Syariat, perintah agama itu tidak tepat diterapkan pada Peristiwa 1965. Dalam Surah Alma'idah ayat (32) dinyatakan: "Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia membunuh semua orang di seluruh dunia".

Kedua ayat itu kurang tepat diterapkan dalam konteks Peristiwa 1965. Pembunuhan terhadap warga (yang dianggap) PKI, bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah SWT, tetapi karena situasi perang memberi dua pilihan, membunuh dan dibunuh.

Keturunan (mantan) tapol harus memikul akibat dari perbuatan orang tua mereka. Selama puluhan tahun mereka terpaksa menderita perlakuan tidak manusiawi, kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka tidak bisa menjadi pegawai negeri, polisi, atau tentara.

Perlakuan tersebut tidak sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Alnajm ayat (38-39) dan Alfathir ayat (18) yang berbunyi: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu, tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya".

### **Warisan dosa**

Dalam pandangan Islam, setiap manusia yang lahir ke bumi pasti dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Ajaran Islam tidak mengenal warisan dosa.

Kita, bangsa Indonesia, telah lama memberi perlakuan tidak adil kepada banyak warga negara. Seperti warga di Aceh, Papua, termasuk juga warga keturunan aktivis PKI dan *underbouw*-nya. Padahal ajaran semua agama sangat menekankan keadilan. Surah Alma'idah ayat (8) menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Tentu kita paham bahwa tidak mudah melakukan upaya mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Penolakan dari pihak di luar korban cukup kuat. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang muncullah arus yang kuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan rekonsiliasi nasional, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Undang-undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diundangkan pada September 2004, walaupun banyak kritik tajam terhadap UU itu. Kini sejumlah pihak mengajukan *judicial review* terhadap UU itu.

Panitia Seleksi Anggota KKR telah menyerahkan 42 calon untuk dipilih 21 orang oleh Presiden dan diajukan ke DPR untuk disetujui. Kita harap Presiden segera memilih 21 nama itu, karena kebutuhan terhadap adanya KKR sudah mendesak, walaupun masih banyak kekurangan di dalam UU-nya.

Tampaknya tidak mudah untuk membuka hati sebagian tokoh Islam supaya bersedia melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga mantan tapol 1965. Padahal di dalam ajaran Islam banyak sekali perintah untuk melakukannya. Mereka masih belum lupa akan kekejaman warga PKI tahun 1948 dan

1965. Di dalam Alquran perintah untuk meminta maaf dan memaafkan banyak kita dapati. Meminta maaf oleh Alquran dipandang sebagai sikap terpuji. Tetapi tampaknya meminta maaf tidak mudah dilakukan. Diperlukan jiwa besar untuk bisa mengakui secara terbuka kesalahan yang diperbuat di masa lalu, oleh kedua pihak.

Di samping perintah untuk meminta maaf, Alquran juga memerintahkan agar kita mau memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Tetapi, seperti meminta maaf, tindakan memberi maaf bukan perkara sepele yang dapat dikerjakan oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang mengalami sendiri pahitnya ketidakadilan, penghinaan, dan penganiayaan. Bahkan mungkin memaafkan terasa lebih berat dari pada meminta maaf.

Karena itu, menurut Alquran, "memaafkan" adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imron ayat (133-134) menyatakan: "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik yang di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain". Selain rasa kemanusiaan dan keberagaman, rasa kebangsaan kita juga harus mendorong upaya rekonsiliasi nasional termasuk dengan mantan tapol 1965 dan keluarganya. Kalau bangsa Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, semua komponen bangsa harus terlibat secara penuh untuk berjuang ke arah kemajuan.

Semua anak bangsa berhak memperoleh hak-hak dasar mereka tanpa melihat latar belakang mereka (agama, suku, dan sikap politik). Saat ini muncul diskriminasi baru yaitu perbedaan perlakuan terhadap orang miskin. Mereka tidak bisa bersekolah dan mendapat pelayanan kesehatan (hak dasar) karena tidak punya uang. Fakta ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Semua kekuatan bangsa harus melakukan rekonsiliasi dan bekerjasama menghadapi musuh. Musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Dan juga pihak atau orang yang menyebabkan musuh kita itu tetap ada (eksis) di tengah kehidupan bangsa kita, yaitu para koruptor, penyelundup, penjarah kekayaan negeri ini, dan pendukungnya.

Kompas, Sabtu 01 Oktober 2005

## Sebuah Perjuangan Melawan Lupa

Oleh: Budiman Tanuredjo dan IMAM PRIHADIYOKO

Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Petikan kalimat yang diambil dari buku Milan Kundera, *The Book of Laughter and Forgetting*, itu menginspirasi Jaleswari Pramodhawardani untuk memberi judul buku mengenang 100 hari kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

Buku berjudul *Munir Sebuah Kitab Melawan Lupa* yang diterbitkan Mizan (2004) itu dieditori Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjajanto. Keduanya dosen di Universitas Indonesia. Keduanya juga putri-putra tentara, pensiunan TNI AL dan pensiunan TNI AD, yang kini aktif mendalami masalah kemiliteran.

Dhanny—begitu Jaleswari Pramodhawardani biasa dipanggil—mengakui buku kumpulan tulisan tentang Munir itu spesial didedikasinya untuk Munir. Munir adalah sosok langka. Sosok yang terus "nyinyir" menyuarakan berbagai kekerasan di Tanah Air. Sosok yang terus berjuang melawan upaya untuk melupakan praktik ketidakadilan.

Tentang kematian Munir, Dhanny mengatakan, seseorang terasa menjadi begitu berharga ketika ia pergi. "Kini terasa ada ruang kosong dari ketiadaan seseorang. Kita merasa tidak ada lagi yang memberi spirit," ucap perempuan kelahiran Surabaya 11 Agustus 1964 itu.

Dhanny sendiri adalah sosok menarik. Ia menyelesaikan studi ilmu komunikasi, lalu melanjutkan studi magister di Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia. Untuk menulis tesis, ia meneliti kehidupan lesbian yang dituangkannya dalam tesis berjudul *Konstruksi Realitas Kaum Lesbian atas Realitas Homoseksual-Analisis Isi Feminis terhadap Isu Web Suara Srikandi*. Penelitian tentang lesbian yang diakuinya sulit, mengajarkan kepadanya tentang cara melihat hidup dengan segala ragam perbedaan dan kerumitan persoalan.

Dhanny kini memilih berkonsentrasi di dua isu dan satu wilayah, yakni perempuan, militer, dan Aceh. Mengapa? "Perempuan adalah korban kekerasan, militer adalah agen kekerasan, dan keduanya bisa ditemukan di Aceh," ujar Dhanny berseloroh memberi alasan saat berbincang dengan Kompas di Lantai X sebuah hotel di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu ini.

Apa makna frase perjuangan melawan lupa sekarang ini?

Munir selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa ingatan kita pendek. Saya berpikir, reformasi ini ketika dimulai punya daftar keinginan panjang. Namun, kenyataannya kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata, memori kita pendek. Bukan hanya elite, melainkan juga masyarakat. Saya melihat Munir sosok yang selalu tegar menjadi orang yang mengajak untuk melawan lupa.

Mengapa dan bagaimana masa lalu dilupakan. Padahal, kita tahu masa depan tidak akan terjadi tanpa masa lalu?

Itu pertanyaan yang saya lontarkan dalam refleksi akhir tahun di LIPI. Pertanyaannya waktu itu: mengapa kita sering mengulang kesalahan. Padahal, kita menghendaki tatanan sosial politik yang lebih demokratis, kenyataannya feodalisme masih kuat. Agama yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan umatnya kenyataannya tidak mampu memberi solusi.

Saya tidak begitu senang, orang bilang ini produk Orde Baru (Orba). Akan tetapi, mau tidak mau, sikap kita dan sebagainya ini justru merupakan kelanjutan atas sikap yang dibentuk sejak masa Orba dan

matangnya baru sekarang. Kerusakan terjadi sekarang. Celakanya, kita semua tidak melihat ini adalah hasil dari yang lalu. Kita itu bangsa yang selalu hidup dengan mitos.

Saya tertarik pidato tertulis Pramoedya Ananta Toer ketika menerima penghargaan Magsaysay. Ia pernah mengatakan, budaya dan sastra kita dibentuk oleh mitos. Bagaimana pujangga lama kita menuturkan kekalahan dengan mitos, yang ujung-ujungnya tidak pernah kalah. Jadi, kita hidup dengan mitos bahwa masa lalu itu jauh lebih baik daripada sekarang.

Masyarakat menengah ke bawah melihat bahwa pada masa sebelum sekarang ini jauh lebih baik. Kita tidak melihat bahwa ini sistem yang ingin kita bangun bersama dan ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Kita tidak disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagaimana hidup dalam perbedaan. Ketika menghadapi konflik keagamaan, kita tidak terbiasa hidup dan menghadapi perbedaan. Yang kita hadapi adalah keseragaman. Kita melihat bagaimana hegemoni militerisme telah membuat kita berpikir secara teratur dan seragam. Pendidikan kita harus seragam, kita tidak diberikan ruang berbeda dan menghadapi perbedaan yang ada.

Jika matangnya kerusakan Orba terjadi sekarang, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun masa depan?

Kita eforia. Demokrasi sekadar jargon. Kita lupa dalam demokrasi ada nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sekarang demokrasi hanya identik dengan kebebasan.

Upaya apa untuk melepaskan hegemoni Orba sehingga kita bisa menjadi manusia Indonesia yang baru?

Banyak cara yang bisa dilakukan. Contoh kecil, bagaimana kita belajar jujur mengakui kesalahan Orba, kesalahan tentara. Rekonsiliasi oke, tetapi harus ada proses pengadilan, hukuman. Namun, ini harus kita lepaskan dan lupakan. Menurut saya, kita harus belajar mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Kita selama ini mengangap persoalan masa lalu itu hanya lewat saja.

Indonesia tidak pernah menyelesaikan masa lalunya?

Kalau mau mengembalikan pada konteks betapa memori kita pendek, betapa kita mudah melupakan itu, kita cenderung tidak menyelesaikan persoalan, tetapi melahirkan persoalan baru. Seperti soal bahan bakar minyak (BBM), saya melihat orang sudah sampai di ambang batas ngantre BBM, dihadapkan pada kelangkaan BBM, dan sebagainya, sampai akhirnya saya merasa seperti dikondisikan. Ketika kita sampai pada ambang batas kelelahan, akhirnya ketika naik, ya sudah kita terima sajalah. Hidup kita itu hanya dari persoalan ke persoalan lain, tanpa kita terampil menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Upaya melawan lupa lewat ritual tahunan hanya menjadi sekadar seremonial?

Kita terlalu lama hidup dengan mitos walaupun sesungguhnya mitos memang tidak terlalu buruk karena di situ ada asosiasi dan makna. Namun, kita hanya mencoba mencari pembenaran saja dari ketidakmampuan kita. Ritual hanya dilakukan oleh korban. Hanya monolog yang tidak direspons elite. Saya tidak bilang itu tidak penting. Namun, keluarga korban yang ingin mengungkap kegetiran kepada elite dan negara harusnya tidak menjadi sekadar ritual. Harus ada desakan bersama agar tidak jalan sendiri-sendiri.

Kita melihat ada persoalan ini menjadi miliknya ini, ada persoalan itu menjadi miliknya itu, dan hidup dengan mitos-mitos sendiri. Tidak ada yang mencoba merajutnya menjadi milik bersama. Ini mewakili kepahitan dan kegetiran kita semua, bukan sekelompok orang Tanjung Priok, sekelompok orang Aceh, dan sebagainya, tetapi kepahitan kita semua.

Yang harus kita lakukan?

Ini perjalanan panjang tidak dapat dilihat dalam 5-10 tahun ke depan. Kita perlu redefinisi ulang. Peristiwa harus dimaknai ulang. Kita punya banyak tanggal penting, tetapi hanya menjadi peristiwa yang tidak tahu artinya. Peristiwa Lubang Buaya itu apa, apa sekadar keberhasilan tentara. Kita belum pernah melihat korban sekian juta jiwa, atau berapa pun jumlah jiwa yang jadi korban itu ada maknanya.

Yang harus kita munculkan lebih pada nilai kemanusiaannya itu. Yang sering dilakukan hanya artifisial. Kita tidak pernah melihat bahwa sekian juta jiwa melayang sia-sia, di sana ada kesalahpahaman, ada kegetiran sejarah, ada intrik politik, maka kita harus berhati-hati. Akan tetapi, kita sekarang hanya melihatnya sebagai kemenangan suatu kelompok atas yang lain.

### **Anggaran pertahanan**

Dhanny mengakui, tak banyak orang sipil yang menekuni problem ketentaraan. Namun, saat belajar ilmu komunikasi, ia memahami bagaimana bahasa bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Ada hegemoni militer di sana. Pendekatan keamanan merembet ke kesadaran kita.

Apa evaluasi Anda soal tentara setelah reformasi?

Izinkan saya bicara soal anggaran. Anggaran merupakan salah satu faktor yang terkait dengan demokrasi karena salah satu kontrol sipil atas militer itu melalui mekanisme anggaran. Di tingkat regulasi ada yang dihasilkan, tetapi dalam praktiknya sulit dikatakan ada perubahan. Ada mitos anggaran TNI hanya dipenuhi 30 persen. Saya pernah meneliti, pemerintah sudah memenuhi 70 persen dari kebutuhan. Dari segi anggaran kita belum didasarkan kebutuhan yang rasional berdasarkan hitungan riil.

Bagaimana dengan penataan bisnis militer?

Soal bisnis TNI tentang bagaimana pengambilalihan bisnis militer disebutkan dalam aturan itu selambat-lambatnya 5 tahun. Artinya, lebih cepat lebih baik. China berhasil melakukan itu karena presiden yang komit. Jadi, unsur pemimpin ini penting. Komitmen politik yang diucapkan secara tegas sangat dibutuhkan karena akan memengaruhi operasionalisasi di lapangan.

Memang masih banyak yang belum jelas dari apa yang dimaksud bisnis militer itu sendiri, bagaimana pengambilalihan bisnis itu dilakukan, tahapannya seperti apa, kan belum jelas.

Karena itulah, kami membuat draf akademis bagaimana agar pengambilalihan itu dilakukan dengan baik. soal lain seperti kompensasi, untuk kesejahteraan prajurit dan sebagainya.

Saya penasaran betul dengan kesejahteraan prajurit, bayangan kita itu untuk keluarga, tetapi kenyataannya bisa dimaknai untuk membeli rompi antipeluru prajurit sebagai fungsi utama ketahanan. Di sini juga tidak jelas, definisi kesejahteraan itu masih kabur juga.

Strategi pertahanannya seperti apa?

Saya setuju dengan kenaikan anggaran pertahanan karena kondisi riil memang butuh. Namun, harus ada kalkulasi yang rasional dan bersandarkan pada basis matra apa.

Suara Pembaruan, Rabu 05 Oktober 2005

## Harus Dilakukan Gerakan Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA-Berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini dikhawatirkan akan membuat Indonesia makin terpuruk, sehingga diperlukan suatu gerakan rekonsiliasi nasional dengan mengaktifkan segala kemampuan yang ada, sekaligus menghilangkan hal-hal yang selama ini menjadi penghambat.

"Gerakan rekonsiliasi nasional itu mengagendakan pembentukan tim gabungan penanggulangan krisis nasional oleh pimpinan eksekutif dan legislatif," kata Ketua Umum DPP Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) Ricky Sutanto kepada *Pembaruan* di Jakarta, Selasa (4/10) sore.

Dikatakan, tim gabungan tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi kinerja antara kedua badan tersebut untuk membahas, merumuskan peraturan, undang-undang dan kebijakan baru secara intensif untuk membangun bangsa dan negara dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Menurut Ricky, ada beberapa agenda lain dari gerakan rekonsiliasi nasional ini yaitu membentuk badan penerimaan uang negara, badan pengembangan ekonomi nasional, menegakkan hukum serta memberantas korupsi dengan konkrit, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan, memperbaiki mutu dan sarana pendidikan, menjamin pelayanan kesehatan bangsa yang andal, membudidayakan disiplin nasional, mempertahankan budaya dan seni Indonesia yang luhur.

Selain itu melalui gerakan rekonsiliasi nasional juga harus diperbaiki mutu SDM Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa lain, mempertahankan NKRI yang lebih kokoh, mempersatukan semangat dan kinerja bangsa dengan doktrinasi yang terpadu.

Untuk melaksanakan agenda tersebut, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar cinta kepada bangsa ini. Orang-orang yang mau berkorban untuk membangun bangsa Indonesia tanpa memikirkan apa yang akan dia peroleh dari bangsa ini.

Dia yakini orang-orang seperti itu masih banyak di republik ini. Mereka sebenarnya orang-orang yang dapat dijadikan panutan dan tidak pernah mengharapakan fasilitas dari negeri ini.

Menurut Ricky, saat ini Barasetra sedang mengembangkan pembuatan minyak jarak sebagai pengganti solar dan minyak tanah. Riset dan percobaan-percobaan sudah dilaksanakan di berbagai tempat.

"Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan produk pertama minyak jarak ini. Dalam lima tahun kita akan swasembada jarak sehingga kebutuhan dolar dan minyak tanah dalam negeri sepenuhnya dapat digantikan minyak jarak dengan harga yang jauh lebih murah," jelasnya.

Keberhasilan minyak jarak menjadi bahan bakar telah dibuktikan ketika Indonesia di jajah Jepang. Saat itu setiap rumah tangga diwajibkan menanam pohon jarak untuk diambil minyak dari bijinya dan dijadikan bahan bakar lampu dinding. (M-5)

*Last modified: 5/10/05*



Kompas, Rabu 19 Oktober 2005

## Potensi Konflik Masih Besar, Perlu Percepatan Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas - Konflik yang terjadi sejak akhir Orde Baru sudah menyurut. Namun, potensi munculnya kembali konflik komunal yang bisa diwarnai oleh agama masih besar. Itu sebabnya, yang kini dibutuhkan adalah percepatan rekonsiliasi.

Demikian Rektor Universitas Islam Negeri Prof Dr Azyumardi Azra dalam forum komunikasi dan fasilitasi Percepatan Rekonsiliasi Antarmasyarakat Terlibat Konflik di Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Senin (17/10). Perdamaian dan rekonsiliasi perlu diperkuat, dipercepat dalam berbagai hubungan antarmanusia, perbaikan sosial dan fisik, ujarnya.

Akar-akar konflik yang muncul pasca-Orde Baru, menurut Azyumardi, sangat kompleks dan tetap ada meski usaha perdamaian dan rekonsiliasi terus dilakukan. Bayangkan, di tengah keterpurukan ekonomi, ada dampak kenaikan harga BBM, masalah kompensasi BBM, masalah pilkada, semuanya bisa membuat masyarakat terbelah-belah, bukan saja secara politik, tapi juga dipengaruhi unsur agama dan sangat komunal. Jika tak dihadapi dengan arif, ini bisa menjadi penyebab konflik, ujarnya.

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf saat membuka acara mengakui, konflik di berbagai daerah memang masih ada, setidaknya potensial untuk muncul kembali. Jika tak diselesaikan, daerah-daerah itu akan tertinggal. Sulit bagi suatu daerah untuk membangun jika terus terjadi konflik. Implikasi lebih jauhnya, masyarakat makin terpuruk, katanya.

Menurut Saifullah, kini pemerintah sudah menetapkan 199 kabupaten yang dinyatakan tertinggal. Dari jumlah itu, 123 kabupaten di Kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten di Sumatera, dan sisanya di Jawa-Bali. Dengan peta ini, diharapkan pekerjaan akan lebih terfokus, ujarnya. (MAM)

Kompas, Selasa 24 Oktober 2005

## **Pembentukan KKR Makin Kehilangan Momentum**

Jakarta, Kompas - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kini semakin kehilangan momentumnya. Komisi yang seharusnya terbentuk paling lambat tujuh bulan lalu (6 April 2005), sampai sekarang tak kunjung dibentuk karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memilih 21 nama yang akan menjadi anggota KKR.

Keterlambatan pembentukan KKR ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagai bagian dari ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

Demikian pendapat Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Robertus Robet, Sabtu (22/10) di Jakarta.

"Kehadiran KKR sangat penting untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu," kata Usman.

Robertus mengatakan, pembentukan KKR terlambat karena pikiran pemerintah terbatas pada isu ekonomi dan performa kabinet.

### **Bentuk pengabaian**

Menurut Robertus, keterlambatan membentuk KKR merupakan bentuk pengabaian terhadap penyelesaian kasus masa lalu dan cermin dari ketidakmampuan pemerintah memahami substansi politik saat ini.

Jika KKR kehilangan momentum, akan muncul kemandekan dalam pemajuan diskursus HAM. Hal itu karena pemerintah tidak memahami kebutuhan KKR dalam pembaruan politik di Indonesia.

"KKR mau merevitalisasi sejumlah persoalan kompleks dari masa lalu, bukan hanya persoalan norma HAM saja, tetapi persoalan sejarah, rekonsiliasi, masalah seperti di Aceh dan Papua," kata Robertus.

Menurut dia, seharusnya pemerintah berhati-hati dalam merespons kasus pelanggaran masa lalu. "Jadi, salah besar kalau dalam situasi seperti ini pemerintah justru mengabaikan KKR," ujarnya menambahkan. (SON)

Kompas, Rabu 26 Oktober 2005

## **MOU Helsinki Momentum Baru untuk KKR**

Budiman Tanuredjo

Setahun sudah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memimpin negeri dengan masa lalu yang terus menggelayuti perjalanan bangsa. Upaya untuk menyelesaikan problem masa lalu terus terkendala dengan bertumpuknya masalah dari sebuah negeri bernama Indonesia.

Sejak mundurnya Soeharto, 20 Mei 1998, bangsa ini belum menemukan format bagaimana menyelesaikan masa lalu bangsa ini. Pola penyelesaian berada dalam tarikan kepentingan antara penyelamatan demokrasi yang masih muda dan pemberian keadilan kepada korban. Pengungkapan kebenaran selalu dipersepsikan sebagai ancaman terhadap demokrasi yang lagi bersemi.

MPR sebenarnya telah menetapkan dua model penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, yakni melalui Pengadilan HAM Ad Hoc serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ide membentuk KKR adalah sebuah ide yang terus hidup sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto.

BJ Habibie dan KH Abdurrahman Wahid ikut berjasa memunculkan ide rekonsiliasi nasional dalam sebuah ruang perdebatan publik. Gagasan itu diwujudkan ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ke DPR dan kemudian RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 pada 6 Oktober 2004.

KKR adalah sebuah produk bersama bangsa Indonesia. BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid telah ikut memberikan kontribusi atas lahirnya KKR. Megawati Soekarnoputri telah menetapkan landasan hukum untuk berdirinya sebuah komisi yang diharapkan mampu menjadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan yang dipimpin Nelson Mandela. Dan terakhir, tentunya menjadi tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkannya sebuah KKR.

Pembentukan KKR sebenarnya sudah amat terlambat. Bahkan, berbagai kalangan KKR telah kehilangan momentum dan relevansinya karena terlalu lamanya waktu untuk mendeliberasikan gagasan tersebut. Sesuai dengan Pasal 45 UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pembentukan komisi dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan sejak UU KKR diundangkan.

### **Menggunakan momentum**

UU KKR diundangkan 6 Oktober 2004. Seharusnya KKR terbentuk enam bulan setelah itu, yakni 6 April 2005. KKR seharusnya sudah bisa terbentuk pada masa satu tahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Namun, karena beban dan permasalahan bangsa yang terus menerpa, KKR belum juga terbentuk.

Ditandatangani nota kesepahaman (MOU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005, seakan menambah energi baru untuk mendesak kembali Presiden Yudhoyono untuk segera menetapkan 21 nama calon anggota KKR untuk dimintakan persetujuan ke DPR.

Desakan itu antara lain datang dari mantan Menteri Negara Urusan HAM Hasballah M Saad di Yogyakarta. "Kita sebenarnya terlambat. Padahal, menteri yang mengurus HAM terlibat dalam perumusan nota kesepahaman Helsinki. Mestinya ia segera memberi masukan kepada Presiden," ucap Hasballah.

Dalam nota kesepahaman butir 2.3 disebutkan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Selain itu, juga akan dibentuk Pengadilan HAM di Aceh. Artinya, nota kesepahaman antara

RI dan GAM yang dipantau negara-negara Uni Eropa tentunya akan melihat apakah butir tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan jadwal. Tekanan dari luar mungkin akan lebih baik ketika tekanan dari dalam negeri tidak terasa cukup signifikan.

Sebanyak 42 nama calon anggota KKR yang telah diseleksi panitia seleksi telah disampaikan kepada Presiden. Namun, belum diketahui apa sebenarnya yang terjadi ketika nama itu tidak segera dipilih untuk diserahkan kepada DPR.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berada di Afrika Selatan menyebutkan, dibandingkan dengan Afrika Selatan, rekonsiliasi politik di Indonesia tidak jelas. Di negara yang menerapkan politik apartheid itu rekonsiliasi politik yang dinilai sukses adalah antara kelompok masyarakat asli Afrika Selatan dan masyarakat pendatang keturunan Eropa. "Kalau di sana jelas, orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Di Indonesia itu tidak jelas siapa dengan siapa," kata Jusuf Kalla (Kompas, 28/09/2005).

Yudhoyono mempunyai pandangan sendiri soal rekonsiliasi. Pada masa kampanyenya, Yudhoyono, dalam buku Sang Kandidat (2004), menyebutkan, "Dibutuhkan konsensus nasional tentang bagaimana rekonsiliasi. Saya menganggap ini unfinished agenda."

Ia selanjutnya mengatakan, "Kita lakukan rekonsiliasi supaya bersatu melangkah bersama. Secara lebih strategis dan fundamental lagi rekonsiliasi masa lalu antara Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ataupun antara mereka yang berjarak dalam sejarah di masa lalu harus kita jadikan agenda besar," kata Yudhoyono.

Kekhawatiran akan hilangnya momentum memang amat terasa. Argentina mampu membentuk KKR tidak kurang sejak kejatuhan rezim militer. Begitu juga dengan Afrika Selatan yang mampu membentuk KKR dalam waktu kurang dari setahun.

Menurut Ifdhal Kasim, tenggang waktu dari kejatuhan rezim hingga terbentuknya KKR sebenarnya tak bisa dijadikan ukuran. "Ada kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk mengungkap kebenaran masa lalunya di mana keadilan korban terabaikan," ucap Ifdhal, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tekun mendalami masalah keadilan transisional di banyak negara.

Jajak pendapat Kompas pada 3-4 Agustus 2005 menunjukkan, mayoritas responden (lebih dari 50 persen) tidak puas dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Meski demikian, 53,4 persen kerabat korban bersedia memberi maaf, 41,4 persen menolak memberi maaf jika ada proses pengungkapan kebenaran.

Pembentukan KKR adalah sebuah upaya untuk meraih kembali momentum. Momentum perdamaian di Aceh adalah sebuah momentum baru yang diharapkan mampu melecut pemimpin negeri untuk segera menyiapkan instrumen guna menyelesaikan masa lalu.

Dalam sebuah diskusi untuk memperingati enam tahun tragedi Semanggi, bukan Oktober lalu, saya mengusulkan "Empat M" yang bakal ikut menentukan pembentukan kelembagaan. Mereka adalah man (manusia), momentum, dukungan media dan dukungan money (uang). Rekan diskusi saya, Fadjoel Rachman, yang juga menjadi pembicara menambah satu faktor lain, yaitu faktor politik. Bagaimana dengan KKR sekarang ini?

Unsur manusia masih diseleksi, momentum bisa diperoleh kembali dengan menggunakan isu perdamaian di Aceh, ruang publik di media masih harus diraih karena konsentrasi media terpecah pada isu kekinian, dan faktor dana masih menjadi tanda tanya. Dan yang terakhir, seperti dikatakan Fadjoel, adalah dukungan politik dari pemerintah yang berkuasa.

## Jalan Panjang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Era Pemerintahan	Tanggal	Keterangan
1. Presiden Habibie	26 Agustus 1998	Tiga bulan setelah Soeharto lengser, sejumlah tokoh di bawah komando Abdurrahman Wahid memprakarsai pembentukan Komisi Kebenarna untuk Rekonsiliasi Nasional.
	Desember 1998	Laporan Akhir Tahunan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) merekomendasikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menangani kasus pelanggaran HAM di masa lampau.
	03 Juni 1999	Komnas HAM bertemu dengan Presiden BJ Habibie dan mengusulkan agar segera dibentuk Komisi Independen untuk menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh.
2. Presiden Abdurrahman Wahid	24 November 1999	Pemerintah tengah menyiapkan draf RUU tentang KKR. RUU itu ditargetkan selesai sebelum pertengahan Desember 1999.
	27-29 April 2000	Tim Perumus RUU KKR melakukan pembahasan draf RUU KKR di Bogor. Masih banyak hal mendasar yang belum disepakati tim perumus RUU, antara lain tentang fungsi dan tugas KKR, batasan waktu kejadian yang bisa diselidiki, serta soal jenis kejahatan berat yang bisa ditangani oleh KKR.
3. Megawati Soekarnoputri	08 November 2001	MPR dalam rapat paripurna menugaskan Presiden untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan membentuk UU tentang KKR penugasan serupa sudah dilakukan dalam ST MPR 2000, Agustus 2001 hingga ST MPR 2001.
	11 Agustus 2002	MPR Kembali merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk segera membuat RUU KKR. MPR juga menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum dilaksanakan secara cepat, adil, tuntas, dan transparan.
	26 Mei 2003	Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan RUU KKR kepada DPR untuk segera dibahas.
	09 Juli 2003	DPR melalui rapat paripurna membentuk Panitia Khusus RUU KKR yang beranggotakan 50 orang .
	15 September 2003	Rapat dengar pendapat umum RUU KKR pertama kali digelar.
	18 Februari 2004	Setelah lebih kurang empat bulan melakukan rapat dengar pendapat dengan 45 lembaga, pemerintahan dan DPR akhirnya sepakat untuk membahas RUU KKR.
	18 Mei 2004	Raker Pansus RUU KKR dengan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra memutuskan untuk langsung membentuk panitia kerja (Panja) karena khawatir pembahasan RUU

		KKR tidak selesai pada September 2004
	30 Agustus 2004	RUU KKR ramput. Rapat Kerja Pansus DPR bersama Menkeh HAM sepakat RUU KKR dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang.
	07 September 2004	Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU KKR ditetapkan menjadi undang-undang.
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	28 Maret 2005	Panitia Seleksi Pemilih Caklon Anggota KKR dibentuk melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2005
	08 April 2005	Panitia Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KKR. Sebanyak 1447 orang lolos seleksi tahap awal dan teraring 160 oarn pada seleksi tahap kedua.
	07 Juli 2005	61 Calon Anggota KKR dinyatakan lolos seleksidan akan mengikuti wawancara terbuka pada haap berikutnya dinyatakan 42 calon anggota KKR yang lolos seleksi (1/8)

Sumber Litbang Kompas.

Media Indonesia, Minggu 13 Nopember 2005

## **Kejahatan tanpa Pelaku**

KONGRES Amerika Serikat (AS) telah mencabut isu Papua dalam RUU Apropriasi HR 3057, yang antara lain mempertanyakan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1969. Pada saat bersamaan, awal November, Dewan Perwakilan Amerika melakukan pemungutan suara atas RUU yang terus melarang bantuan militer kepada Indonesia.

Larangan tersebut, menurut RUU itu, harus diteruskan sampai pemerintah Indonesia menghukum anggota militer yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama di Timor Timur (Timtim). Indonesia juga mesti menunjukkan kemajuan ke arah menempatkan militer di bawah kekuasaan sipil. RUU itu diumumkan Kamis (3/11) oleh Conference Committee yang bertugas mengatasi perbedaan antara RUU versi Dewan Perwakilan dan versi Senat.

Benarkah ada pelanggaran HAM (berat) di Indonesia? Indonesia sudah menggelar peradilan HAM berat berdasarkan UU 26/2000. Hasil akhirnya, mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat dibebaskan. Hanya Eurico Guterres yang masih menunggu proses kasasi atas putusan lima tahun penjara. Artinya, mereka dianggap tidak melanggar pasal-pasal UU 39/1999 tentang HAM.

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepertinya tidak puas atas putusan pengadilan tersebut. Dibentuklah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dipimpin oleh Benyamin Mangkoedilaga.

KKP mulai memanggil dan memeriksa sejumlah mantan pejabat tinggi militer, guna mengungkap kebenaran peristiwa pelanggaran HAM di Timtim pascajajak pendapat 1999. Komisi yang juga merangkap sebagai tim pencari fakta ini, berusaha mencari tahu tentang keadaan sesungguhnya termasuk fakta tentang di mana, apa yang terjadi, siapa yang terkait dan apa peranan mereka dalam pelanggaran HAM tersebut.

Persoalan HAM di Indonesia bagaikan arus air mengalir di laut. Arus di atas permukaan berbeda dengan arus di bawah permukaan sehingga perilaku ombak pun menarik untuk disimak. Secara formal, sesuai putusan pengadilan yang bersifat tetap, tidak ada pelaku pelanggaran HAM di Timtim. Padahal, pelanggaran HAM di sana merupakan fakta telanjang. Kenyataan itu pula yang mendorong lahirnya RUU di Dewan Perwakilan Amerika. Persoalan HAM telah menembus batas negara.

### **Masih terseok**

Sejak kelahiran UU HAM, bertumpuk berkas pelanggaran HAM seolah tersentuh setengah hati. Hingga saat ini, dari 13 penyelidikan pelanggaran HAM pada periode 1999-2004, hanya tiga kasus yang dihadirkan ke meja hijau, yaitu peristiwa bumi hangus di Timor Timur pada masa jajak pendapat 1999, peristiwa berdarah Tanjung Priok 12 September 1984 dan peristiwa penyerangan Polsek Abepura, 7 Desember 2000. Dan hasilnya menyuratkan, nama-nama yang sempat terseret menjadi terdakwa, bukanlah pelanggar HAM (lihat grafis).

Oleh karena itu, bisa dimengerti jika Suciwati merasa pesimistis sejak awal persidangan yang berupaya mengungkap kematian Munir, suaminya. Padahal, nama besar Munir sebagai pejuang HAM mengundang begitu besar dukungan. Nasional maupun internasional. Toh, jalannya persidangan kasus tersebut tetap terseok lamban.

Sementara kisah-kisah pelanggaran HAM masa silam masih menunggu untuk diungkap. "Itu yang paling substansial," sebut Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya, Kamis (10/11). Di mata Usman, negara gagal menuntut pelaku kejahatan HAM. Pengadilan mengakui adanya kejahatan yang sistematis terhadap kemanusiaan, namun di sisi lain, tak ada yang bertanggung jawab atas hal tersebut. "Bisa jadi, ini sekadar memenuhi tuntutan publik secara formal," tandas Usman.

Komnas HAM juga mengakui kelambanan pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menunjuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sudah ada UU-nya, namun belum dibentuk. Begitu juga para mantan tahanan politik yang hingga kini belum direhabilitasi. Dia mengakui persoalan ini cukup sensitif.

Instrumen hukum untuk menegakkan HAM sudah cukup memadai sejak diakomodasi di dalam konstitusi dan dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan.

Tapi, ternyata, ketersediaan regulasi tak lantas menjamin keadilan bagi korban. Jajaran birokrasi, kehakiman, kejaksaan dan polisi tidak serta-merta siap melaksanakan regulasi tersebut. Masih saja ada kemacetan dalam pelaksanaan meski sudah terlampaui banyak UU dibuat. Seperti tertulis pada laporan observasi HAM oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), produksi regulasi menempati proporsi terbesar (69%) dari seluruh upaya penegakan HAM di era 1999-2004, sedangkan proporsi penyelidikan pelanggaran HAM di masa lalu mencapai 17% dan 8% berupa upaya pengadilan. (CA\*/M-1)

Kliping ELSAM



Kompas, Sabtu, 01 Oktober 2005

## Sebuah Perjuangan Melawan Lupa

Oleh: BUdiman Tanuredjo dan IMAM PRIHADIYOKO

Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Petikan kalimat yang diambil dari buku Milan Kundera, *The Book of Laughter and Forgetting*, itu menginspirasi Jaleswari Pramodhawardani untuk memberi judul buku mengenang 100 hari kematian aktivis hak asasi manusia Munir.

Buku berjudul *Munir Sebuah Kitab Melawan Lupa* yang diterbitkan Mizan (2004) itu dieditori Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjajanto. Keduanya dosen di Universitas Indonesia. Keduanya juga putri-putra tentara, pensiunan TNI AL dan pensiunan TNI AD, yang kini aktif mendalami masalah kemiliteran.

Dhanny—begitu Jaleswari Pramodhawardani biasa dipanggil—mengakui buku kumpulan tulisan tentang Munir itu spesial didedikasinya untuk Munir. Munir adalah sosok langka. Sosok yang terus "nyinyir" menyuarakan berbagai kekerasan di Tanah Air. Sosok yang terus berjuang melawan upaya untuk melupakan praktik ketidakadilan.

Tentang kematian Munir, Dhanny mengatakan, seseorang terasa menjadi begitu berharga ketika ia pergi. "Kini terasa ada ruang kosong dari ketiadaan seseorang. Kita merasa tidak ada lagi yang memberi spirit," ucap perempuan kelahiran Surabaya 11 Agustus 1964 itu.

Dhanny sendiri adalah sosok menarik. Ia menyelesaikan studi ilmu komunikasi, lalu melanjutkan studi magister di Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia. Untuk menulis tesis, ia meneliti kehidupan lesbian yang dituangkannya dalam tesis berjudul *Konstruksi Realitas Kaum Lesbian atas Realitas Homoseksual-Analisis Isi Feminis terhadap Isu Web Swara Srikandi*. Penelitian tentang lesbian yang diakuinya sulit, mengajarkan kepadanya tentang cara melihat hidup dengan segala ragam perbedaan dan kerumitan persoalan.

Dhanny kini memilih berkonsentrasi di dua isu dan satu wilayah, yakni perempuan, militer, dan Aceh. Mengapa? "Perempuan adalah korban kekerasan, militer adalah agen kekerasan, dan keduanya bisa ditemukan di Aceh," ujar Dhanny berseloroh memberi alasan saat berbincang dengan Kompas di Lantai X sebuah hotel di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu ini.

Apa makna frase perjuangan melawan lupa sekarang ini?

Munir selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa ingatan kita pendek. Saya berpikir, reformasi ini ketika dimulai punya daftar keinginan panjang. Namun, kenyataannya kita kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ternyata, memori kita pendek. Bukan hanya elite, melainkan juga masyarakat. Saya melihat Munir sosok yang selalu tegar menjadi orang yang mengajak untuk melawan lupa.

Mengapa dan bagaimana masa lalu dilupakan. Padahal, kita tahu masa depan tidak akan terjadi tanpa masa lalu?

Itu pertanyaan yang saya lontarkan dalam refleksi akhir tahun di LIPI. Pertanyaannya waktu itu: mengapa kita sering mengulang kesalahan. Padahal, kita menghendaki tatanan sosial politik yang lebih demokratis, kenyataannya feodalisme masih kuat. Agama yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan umatnya kenyataannya tidak mampu memberi solusi.

Saya tidak begitu senang, orang bilang ini produk Orde Baru (Orba). Akan tetapi, mau tidak mau, sikap kita dan sebagainya ini justru merupakan kelanjutan atas sikap yang dibentuk sejak masa Orba dan

matangnya baru sekarang. Kerusakan terjadi sekarang. Celaknya, kita semua tidak melihat ini adalah hasil dari yang lalu. Kita itu bangsa yang selalu hidup dengan mitos.

Saya tertarik pidato tertulis Pramoedya Ananta Toer ketika menerima penghargaan Magsaysay. Ia pernah mengatakan, budaya dan sastra kita dibentuk oleh mitos. Bagaimana pujangga lama kita menuturkan kekalahan dengan mitos, yang ujung-ujungnya tidak pernah kalah. Jadi, kita hidup dengan mitos bahwa masa lalu itu jauh lebih baik daripada sekarang.

Masyarakat menengah ke bawah melihat bahwa pada masa sebelum sekarang ini jauh lebih baik. Kita tidak melihat bahwa ini sistem yang ingin kita bangun bersama dan ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Kita tidak disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bagaimana hidup dalam perbedaan. Ketika menghadapi konflik keagamaan, kita tidak terbiasa hidup dan menghadapi perbedaan. Yang kita hadapi adalah keseragaman. Kita melihat bagaimana hegemoni militerisme telah membuat kita berpikir secara teratur dan seragam. Pendidikan kita harus seragam, kita tidak diberikan ruang berbeda dan menghadapi perbedaan yang ada.

Jika matangnya kerusakan Orba terjadi sekarang, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun masa depan?

Kita eforia. Demokrasi sekadar jargon. Kita lupa dalam demokrasi ada nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sekarang demokrasi hanya identik dengan kebebasan.

Upaya apa untuk melepaskan hegemoni Orba sehingga kita bisa menjadi manusia Indonesia yang baru?

Banyak cara yang bisa dilakukan. Contoh kecil, bagaimana kita belajar jujur mengakui kesalahan Orba, kesalahan tentara. Rekonsiliasi oke, tetapi harus ada proses pengadilan, hukuman. Namun, ini harus kita lepaskan dan lupakan. Menurut saya, kita harus belajar mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Kita selama ini mengangap persoalan masa lalu itu hanya lewat saja.

Indonesia tidak pernah menyelesaikan masa lalunya?

Kalau mau mengembalikan pada konteks betapa memori kita pendek, betapa kita mudah melupakan itu, kita cenderung tidak menyelesaikan persoalan, tetapi melahirkan persoalan baru. Seperti soal bahan bakar minyak (BBM), saya melihat orang sudah sampai di ambang batas ngantre BBM, dihadapkan pada kelangkaan BBM, dan sebagainya, sampai akhirnya saya merasa seperti dikondisikan. Ketika kita sampai pada ambang batas kelelahan, akhirnya ketika naik, ya sudah kita terima sajalah. Hidup kita itu hanya dari persoalan ke persoalan lain, tanpa kita terampil menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Upaya melawan lupa lewat ritual tahunan hanya menjadi sekadar seremonial?

Kita terlalu lama hidup dengan mitos walaupun sesungguhnya mitos memang tidak terlalu buruk karena di situ ada asosiasi dan makna. Namun, kita hanya mencoba mencari pembenaran saja dari ketidakmampuan kita. Ritual hanya dilakukan oleh korban. Hanya monolog yang tidak direspons elite. Saya tidak bilang itu tidak penting. Namun, keluarga korban yang ingin mengungkap kegetiran kepada elite dan negara harusnya tidak menjadi sekadar ritual. Harus ada desakan bersama agar tidak jalan sendiri-sendiri.

Kita melihat ada persoalan ini menjadi miliknya ini, ada persoalan itu menjadi miliknya itu, dan hidup dengan mitos-mitos sendiri. Tidak ada yang mencoba merajutnya menjadi milik bersama. Ini mewakili kepahitan dan kegetiran kita semua, bukan sekelompok orang Tanjung Priok, sekelompok orang Aceh, dan sebagainya, tetapi kepahitan kita semua.

Yang harus kita lakukan?

Ini perjalanan panjang tidak dapat dilihat dalam 5-10 tahun ke depan. Kita perlu redefinisi ulang. Peristiwa harus dimaknai ulang. Kita punya banyak tanggal penting, tetapi hanya menjadi peristiwa yang tidak tahu artinya. Peristiwa Lubang Buaya itu apa, apa sekadar keberhasilan tentara. Kita belum pernah melihat korban sekian juta jiwa, atau berapa pun jumlah jiwa yang jadi korban itu ada maknanya.

Yang harus kita munculkan lebih pada nilai kemanusiaannya itu. Yang sering dilakukan hanya artifisial. Kita tidak pernah melihat bahwa sekian juta jiwa melayang sia-sia, di sana ada kesalahpahaman, ada kegetiran sejarah, ada intrik politik, maka kita harus berhati-hati. Akan tetapi, kita sekarang hanya melihatnya sebagai kemenangan suatu kelompok atas yang lain.

### **Anggaran pertahanan**

Dhanny mengakui, tak banyak orang sipil yang menekuni problem ketentaraan. Namun, saat belajar ilmu komunikasi, ia memahami bagaimana bahasa bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. Ada hegemoni militer di sana. Pendekatan keamanan merembet ke kesadaran kita.

Apa evaluasi Anda soal tentara setelah reformasi?

Izinkan saya bicara soal anggaran. Anggaran merupakan salah satu faktor yang terkait dengan demokrasi karena salah satu kontrol sipil atas militer itu melalui mekanisme anggaran. Di tingkat regulasi ada yang dihasilkan, tetapi dalam praktiknya sulit dikatakan ada perubahan. Ada mitos anggaran TNI hanya dipenuhi 30 persen. Saya pernah meneliti, pemerintah sudah memenuhi 70 persen dari kebutuhan. Dari segi anggaran kita belum didasarkan kebutuhan yang rasional berdasarkan hitungan riil.

Bagaimana dengan penataan bisnis militer?

Soal bisnis TNI tentang bagaimana pengambilalihan bisnis militer disebutkan dalam aturan itu selambat-lambatnya 5 tahun. Artinya, lebih cepat lebih baik. China berhasil melakukan itu karena presiden yang komit. Jadi, unsur pemimpin ini penting. Komitmen politik yang diucapkan secara tegas sangat dibutuhkan karena akan memengaruhi operasionalisasi di lapangan.

Memang masih banyak yang belum jelas dari apa yang dimaksud bisnis militer itu sendiri, bagaimana pengambilalihan bisnis itu dilakukan, tahapannya seperti apa, kan belum jelas.

Karena itulah, kami membuat draf akademis bagaimana agar pengambilalihan itu dilakukan dengan baik. soal lain seperti kompensasi, untuk kesejahteraan prajurit dan sebagainya.

Saya penasaran betul dengan kesejahteraan prajurit, bayangan kita itu untuk keluarga, tetapi kenyataannya bisa dimaknai untuk membeli rompi antipeluru prajurit sebagai fungsi utama ketahanan. Di sini juga tidak jelas, definisi kesejahteraan itu masih kabur juga.

Strategi pertahanannya seperti apa?

Saya setuju dengan kenaikan anggaran pertahanan karena kondisi riil memang butuh. Namun, harus ada kalkulasi yang rasional dan bersandarkan pada basis matra apa.

## ***KLP: Keppres No. 7 Th 2005 & Wacana KKR\_2005***

Pemilihan Anggota KKR sampai dengan Tahap ke Empat

---

Kompas, Sabtu, 02 April 2005

### **Presiden Bentuk Panitia Seleksi Calon Anggota KKR**

Jakarta, Kompas - Presiden Susilos Bambang Yudhoyo melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2005 telah membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam keppres itu disebutkan bahwa Ketua Panitia Seleksi Anggota KKR akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Zulkarnain Yunus, serta Sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan Wicipto Setiadi.

Adapun untuk anggota panitia seleksi, Presiden Yudhoyono memutuskan untuk mengangkat Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Hafid Abbas serta tiga orang perwakilan dari masyarakat, yaitu Bambang Widjojanto, Prof DR CFG Sunaryati Hartono, dan Sulistjowati Sugondo.

Demikian Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang ditandatangani Presiden Yudhoyono, Senin (28/3). Salinan keppres tersebut diterima Kompas, Jumat (1/4) di Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan perintah UU Nomor 27 Tahun 2004. Dalam undang-undang yang diundangkan 6 Oktober 2004 itu disebutkan, pembentukan KKR dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah diundangkan. Itu berarti, pembentukan komisi paling lambat 5 April.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada Kompas mengatakan, pihak Komnas HAM telah mengingatkan Presiden Yudhoyono soal implementasi UU No 27/2004. "Komitmen Presiden dalam soal penegakan HAM juga ditentukan dengan pembentukan KKR ini," ujarnya.

#### **Sebanyak 21 nama**

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Presiden Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota KKR. Disebutkan dalam perpres tersebut, seleksi dan pemilihan anggota KKR didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan, antara lain warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercela.

Syarat lainnya, berumur paling rendah 30 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM, serta bukan berstatus anggota TNI dan Polri, serta bersedia melepaskan diri dari keanggotaan politik ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Syarat terakhir tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.

Perpres tersebut menetapkan bahwa seleksi administratif serta seleksi kualifikasi keahlian dan integritas moral dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penerimaan calon anggota Komisi. Penerimaan calon akan dilakukan 14 hari berturut-turut terhitung sejak

pengumuman dilakukan. Panitia sendiri akan mengumumkan penerimaan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak terbentuknya panitia seleksi.

Panitia seleksi pada tahap pertama akan menetapkan calon anggota KKR sebanyak 42 orang. Dari 42 nama calon anggota KKR itu, kemudian akan diusulkan kepada Presiden untuk dipilih sebanyak 21 orang. Selanjutnya, ke 21 orang itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. (har/inu/bdm)

Kliping ELSAM

Sinar Harapan, Sabtu, 02 April 2005

## **Pembentukan KKR Dipastikan Molor**

Jakarta, Sinar Harapan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Meski demikian, pembentukan lembaga tersebut dapat dipastikan akan molor dari batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 5 April 2005.

Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Zulkarnain Yunus ketika dihubungi SH, Sabtu (2/4). "Saya kira demikian. Saya baru terima surat Keppres dua hari yang lalu," katanya menanggapi pertanyaan apakah pembentukan lembaga itu bisa sesuai dengan waktu yang ditentukan undang-undang (UU).

Pembentukan KKR merupakan perintah UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR. Dalam undang-undang yang diundangkan 6 Oktober 2004 itu disebutkan pembentukan KKR dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah undang-undang itu ada. Dengan demikian, tanggal 5 April 2005, KKR tersebut sudah harus ada. Zulkarnain mengatakan untuk melaksanakan perintah Keppres itu, pihaknya akan melakukan rapat pekan depan untuk menyusun jadwal seleksi maupun pengumumannya. Adapun pihak-pihak yang dapat bisa menjadi anggota KKR harus sesuai dengan UU No 27 Tahun 2005. Syarat tersebut antara lain, warga negara Indonesia (WNI), sehat jasmani dan rohani, jujur, adil, berkelakuan baik dan tidak tercela. Syarat lainnya adalah calon anggota harus berusia minimal 30 tahun, memiliki kepedulian di bidang hak asasi manusia (HAM), tidak berstatus sebagai TNI dan Polri, tidak terlibat pelanggaran HAM, serta bersedia melepaskan diri dari partai politik (parpol) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

### **Harus Kredibel**

Menanggapi turunnya Keppres tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdal Kasim mengatakan, penunjukkan tim seleksi KKR tidak dibangun berdasarkan asas transparansi. Tim seleksi tersebut dipimpin Zulkarnain Yunus dan Sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan Sucipto Wiadi. Sedangkan anggotanya adalah Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Hafid Abbas, Bambang Widjajanto, Prof DR CFG Sunaryati, dan Sulistyowati Sugondo. Namun, karena tim tersebut saat ini sudah terbentuk diharapkan ke depan calon-calon anggota yang dijarah harus kredibel. "Karena sudah dibentuk terlepas adanya masalah tidak transparan, tim ini harus bisa bekerja dengan transparan. Harus merumuskan satu kriteria kuat, supaya bisa menghasilkan anggota komisi yang kredible di mata masyarakat. Soalnya sekarang ini banyak komisi tapi dipandang tidak kredibel. Jadi KKR harus lain dari komisi yang ada saat ini," kata Ifdal.

Dia menyarankan, tim seleksi tidak boleh hanya menunggu pihak-pihak yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota komisi melainkan juga harus melakukan langkah persuasif terhadap tokoh-tokoh yang selama ini dipandang kredibel. Ifdal mencontohkan, tokoh kredibel tersebut diantaranya, Safi'i Ma'arif, Frans Magnis Suseno dan Romo Sandiawan.

"Tim jangan hanya menunggu orang yang mendaftar tetapi juga harus menjemput bola. Tokoh-tokoh publik itu kadang-kadang tidak mau mendaftar tanpa ada permintaan," tandasnya. Ditambahkannya, Elsam sendiri juga akan mencoba untuk mencalonkan orang-orang yang dinilai kredibel di mata masyarakat. (ina)

Republika Online, **Kamis, 07 April 2005 9:09:00**

## **Elsam : Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KKR Terkesan Ditutupi**

**Jakarta-RoL--** Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, SH mengatakan pembentukan panitia seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terkesan ditutup-tutupi.

"Ada suatu kekeliruan yang menimbulkan efek politik yang dilihat sebagai proses tertutup," kata Ifdhal Kasim pada jumpa pers ELSAM di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, ELSAM menyayangkan proses pembentukan Panitia Seleksi yang tidak terbuka dan sejak awal tidak melibatkan konsultasi publik.

"Pembentukan Panitia Pemilihan itu merupakan langkah penting bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang selama ini relatif terabaikan, namun ternyata langkah inipun tidak terlepas dari beberapa masalah yang prinsipil yang akan mempengaruhi kredibel atau tidaknya KKR di mata publik," katanya.

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat Panitia Pemilihan yang baru saja dibentuk sebetulnya secara real mempunyai peran politik yang sangat besar, kata Ifdhal, terkait masa depan KKR dan masa depan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia ditentukan.

Dia mengatakan, ada beberapa yang disorot oleh ELSAM berkaitan dengan kerja Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR sesuai Keppres No.7 tahun 2005 tanggal 28 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada beberapa hal yang kami lihat, yaitu proses pembentukan tim, kelayakan orang yang ditunjuk sebagai panitia seleksi dan kemampuan panitia seleksi dalam merekrut dan mendapatkan calon anggota KKR yang kredibel sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan korban HAM," lanjut Direktur Eksekutif ELSAM itu.

Dalam Keppres No7/2005 tersebut disebutkan bahwa Ketua Panitia Seleksi Anggota KKR akan dipimpin oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, Zulkarnain Yunus, dan sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan sebagai sekretaris tim.

Sedangkan anggota panitia seleksi, Presiden Yudhoyono memutuskan untuk mengangkat Dirjen Perlindungan HAM Depkumham Dr Hafid Abbas, serta tiga orang perwakilan dari masyarakat yaitu Bambang Widjojanto SH LLM, Prof Dr DFG Sunaryati Hartono dan Sulistjowati Sugondo SH.

Padahal, kata Ifdhal, pasal 33 ayat (3) UU No.27/2004 tentang KKR memuat aturan limitatif bahwa tiga orang anggota Panitia Seleksi berasal dari unsur masyarakat.

"Untuk mengisi tiga calon dari masyarakat, perlu dilakukan dengar pendapat publik, agar ada proses transparansi," katanya.

ELSAM juga berpendapat bahwa dua orang yang dinyatakan sebagai unsur masyarakat dalam Panitia Seleksi tidak dapat dianggap sebagai representasi masyarakat, sebab dua orang anggotanya yang dipilih masih aktif sebagai pejabat negara.

Prof Dr DFG Sunaryati Hartono merupakan mantan ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Sulistjowati Sugondo SH merupakan anggota Komnas HAM dan calon anggota Komisi Yudisial.

Ifdhal mengatakan, Presiden Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.27/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota KKR yang menetapkan bahwa penerimaan calon akan dilakukan 14 hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman dilakukan.

Panitia sendiri akan mengumumkan penerimaan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak terbentuknya panitia seleksi.

Seleksi administratif serta seleksi kualitas keahlian dan integritas moral dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penerimaan calon anggota Komisi.

ELSAM meragukan kalau dalam jangka waktu yang sedemikian sempit akan dapat disaring calon-calon yang berkualitas terbaik dan mempunyai kapasitas untuk menjadi anggota KKR.

"Ada masalah yang berkaitan dengan waktu sejak dikeluarkan Keppres, tim seleksi hanya punya waktu tujuh hari untuk membuat tata cara seleksi," kata Ifdhal.

Padahal, dari 28 Maret sampai saat ini, kata Ifdhal, belum ada pertemuan tim panitia seleksi, karena ketua tim sedang sakit.

"Waktu yang disediakan hanya 14 hari untuk penerimaan calon dianggap tidak memadai untuk dapat menjangkau setidaknya keterwakilan geografis, etnis, agama, dan kepakaran sebagaimana disyaratkan pasal 32 UU KKR," kata Ifdhal.

Dia mengatakan, proses tersebut seharusnya disusun secara konseptual, tidak gegabah, dan tidak disikapi sebagai sekedar sebuah proses administratif semata.

Berkaitan dengan hal tersebut, ELSAM mengusulkan agar panitia pemilihan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain komposisi usia calon anggota KKR agar pemikiran baru dan lama terwakili, adanya perspektif gender, keterwakilan komunitas korban.

Selain itu, ELSAM juga mengusulkan agar panitia pemilihan tidak mengutamakan latar belakang atau tingkat pendidikan calon anggota KKR, tetapi lebih pada kualitas dan kredibilitas calon, serta tidak mengutamakan dari kalangan hukum semata. ant/fif



Kompas, Kamis 07 April 2005

## **Panitia Seleksi KKR Digugat**

### **\* Unsur Masyarakat Dipertanyakan**

Jakarta, Kompas - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005, digugat. Pembentukan panitia tersebut dinilai tergesa-gesa dan tidak melibatkan publik. Komposisi panitia dari unsur masyarakat mengundang pertanyaan karena dua dari tiga panitia seleksi tersebut berstatus pejabat negara.

Gugatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim dan Koordinator Program Elsam Amiruddin kepada pers, Rabu (6/4) di Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No 7/2004 menetapkan Panitia Seleksi diketuai Zulkarnain Yunus (Direktur Jenderal Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), Sekretaris Dr Wicipto Setiadi SH MH (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dephuk dan HAM) dengan anggota Dr Hafid Abbas (Dirjen Perlindungan HAM, Dephuk dan HAM), Bambang Widjojanto, Sunaryati Hartono, dan Sulistyowati Sugondo. Ketiga anggota terakhir mewakili unsur masyarakat.

Ifdhal mempertanyakan penunjukan Sunaryati Hartono dan Sulistyowati Sugondo yang mewakili unsur masyarakat. Padahal, menurut persepsi Ifdhal, Sunaryati dan Sulistyowati adalah pejabat negara. Sunaryati kini duduk di Komisi Ombudsman Nasional, sedangkan Sulistyowati menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sulistyowati sedang mengikuti seleksi anggota Komisi Yudisial.

"Dua orang yang dinyatakan unsur masyarakat dalam Panitia Seleksi tidak dapat dianggap sebagai representasi masyarakat. Sebab, kedua orang tersebut saat ini masih aktif sebagai pejabat negara," ujarnya.

Dari segi akademis atau reputasi, Sunaryati dan Sulistyowati tidak diragukan. Sedangkan Bambang Widjojanto (saat ini Tenaga Ahli Jaksa Agung-Red) dari segi kualifikasi dinilai layak menjadi anggota Panitia Seleksi karena latar belakang di bidang HAM dan reputasinya di bidang hukum cukup baik.

Dari catatan Kompas, Ketua dan Sekretaris Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Zulkarnain Yunus dan Wicipto Setiadi, saat ini juga duduk dalam Panitia Seleksi Anggota Komisi Yudisial.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Hakim Garuda Nusantara mengaku tidak bisa memberi komentar soal status anggota Komnas HAM sebagai pejabat negara. "Ya dari segi pembentukannya, sebagian pemerintah, sebagian masyarakat," ujarnya. Namun, ia setuju kalau orang yang mewakili unsur masyarakat haruslah orang yang mewakili komunitas masyarakat yang lebih luas.

Elsam menilai pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KKR merupakan langkah penting bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, yang selama ini relatif terabaikan. Karena itu, Elsam menyayangkan proses pembentukan Panitia Seleksi tidak terbuka dan sejak awal tidak melibatkan konsultasi publik.

**Waktu yang singkat**

Elsam juga menilai, waktu yang diberikan kepada Panitia Seleksi untuk memilih 42 calon anggota KKR terlalu singkat dan tidak mungkin dicapai Panitia Seleksi. Apalagi, dalam UU KKR disyaratkan agar penerimaan calon menjangkau setidaknya perwakilan geografis, etnis, agama, dan kepakaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota KKR dinyatakan, dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak terbentuknya Panitia Seleksi, pengumuman tentang penerimaan calon anggota KKR harus sudah diumumkan. "Sekarang sudah lewat satu minggu, belum ada pengumuman penerimaan calon," ujar Amiruddin.

Elsam mengusulkan perlu ada langkah untuk merevisi Keppres 7/2005 tersebut agar tidak mengganggu kerja Panitia Seleksi. (SON/bdm)

Kliping ELSAM

Media Indonesia Onlline, Kamis 07 April 2005

## **ELSAM: Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KKR Terkesan Ditutup**

**JAKARTA--MIOL:** Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, SH mengatakan pembentukan panitia seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terkesan ditutup-tutupi.

"Ada suatu kekeliruan yang menimbulkan efek politik yang dilihat sebagai proses tertutup," kata Ifdhal Kasim pada jumpa pers ELSAM di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, ELSAM menyayangkan proses pembentukan Panitia Seleksi yang tidak terbuka dan sejak awal tidak melibatkan konsultasi publik.

"Pembentukan Panitia Pemilihan itu merupakan langkah penting bagi proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang selama ini relatif terabaikan, namun ternyata langkah inipun tidak terlepas dari beberapa masalah yang prinsipil yang akan mempengaruhi kredibel atau tidaknya KKR di mata publik," katanya.

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat Panitia Pemilihan yang baru saja dibentuk sebetulnya secara real mempunyai peran politik yang sangat besar, kata Ifdhal, terkait masa depan KKR dan masa depan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia ditentukan.

Dia mengatakan, ada beberapa yang disorot oleh ELSAM berkaitan dengan kerja Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR sesuai Keppres No.7 tahun 2005 tanggal 28 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada beberapa hal yang kami lihat, yaitu proses pembentukan tim, kelayakan orang yang ditunjuk sebagai panitia seleksi dan kemampuan panitia seleksi dalam merekrut dan mendapatkan calon anggota KKR yang kredibel sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan korban HAM," lanjut Direktur Eksekutif ELSAM itu.

Dalam Keppres No7/2005 tersebut disebutkan bahwa Ketua Panitia Seleksi Anggota KKR akan dipimpin oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, Zulkarnain Yunus, dan sekretaris Dirjen Peraturan Perundang-undangan sebagai sekretaris tim.

Sedangkan anggota panitia seleksi, Presiden Yudhoyono memutuskan untuk mengangkat Dirjen Perlindungan HAM Depkumham Dr Hafid Abbas, serta tiga orang perwakilan dari masyarakat yaitu Bambang Widjojanto SH LLM, Prof Dr DFG Sunaryati Hartono dan Sulistjowati Sugondo SH.

Padahal, kata Ifdhal, pasal 33 ayat (3) UU No.27/2004 tentang KKR memuat aturan limitatif bahwa tiga orang anggota Panitia Seleksi berasal dari unsur masyarakat.

"Untuk mengisi tiga calon dari masyarakat, perlu dilakukan dengar pendapat publik, agar ada proses transparansi," katanya.

Hukum Online, 08 April 2005

## **Dikecam, Masuknya Nama Dua Mantan Pejabat Depkeh di Pansel KKR**

[8/4/05]

*Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui Keppres No. 7 Tahun 2005. Ada usulan agar Keppres ini ditinjau ulang. Mengapa?*

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dijabat oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Zulkarnain Yunus. Pejabat lain mewakili Pemerintah adalah Dirjen Perlindungan HAM Hafid Abbas. Sementara, anggota Pansel mewakili masyarakat adalah Prof. CFG Sunaryati Hartono, Suliestyowati Sugondo dan Bambang Widjojanto.

Sedianya, jumlah anggota Pansel hanya lima orang. Tetapi dalam Keppres No. 7 tersebut Presiden SBY masih menunjuk satu anggota lagi, yakni Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Wicipto Setiadi. Sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, tiga orang anggota Pansel harus berasal dari unsur masyarakat.

Tak urung, struktur dan personalia Pansel KKR mendapat kecaman dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Selain bertambahnya jumlah anggota Pansel dari lima menjadi enam orang, Elsam juga mempertanyakan masuknya nama Sunaryati dan Suliestyowati Sugondo sebagai unsur yang mewakili masyarakat.

Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif Elsam, menilai masuknya kedua nama tersebut karena sejak awal pembentukan Pansel KKR tidak melibatkan konsultasi publik. "Idealnya, masyarakat dilibatkan untuk menentukan siapa wakil mereka," kata Ifdhal.

Elsam mencurigai masuknya kedua nama tersebut tidak terlepas dari unsur kroniisme. Sebab, Sunaryati dan Suliestyowati Sugondo adalah mantan pejabat tinggi di Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM). Sunaryati pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sedangkan Lies—begitu Sulietyowati Sugondo biasa disapa—adalah bekas Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara (Badilumtun).

Namun yang membuat Elsam lebih kritis adalah karena dua nama itu belum bisa disebut mewakili masyarakat. Faktanya, kata Ifdhal, hingga saat terpilih keduanya masih menjadi pejabat negara. Lies menjadi anggota Komnas HAM, sementara Prof. Sunaryati tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional (KON). "Mereka bukan representasi masyarakat sebagaimana dimaksud UU KKR. Ini cacat yang sangat serius," tandas Ifdhal.

Meskipun Elsam mengkritisi, seorang sumber mengingatkan bahwa pengalaman Lies di bidang peradilan dan HAM selama puluhan tahun bisa menjadi bekal dalam menyeleksi calon anggota KKR yang layak. Demikian pula Prof. Sunaryati, yang diakui Ifdhal, sebagai anggota Komisi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Terhimpit waktu**

Cacat lain yang dipandang tidak sepele oleh Elsam adalah batas waktu pembentukan dan seleksi anggota KKR yang sangat mepet. Sesuai Keppres No. 27 Tahun 2005, yang menyertai Keppres No. 7 tadi, penerimaan calon anggota KKR dilakukan selama 14 hari berturut-turut dihitung sejak pengumuman dilakukan.

Nah, sesuai Keppres, Pansel sudah harus mengumumkan penerimaan calon anggota KKR itu paling lambat 7 hari sejak Pansel terbentuk. Pansel terbentuk 28 Maret lalu. Artinya, pengumuman penerimaan calon sudah harus ada paling lambat 5 atau 6 April lalu. Apakah pengumuman itu sudah ada? Seorang sumber memberitahu keterlambatan pengumuman itu disebabkan karena Ketua Pansel Zulkarnain Yunus masih sakit. Belum diperoleh konfirmasi atas penyebab keterlambatan itu.

Yang jelas, melihat banyak celah dan kelemahan dalam penerapan, Elsam meminta Presiden segera merevisi Keppres No. 7 dan No. 27 Tahun 2005. Revisi cepat diperlukan karena masa pembentukan KKR hanya enam bulan sejak UU No. 27 Tahun 2004 disahkan. Dan kini waktunya semakin mepet

**Sinar Harapan, Jumat, 08 April 2005**

## **Panitia Pemilihan Anggota KKR Dorong Partisipasi Masyarakat**

Jakarta, Sinar Harapan

Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan aktif mendorong anggota masyarakat yang dinilai kredibel untuk mencalonkan diri sebagai anggota komisi. Namun, terpilih atau tidaknya mereka tetap tergantung dari persyaratan yang telah ditentukan oleh UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR.

Hal tersebut dikemukakan anggota Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KKR Bambang Widjajanto ketika dihubungi SH, Kamis (7/4). Desakan agar panitia seleksi bersikap proaktif pernah dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (El-sam) Irdal Kasim. Ia mengharapkan, panitia bersedia mendorong tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kredibel agar bersedia mencalonkan diri. Tokoh masyarakat tersebut di antaranya, Syafi'i Ma'arif, Franz Magnis Suseno dan Romo Mudji Sutrisno.

Sesuai dengan UU KKR, pihak-pihak yang dapat mencalonkan sebagai anggota KKR harus memenuhi syarat antara lain, warga negara Indonesia (WNI), sehat jasmani dan rohani, jujur, adil, berkelakuan baik dan tidak tercela.

Syarat lainnya adalah calon anggota harus berusia minimal 30 tahun, memiliki kepedulian di bidang hak asasi manusia (HAM), tidak berstatus sebagai TNI dan Polri, tidak terlibat pelanggaran HAM, serta bersedia melepaskan diri dari partai politik (parpol) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Diatur Perpres

Bambang mengatakan, tindakan untuk mendorong anggota masyarakat supaya bersedia mencalonkan diri itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2005. "Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa panitia dapat secara aktif mendorong anggota masyarakat untuk menjadi anggota komisi. Tapi sikap kami hanya bisa mendorong, sedangkan untuk terpilih atau tidak harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Cuma bagaimana mekanismenya masih kita rumuskan," kata Bambang.

Dia menambahkan, saat ini, panitia seleksi baru melakukan rapat untuk merumuskan program-program ke depan yang terkait dengan waktu pendaftaran, penerimaan dan proses seleksi. "Kami sudah melakukan rapat, tadi yang banyak didiskusikan baru tahap-tahap kerja. Selain itu, kita akan mencoba bagaimana membuat pengumuman yang lebih bagus dan program iklan yang mesti disampaikan secara cepat," paparnya.

Ditanya mengenai batas waktu pembentukan KKR, ia mengakui bahwa batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yakni tanggal 5 April 2005 tidak dapat dicapai. Pasalnya, panitia seleksi baru menerima Keppres No. 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KKR pada tanggal 28 Maret 2005. Untuk itu, panitia akan memfokuskan diri untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keppres maupun Perpres.

"Dalam peraturan itu disebutkan, waktu pendaftaran adalah tujuh hari setelah pengumuman panitia, penerimaan selama 14 hari dan proses seleksi administrasi ataupun interview selama 40 hari. Sekarang kita konsentrasi untuk memenuhi waktu itu saja," katanya. (ina

Kompas, Sabtu 09 April 2005

## **Panitia Seleksi KKR Akui Terlambat**

Jakarta, Kompas - Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Bambang Widjojanto mengakui terlambat mengumumkan penerimaan calon anggota KKR sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 7/2005. Namun, ia menjanjikan akan mengumumkan penerimaan calon anggota KKR paling lambat hari Sabtu (9/4).

Panitia Seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 28 Maret 2005. Dalam Perpres No 7/2005 disebutkan, Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak terbentuknya panitia. Dengan perhitungan itu, seharusnya panitia telah mengumumkan penerimaan calon anggota KKR Senin lalu.

"Kami baru rapat Kamis kemarin (7/4-Red)," kata Bambang seraya menjelaskan kesibukan di antara anggota panitia yang membuat mereka baru bertemu hari Kamis. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu telah disusun jadwal kerja yang ketat sesuai dengan perpres.

### **Jangkau daerah**

Pengumuman pendaftaran itu, kata Bambang, akan diupayakan melalui media cetak, radio, dan televisi. Alasannya, keanggotaan KKR harus memerhatikan geografi, etnis, agama, dan kepakaran. "Kalau soal etnis dan geografi, tentunya harus juga bisa menjangkau daerah-daerah," katanya.

Sesuai dengan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, panitia akan memilih 42 orang untuk menjadi calon anggota KKR untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden. Presiden akan memilih 21 orang untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR.

Dalam proses seleksi, panitia akan mencoba proaktif untuk bisa mendapatkan calon anggota komisi yang mempunyai kredibilitas. Hal itu tertuang dalam Pasal 3 Perpres No 7/2005 yang menyebutkan, Panitia Seleksi dapat secara aktif mendorong anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Komisi.

Belum sempat bekerja, anggota panitia, khusus unsur yang mewakili masyarakat, sudah diprotes Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) karena posisinya sebagai pejabat negara. Anggota panitia, Sunaryati Hartono, ketika ditanya pers menolak berkomentar menanggapi kritik Elsam yang meragukan statusnya sebagai unsur masyarakat karena saat ini pejabat negara. "Saya enggak mau berkomentar. Yang jelas waktu rapat saya sudah bilang hal itu kepada teman-teman di Panitia Seleksi," ujar Sunaryati yang kini anggota Komisi Ombudsman Nasional. (son/bdm)

Kompas, Jumat 15 April 2005

## **Komisi Ahli PBB Diterima Setelah KKP Terbentuk**

Jakarta, Kompas - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengemukakan, Pemerintah Indonesia akan menerima Komisi Ahli (Commission of Expert) yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur setelah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth dan Friendship) terbentuk.

"Terhadap permintaan mereka (Komisi Ahli) berkunjung ke Indonesia, sekarang sedang dipertimbangkan. Semula kita melihat dan mengatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan sebagai alternatif dari Komisi Ahli. Tetapi dalam pengumuman Komisi Ahli, mereka mengakui keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Mereka juga akan memberi kontribusi positif," ujar Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda seusai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4).

Menurut Menlu, Pemerintah Indonesia terbuka terhadap Komisi Ahli setelah ada kepastian bahwa Komisi Ahli itu mengakui keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dan bersedia memberikan kontribusi positif untuk kerja komisi yang pembentukannya telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Xanana Gusmao. Komisi Ahli itu sebelumnya telah melakukan sejumlah kegiatan di Timor Timur untuk keperluan yang sama. Terhadap Komisi Ahli, menurut Hassan, Pemerintah Indonesia akan melihat peluang apa saja yang dapat sedikit banyak memfasilitasi pekerjaan Komisi Ahli yang beranggotakan tiga orang.

Permintaan agar Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Komisi Ahli sudah diterima dari Sekjen PBB Kofi Annan dan juga dari anggota Komisi Ahli yang minggu lalu telah ke Timor Timur. Saat anggota Komisi Ahli pergi ke Timor Timur, Pemerintah Indonesia telah memberikan visa transit di Bali saat mereka hendak menuju Timor Timur atau setelah mereka bekerja di Timor Timur.

Mengenai keberadaan Komisi Ahli dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Hassan meminta agar tidak dipertentangkan karena Komisi Ahli telah mengakui keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan ingin berbuat sesuatu yang positif.

### **Soal KKR**

Sementara itu, dalam hal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sejumlah organisasi nonpemerintah mengusulkan 45 nama yang dinilai layak untuk dicalonkan sebagai anggota KKR. Ke-45 nama tersebut akan diserahkan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR dan diharapkan bisa didorong dan diminta langsung oleh Panitia Seleksi untuk menjadi calon.

Usulan nama calon tersebut disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Solidaritas Nusa Bangsa, dan Institut Titian Perdamaian, Kamis kemarin di Jakarta. Tampil berbicara Amiruddin dan Agung Yudhawirana dari Elsam, Ichsan Malik, dan A Patra Zen (YLBHI).

Dari 45 nama yang diusulkan, antara lain Syafii Maarif, Asvi Warman Adam, Todung Mulya Lubis, dan Soetandyo Wignyosoebroto, Amiruddin menyatakan sebagian besar telah menyatakan kesediaannya. Namun, beberapa individu perlu didekati secara langsung oleh Panitia Seleksi untuk didaftarkan sebagai calon anggota KKR. (inu/har/SON)

**Suara Pembaruan, Jumat 15 April 2005**

## **Panitia Seleksi Anggota KKR Harus Independen**

JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyalahkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang melakukan proses pemilihan seperti proses penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KKR adalah para tokoh masyarakat yang memiliki integritas, kemampuan, dan posisi tawar kuat kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Baik dan buruknya komisi ini berada di tangan panitia tersebut. Ironisnya dalam satu minggu ini belum ada nama-nama yang masuk, padahal waktu yang disediakan hanya 14 hari untuk penerimaan calon yang dianggap memadai untuk menjangkau setidaknya keterwakilan geografis, etnis, agama dan kepakaran sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 32 UU KKR," ujar Amirudin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4).

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 28 Maret lalu selain membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR melalui Keppres No 7 Tahun 2005, Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota KKR. Perpres tersebut menetapkan bahwa penerimaan calon akan dilakukan 14 hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman dilakukan.

"Panitia sendiri akan mengumumkan penerimaan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak terbentuknya panitia seleksi. Seleksi administratif serta seleksi kualifikasi keahlian dan integritas moral dilakukan dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya penerimaan calon anggota komisi. Namun terkesan panitia hingga saat ini tidak bekerja secara baik," ujar Amir.

Sementara itu, Ichsan Malik mengatakan, praktisi resolusi konflik menilai sudah waktunya panitia seleksi bertindak pro aktif dan berkonsultasi dengan berbagai unsur baik pemerintah, parlemen, akademisi, media maupun masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang ada, yaitu Pasal 3 Perpres No 27 Tahun 2005.

"Untuk keperluan tersebut, beberapa individu perlu didekati atau diminta oleh Panitia Pemilihan secara langsung untuk didaftarkan sebagai calon anggota KKR. Mereka yang selama ini dianggap sebagai tokoh-tokoh yang dalam konteks profesi maupun individu memiliki integritas dan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menjadi anggota KKR," ujarnya. (E-5)

*Last modified: 15/4/05*



*Suara Karya Online, 16 April 2005*

## **YLBHI Rekomendasikan 45**

### **Nama Calon Anggota KKR**

Sabtu, 16 April 2005

JAKARTA (Suara Karya): Panitia Seleksi seharusnya lebih mementingkan segi substansi ketimbang administrasi dalam proses penjangkaran calon komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Jika dalam kurun waktu 14 hari pendaftaran belum ditemukan tokoh yang kompeten duduk di lembaga itu, panitia seleksi harus berani bersikap dengan memperpanjang masa pendaftaran.

Pendapat ini dikemukakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), YLBHI, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Institut Titian Perdamaian (ITP) dalam jumpa pers bersama di Jakarta, kemarin.

Menurut Amiruddin dari Elsam, waktu 14 hari sangat singkat untuk menjangkarkan anggota KKR. Padahal, komisi baru ini diniatkan menjadi lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan warisan masa lalu.

"Waktu 14 hari tidak memadai untuk dapat menjangkau setidaknya keterwakilan geografis, etnis, agama dan kepakaran sesuai Pasal 32 UU KKR," jelas Amir.

Seharusnya, proses seleksi tersebut disusun secara tidak gegabah, konsepsional, dan tidak disikapi sebagai sebuah proses administrasi belaka.

"Administrasi memang perlu, tapi jangan menjadi prioritas sehingga menghilangkan hal yang lebih substantif, yakni menjangkarkan calon yang kredibel, berintegritas dan independen," kata Amiruddin.

Menurutnya, dalam pendaftaran anggota KKR panitia seleksi memperlakukannya seolah-olah seperti melamar pekerjaan. Padahal, berulang kali telah terbukti dalam pendaftaran berbagai komisi sebelumnya, beberapa calon yang dinilai layak secara substansi malah tidak lolos dalam seleksi administrasi.

"Seharusnya jangan disamakan dengan pendaftaran calon lurah," ucapnya.

Sementara Direktur Institut Titian Perdamaian (ITP) Ichsan Malik mengatakan, dalam seleksi anggota KKR di negara manapun, penilaian pertama terletak pada integritasnya. Kemudian, diurut lagi ke belakang menyangkut rekam jejak dan prestasinya. "Setelah itu baru urusan administrasi menyusul," kata Malik.

Karena itu, Malik menilai masalah pemilihan calon yang berkualitas menjadi krusial dan hampir mustahil mengingat sempitnya waktu yang tersedia ditambah dengan ketatnya persyaratan administrasi.

Patra M Zen dari YLBHI menambahkan, mengingat hingga kini belum ada pendaftar yang berkualitas, panitia seleksi harus bersikap pro aktif menghubungi beberapa tokoh yang telah teruji integritasnya serta dengan berkonsultasi pemerintah, parlemen, akademisi, media dan tokoh masyarakat untuk menjangkarkan masukan dalam memilih kandidat yang berkualitas.

Untuk itu, kata Patra, pihaknya merekomendasikan 45 nama berdasarkan keterwakilan geografis, agama, etnis dan kepakaran yang dinilai layak untuk menjadi anggota KKR.

Mereka antara lain Prof Syafi'ie Ma'arif (Ketua PP Muhammadiyah), KH Mustofa Bisri (Ketua PBNU), Aristides Katoppo (pers), Suster S Estokia dan Prof Soetandyo Wignyosoebroto (sosiolog).

"Sebagian besar sudah bersedia jika dihubungi oleh panitia seleksi. Ini masalah krusial, jadi kami menyodorkan 45 nama ini sebagai bentuk kontribusi LSM dalam membantu panitia seleksi," ujarnya.

(Jimmi Rajah)

Kompas, **Senin, 18 April 2005**

## **KKR Akan Jadi Pertarungan Kelompok Kepentingan**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu bersama dengan Pengadilan HAM Ad Hoc diperkirakan akan menjadi pertarungan antarkelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan itu akan berlomba untuk menempatkan orang-orangnya dalam KKR yang sedang dalam taraf seleksi. Para aktivis lembaga swadaya masyarakat yang selama ini getol memperjuangkan KKR hendaknya bekerja keras agar KKR tidak "dibajak" oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.

Prediksi itu disampaikan ahli hukum tata negara Benny K Harman dan Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik kepada Kompas di Jakarta, Minggu (17/4). Bagi Benny, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan sebuah komisi yang sangat strategis untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terus membayangi perjalanan bangsa. KKR juga akan berperan untuk mempercepat proses konsolidasi demokrasi. "Karena strategisnya komisi itu, maka potensial oleh komisi itu dibajak," ujar Rachland.

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2004, KKR dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa serta mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. "Itu tugas yang sangat berat yang bakal diemban komisi," ujar Benny.

Komisi yang akan terdiri dari 21 orang itu akan dipilah menjadi tiga subkomisi, yakni Subkomisi Penyelidikan dan Klarifikasi; Subkomisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi; serta Subkomisi Pertimbangan Amnesti. Panitia seleksi akan mencari 42 calon anggota KKR untuk diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Presiden akan memilih 21 orang dan akan meminta persetujuan DPR.

Benny dan Rachland memprediksi kelompok militer, kelompok korban, serta kelompok organisasi massa tertentu adalah kelompok-kelompok kepentingan yang akan berlomba untuk masuk ke dalam KKR. "Mereka akan berusaha untuk mengamankan kepentingan masing-masing kelompoknya," kata Benny. Pertarungan antarkelompok kepentingan ini sebenarnya sudah terjadi saat UU KKR dibahas DPR.

### **Lowongan pekerjaan**

Dalam konteks itu, Benny mengingatkan panitia seleksi agar tidak menggunakan cara seleksi konvensional seperti yang dilakukan selama ini. Selama ini, katanya, seleksi komisi-komisi negara seakan pembukaan lowongan kerja. "Dengan cara itu, para pencari kerja akan melamar dan berlakulah pasar bebas. Kalau pola itu yang terjadi, maka bisa dipastikan KKR tidak akan efektif," katanya.

Rachland menambahkan, upaya panitia seleksi membuka seluas mungkin kepada masyarakat untuk mendaftar dan menjadi anggota KKR tidak bisa disalahkan. Namun, panitia seleksi tentunya dengan subjektivisme harus mampu mengajak orang-orang yang kredibel di mata masyarakat untuk masuk ke dalam KKR. (bdm)

Kompas, Selasa, 19 April 2005

## **Seleksi Tiga Tingkat Pertaruhan bagi Eksistensi KKR**

Jakarta, Kompas - Sukses tidaknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi-sebuah lembaga yang dirancang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu-akan sangat ditentukan oleh siapa yang akan terpilih menjadi anggota KKR. Karena itu, seleksi tiga tingkat oleh Panitia Seleksi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan DPR merupakan tahap krusial yang harus terus dikawal.

Aktivis hak asasi manusia (HAM), Todung Mulya Lubis, mengemukakan hal itu kepada Kompas di Jakarta, Senin (18/4). Mulya mengemukakan, dalam proses seleksi terbuka seperti sekarang memang tidak bisa dihindarkan masuknya para pencari kerja yang mungkin tidak memahami kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di berbagai negara.

Di tempat terpisah, anggota Panitia Seleksi KKR, Bambang Widjojanto, mengakui minat menjadi anggota KKR cukup tinggi. "Setelah seminggu diumumkan, hingga Senin siang jumlah pelamar sudah mencapai 122 orang. Padahal, pendaftaran masih sampai tanggal 25 April," ujar Bambang yang belum mengetahui komposisi dari orang yang melamar.

Bambang mengatakan, Panitia Seleksi KKR segera akan membuat pemetaan berdasarkan geografis, etnis, agama, dan kepakaran untuk mengetahui perimbangan dari mereka yang melamar. "Komposisi berdasarkan etnis, geografis, dan agama itu adalah tuntutan undang-undang yang tak boleh diabaikan," kata Bambang.

### **Tiga tingkat**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Panitia Seleksi akan mencari 42 orang yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan memilih 21 orang dari 42 orang yang diusulkan Panitia Seleksi. "Kewenangan Presiden memilih 21 orang dari 42 orang yang diusulkan Panitia Seleksi juga harus terus dikawal," ujar Mulya.

Sebanyak 21 calon anggota KKR yang sudah dipilih Presiden harus dimintakan persetujuan dari DPR. DPR bisa memberikan persetujuan, tetapi juga bisa tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota KKR.

Undang-undang tidak memberi penjelasan mekanisme apa yang akan dipakai DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon anggota KKR. "Kalau seperti uji kelayakan dan kepatutan anggota Komnas HAM atau anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana DPR menganggapnya sebagai perwakilan politik. Inilah tahap mencemaskan," kata Mulya yang pernah gagal menjadi anggota Komnas HAM dalam uji kelayakan dan kepatutan anggota Komnas HAM.

Mulya sependapat KKR akan menjadi pertarungan berbagai kelompok kepentingan. Pertarungan kelompok militer dan kelompok korban, maupun pertarungan kelompok yang memperjuangkan rekonsiliasi dan kelompok yang memperjuangkan pengungkapan kebenaran dan adanya keadilan bagi korban. (bdm)

Kompas, Kamis 21 April 2005

## Soal Pembentukan KKR Aktivis HAM Khawatirkan Seleksi di DPR

Jakarta, Kompas - Sejumlah aktivis hak asasi manusia, yang namanya diusulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk duduk di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengkhawatirkan proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pengalaman seleksi pejabat publik di DPR yang lebih dikedepankan adalah pertimbangan politik.

Todung Mulya Lubis dan Hendardi adalah dua nama yang diusulkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Yayasan LBH Indonesia, Solidaritas Nusa Bangsa, dan Institut Titian Perdamaian. Kepada Kompas di Jakarta, Rabu (20/4), Mulya menyatakan enggan untuk duduk di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ia juga mengkhawatirkan proses seleksi di DPR.

Mulya pernah gagal menjadi calon anggota Komisi Nasional HAM ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Hal serupa disampaikan Hendardi, Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Hendardi mengaku didorong dan diminta sejumlah aktivis LSM dan keluarga korban tahun 1965 untuk ikut dalam pencalonan anggota KKR.

"Saya belum memutuskan apa-apa, tapi saya mengkhawatirkan seleksi di DPR," ujar Hendardi yang mengaku belum tahu persis bagaimana DPR akan menyeleksi calon anggota KKR.

Bagi Hendardi, DPR terlalu banyak mempertimbangkan dari sisi politik. Ia mencontohkan, bagaimana seorang pengacara yang tidak banyak berkecimpung dalam bidang HAM justru diloloskan DPR sebagai anggota Komnas HAM.

### Lamban

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Akil Mochtar menyesalkan sikap pemerintah yang lamban dalam merespons amanat UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. UU No 27/2004 mengamanatkan kepada pemerintah agar membentuk KKR tersebut paling lambat enam bulan setelah UU itu diundangkan 6 Oktober 2004. Berarti, pembentukan KKR paling lambat 5 April 2005, tetapi sampai sekarang baru pada tahap penjaringan oleh panitia seleksi.

"Saya menyesalkan respons pemerintah yang lamban ini karena limitasi dari undang-undang itu sesungguhnya sudah jelas. Sekarang tinggal pemerintah apakah mau menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu ini atau tidak," tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu kepada Kompas, Rabu.

Akil mengingatkan bahwa setelah panitia seleksi mengusulkan 42 calon dan kemudian dipilih oleh Presiden sebanyak 21 orang, nama-nama tersebut masih harus mendapat persetujuan DPR. Akil memperkirakan, proses uji kelayakan dan kepatutan yang diadakan di DPR sendiri membutuhkan waktu sekitar satu sampai tiga bulan. "Jangan karena sudah terlambat, akhirnya kita didorong-dorong oleh waktu yang sempit karena ini akan merugikan masyarakat," paparnya.

Uji kelayakan dan kepatutan KKR ini, menurut Akil, akan dilakukan Komisi III DPR. Namun, waktunya belum ditentukan karena menunggu proses pengajuan calon oleh pemerintah. Akil belum bisa memastikan apakah DPR akan langsung menerima seluruh calon yang diajukan Presiden atau tidak nantinya. Karena, hal tersebut sangat ditentukan oleh kualitas dan rekam jejak calon yang diajukan. (sut/bdm)

Kompas, Selasa 26 April 2005

## **1.300 Orang Mendaftar Jadi Calon Anggota KKR**

Jakarta, Kompas - Peminat calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi-sebuah komisi yang diberi mandat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dan menciptakan rekonsiliasi di antara anak bangsa-begitu besar. Hingga pendaftaran ditutup pada hari Senin (25/4), sebanyak 1.300 orang mendaftarkan diri ke panitia seleksi. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan komisi negara serupa, seperti Komisi Yudisial maupun Komisi Kejaksaan.

Anggota panitia seleksi, Bambang Widjojanto, kepada Kompas di Jakarta, Senin, mengemukakan, pada hari Kamis lalu terdapat 467 pelamar yang datang sendiri dan sudah masuk dalam buku register. Pada hari Senin datang 411 pelamar. Sedangkan mereka yang mendaftar melalui surat sebanyak 422 surat. "Jadi, total sebanyak 1.300 pelamar," ujar Bambang.

Menurut catatan Kompas, jumlah pelamar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) memecahkan rekor dibandingkan dengan komisi lain. Sebut saja Komisi Yudisial dengan pelamar 282 orang, Komisi Kejaksaan 206 orang, Komisi Konstitusi 317 orang, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah pelamar lebih dari 513 orang.

Beberapa nama pendaftar sudah banyak dikenal oleh publik. Mereka, antara lain, sejarawan Anhar Gonggong, Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Deliar Noer, mantan anggota MPR asal Aceh Ghazali Abbas, dan aktivis LSM Ifdhal Kasim.

Bambang Widjojanto menjelaskan, Syafii didukung The Human Rights Institute Jaringan Perguruan Tinggi Islam/Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, serta Media Institute Jakarta. "Syafii Maarif sudah menyatakan bersedia untuk menjadi calon anggota KKR," kata Bambang.

Pihak sekretariat panitia kini sedang meneliti dan menyusun data pelamar, termasuk latar belakang pelamar, sesuai kriteria yang ditetapkan UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. UU KKR memberikan persyaratan umum menyangkut geografis, etnis, agama, dan kepakaran.

Bambang mengemukakan, dari 1.300 pelamar, belum semuanya memenuhi persyaratan administrasi, terutama yang melamar melalui pos. "Nanti panitia seleksi yang akan meneliti lagi persyaratan administrasi mereka," kata Bambang.

Secara umum Bambang mengatakan, latar belakang pelamar cukup beragam. Ada pensiunan hakim dan jaksa, advokat, notaris/pejabat pembuat akta tanah, guru, staf ahli DPR, auditor, eks anggota Kamra, dan Direktur Utama BPR.

Menanggapi membeludaknya pelamar, Bambang mengatakan, di satu sisi menggembirakan karena pelamarnya begitu banyak, di sisi lain ini akan merepotkan panitia seleksi. Namun, ia gembira karena ada beberapa tokoh yang integritasnya tak diragukan ikut mendaftar.

Sedangkan Ifdhal Kasim yang ikut melamar mengatakan, membeludaknya jumlah pelamar disebabkan kriteria yang ditetapkan panitia tidak ada yang spesifik sehingga semua orang bisa melamar.

Ifdhal, yang banyak mengkaji berbagai komisi kebenaran di berbagai negara, mengatakan, paling tidak ada tiga kelompok yang melamar KKR. Pertama, kelompok yang memang punya misi politik untuk menguasai KKR. Kedua, kelompok yang memang ingin menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, dan ketiga para pencari kerja.

### **Anggota 21 orang**

UU No 27/2004 menyatakan, panitia seleksi akan mengusulkan 42 orang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Presiden akan mengusulkan 21 nama kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Jumlah anggota KKR adalah 21 orang, yakni tiga pimpinan, sembilan anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, lima anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, serta empat anggota subkomisi pertimbangan dan amnesti.

KKR merupakan sebuah badan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu selain instrumen Pengadilan HAM Ad Hoc. Model KKR pernah dipakai di Afrika Selatan yang dipimpin oleh Uskup Desmond Tutu serta Argentina yang dipimpin Ernesto Sabato. Filipina juga pernah membuat komisi sejenis.

Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, membeludaknya pelamar KKR mengharuskan panitia seleksi untuk melakukan seleksi lebih ketat. "Panitia harus bisa membedakan antara para pencari kerja dan orang yang mempunyai komitmen besar untuk HAM," katanya. (bdm)

Kompas, Rabu, 27 April 2005

## **Yang Dendam pada Negara Jangan Masuk KKR**

Jakarta, Kompas - Proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia amat berbeda dengan KKR Afrika Selatan. Di Afrika Selatan KKR lebih merupakan hasil perundingan antara kelompok korban yang dipimpin Nelson Mandela dan penguasa apartheid. Sementara KKR Indonesia lebih merupakan hasil tekanan kelompok LSM, di mana peran negara dan politisi terbatas.

"Kehadiran KKR lebih banyak dipersepsikan sebagai sesuatu yang terpaksa harus diterima. Keterlibatan negara dan DPR sebatas ketika draf rancangan undang-undang masuk ke DPR," ujar Daniel Sparingga, sosiolog Universitas Airlangga, Surabaya, dalam percakapan dengan Kompas, Selasa (26/4). Sebagai sebuah proyek bersama, awal KKR tidak terlalu indah. Berangkat dari awal seperti itu, Daniel mengatakan, kewibawaan KKR-yang memegang peranan strategis-akan ditentukan oleh konfigurasi dan anggotanya.

Ia justru menakutkan begitu banyaknya orang yang melamar menjadi anggota KKR. "Walaupun saya belum melihat profil mereka, saya melihat ini merupakan fenomena menakutkan karena menggambarkan banyaknya kelompok kepentingan yang berkompetisi," paparnya.

Kalau akhirnya kelompok-kelompok kepentingan mendominasi KKR, maka lembaga itu akan makin jauh dari maksud dan tujuannya. Panitia Seleksi KKR harus berhati-hati menyeleksi anggotanya. "Jangan ada prinsip dasar yang dikompromikan, yakni imparialitas, independensi, dan otonomi. Kalau lembaga ini lahir cacat, maka kewibawaannya juga hancur," kata Daniel.

### **Jangan yang dendam pada negara**

KKR Indonesia akan bekerja lebih sulit dibandingkan dengan KKR Afrika Selatan karena atmosfernya berbeda. "Lebih-lebih posisi korban yang kurang terbela dalam UU KKR. Sekarang korban masih dalam suasana ingin membalas, sementara pelaku dalam posisi bertolak pinggang," ujarnya.

Karena itu, ahli hukum yang juga Ketua DPP Golkar Muladi mengimbau Panitia Seleksi KKR berhati-hati memilih 21 anggota. Lembaga itu jangan diisi orang-orang yang memiliki dendam pada negara, tetapi juga jangan yang sangat memihak tentara. "Orang seperti Benyamin Mangkoedilaga atau Syafii Maarif, saya kira pantas. Anggota KKR harus punya kredibilitas sekaligus wawasan HAM dan memahami undang-undang," katanya, Selasa (26/4).

Muladi mengingatkan, KKR meneliti kasus masa lalu untuk memeriksa siapa yang terlibat. Kalau tidak mengaku dan tidak minta maaf, masuk ke pengadilan HAM ad hoc. Tetapi kalau mau mengaku dan diberi amnesti, maka korbannya direhabilitasi.

Sementara mantan aktivis mahasiswa, Fadjoel Rachman, yang melamar ke KKR atas dorongan berbagai kalangan, berupaya menjadikan KKR sebagai proyek mengkonsolidasikan demokrasi. Secara teoretis, konsolidasi demokrasi menuntut penyelesaian masalah masa lalu, hadirnya konstitusi baru, dan pemilu. "KKR adalah salah satu yang belum dikerjakan," katanya seraya menambah. "Konsolidasi demokrasi harus menghasilkan pemerintahan baru yang bebas dari elemen antidemokrasi"

Ketua Panitia Seleksi Anggota KKR Zulkarnain Yunus, Selasa kemarin, menyatakan, setelah menerima pendaftaran sekitar 1.300 calon, pihaknya kini tengah melakukan seleksi administrasi, sebelum mengumumkan hasilnya. "Kami tengah memeriksa apakah persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dipenuhi atau tidak," ujarnya.

Setelah seleksi administrasi selesai, calon diminta membuat makalah tentang visi dan misi yang berkaitan dengan HAM. Panitia juga akan membuka akses publik untuk berpartisipasi aktif dalam seleksi anggota KKR. "Setiap tahap akan dipublikasikan," ujarnya. (SON/BUR/BDM)

Kompas, Senin 02 Mei 2006

## **Ketua Komnas HAM: Pelanggaran HAM Masa Lalu Ditelantarkan**

Jakarta, Kompas - Negara masih menelantarkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Pemerintah dan politisi di DPR tidak menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dalam kondisi seperti itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang memasuki tahap seleksi keanggotaan menjadi relevan.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (30/4). Ditelantarkannya sejumlah pelanggaran HAM masa lalu tampak dari masih tersendatnya berbagai kasus pelanggaran HAM, seperti kerusuhan Mei, tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II.

Menurut Abdul Hakim, KKR akan dihadapkan pada berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada era Orde Baru dan tak kunjung terselesaikan. "Negara tampaknya menelantarkan kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Abdul Hakim.

Sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru ada dua kasus yang dicoba diselesaikan, yakni Kasus 27 Juli 1996 dan Kasus Tanjung Priok 12 September 1984. Kasus 27 Juli diselesaikan melalui Pengadilan Koneksitas, sedangkan Kasus Tanjung Priok diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM Adhoc.

### **Metode seleksi**

Mengingat beban berat yang bakal diemban KKR, kata Abdul Hakim, Panitia Seleksi harus mempunyai metode seleksi yang cerdas untuk bisa mendapatkan anggota-anggota KKR yang memang memahami masalah hak asasi manusia. KKR akan menjadi ajang pertarungan kelompok-kelompok kepentingan untuk duduk dan masuk dalam KKR.

Sebelumnya, anggota Panitia Seleksi Bambang Widjojanto mengatakan, jumlah pelamar calon anggota KKR mencapai 1.300 orang. Jumlah ini merupakan terbesar dibandingkan dengan jumlah pelamar komisi-komisi negara lainnya. Jumlah anggota KKR sebanyak 21 orang dan akan terbagi dalam tiga subkomisi, yakni penyelidikan dan klarifikasi; subkomisi kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi; serta subkomisi pertimbangan amnesti. KKR akan bekerja selama lima tahun dan bisa diperpanjang.

### **Tak bertentangan**

Abdul Hakim mengatakan, keberadaan KKR nantinya tidak akan bertentangan dengan Komnas HAM. Ia menggambarkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa dibawa ke KKR terlebih dahulu. "Jika memang KKR memandang kasus itu tak bisa diselesaikan KKR dan tak memenuhi syarat diberikan amnesti, maka tentunya jalur Pengadilan HAM adhoc- lah yang ditempuh," katanya.

Menurut Abdul Hakim, selanjutnya menjadi tanggung jawab Komnas HAM untuk melanjutkan penyelidikan projustisia untuk diserahkan ke Pengadilan HAM Adhoc.

Ia mengatakan memang akan masih terjadi perdebatan apakah kasus kerusuhan Mei yang terhenti di Kejaksaan Agung bisa langsung ditangani KKR atau seperti apa. "Itu masih perdebatan apakah kasus yang sudah disidik bisa ke KKR atau harus diteruskan penyidikannya," kata dia. (bdm)



Kompas, **Jumat, 06 Mei 2005**

## **KKR Bisa Panggil Paksa Jenderal Besar Soeharto**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memiliki kekuatan untuk memanggil paksa, melalui penetapan pengadilan, semua pihak yang terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu untuk memberikan keterangan. Karena itu, mantan Presiden Jenderal Besar (Purn) Soeharto pun dapat dipanggil paksa apabila menolak memberi keterangan atau kesaksian.

Ketua Komisi Nasional HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menyampaikan hal itu dalam diskusi panel yang diselenggarakan Pokja Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta, Rabu (4/5). "Pak Harto bisa diminta datang oleh komisi. Kalau tidak datang, bisa ada putusan pengadilan untuk memaksa datang," tandas Abdul Hakim.

Undang-Undang No 27 Tahun 2004, Pasal 7 (2) menyebutkan bahwa dalam hal tertentu, komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa. Hal tertentu yang dimaksud adalah untuk meminta keterangan dari korban, ahli waris korban, pelaku, dan atau pihak lain; meminta dan mendapatkan dokumen dari instansi sipil/militer dalam dan luar negeri; melakukan koordinasi dengan pihak terkait; serta memanggil setiap orang terkait untuk memberi kesaksian.

Dalam kesempatan sama, salah seorang Ketua DPP Partai Golkar, Muladi, memprediksi bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak bisa terhindar dari tarik-menarik kepentingan politik. Karena, bukan mustahil yang terlibat adalah orang-orang yang masih berkuasa, incumbent. "Nuansa politik akan sangat kental. Akan ada pro kontra, akan ada dendam," ucapnya.

Muladi juga menjelaskan bahwa saat ini pun sudah ada class action, gugatan kelompok oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap mantan-mantan presiden. Gugatan ini mewakili 20 juta anggota Partai Komunis Indonesia dan tiga juta yang terbunuh. "Gugatan perdata ini tanggal 11 Mei nanti sudah masuk sidang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tandas Muladi lagi.

### **Urgensi seleksi**

Mengingat sedemikian penting dan kompleksnya proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui KKR ini, Abdul Hakim dan Muladi menekankan betapa pentingnya proses seleksi anggota komisi. Keduanya berharap, panitia seleksi, presiden, dan DPR dapat memilih anggota komisi yang memiliki kredibilitas.

Menurut Muladi, banyak orang pun skeptis terhadap kinerja KKR karena ragu-ragu terhadap independensi dan profesionalisme anggota KKR nantinya. "Faktor pertama terletak pada keragu-raguan terhadap kualitas anggota KKR yang dikhawatirkan tidak profesional, termasuk tidak independen," ucap Muladi yang mantan Menteri Kehakiman di era Soeharto dan Habibie itu.

Menurut informasi yang diperoleh Muladi, ada 1.300 orang yang mendaftar menjadi calon anggota komisi. Banyak juga di antaranya adalah yang tua-tua dan termasuk keluarga korban.

Abdul Hakim mengharapkan kepada panitia seleksi benar-benar memilih calon yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga UU No 27/2004 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak malah disalahgunakan. "Rekrutmen anggota KKR tidak boleh main-main," tandasnya.

Kini proses seleksi anggota KKR masih dalam tahap seleksi di panitia seleksi. Panitia seleksi akan mengusulkan 42 calon, kemudian Presiden memilih 21 orang. Nama-nama itu masih harus diajukan Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Mengacu pada UU 27/2004, batas waktu pemerintah untuk membentuk KKR sudah terlewati. UU itu mengamanatkan pemerintah membentuk KKR paling lambat enam bulan setelah UU KKR diundangkan, yaitu 5 April 2005. (sut)

Kliping ELSAM

Kompas, Kamis, 12 May 2005

## **1.447 Calon Anggota KKR Lolos Seleksi Awal**

Jakarta, Kompas - Hingga Rabu (11/5) kemarin, Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR telah selesai melakukan seleksi administrasi. Dari 1.543 calon yang mendaftar, 96 calon di antaranya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan 1.447 calon dinyatakan lolos.

"Nama-nama yang lolos akan diumumkan di media massa, sekaligus calon diminta membuat makalah tentang visi dan misi, program, pengetahuan terhadap HAM, pengalaman serta kepedulian terhadap HAM," ujar anggota panitia seleksi, Bambang Widjojanto, Rabu.

Selanjutnya, kata Bambang, setelah makalah terkumpul akan dilakukan seleksi tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 23-25 Mei 2005. Dari sejumlah nama yang lolos, 62 di antaranya berlatar belakang pendidikan S3 dan sekitar 250 pendidikan S2. "Mudah-mudahan dengan standar itu kita bisa mencari orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan tingkat kepakaran dari berbagai macam disiplin ilmu," paparnya.

Sementara itu, dalam satu diskusi dinyatakan kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinilai hanya akan menutup jalan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu untuk mendapatkan keadilan. "Karena itu, KKR harus ditolak karena penyelesaiannya tidak berpihak pada korban dan justru menutup kemungkinan para pelaku pelanggaran HAM diadili di pengadilan," kata Carmel Budiardjo, aktivis HAM dan Direktur "Tapol" (organisasi pemerhati isu HAM di Indonesia yang berbasis di London) ketika berdiskusi dengan para korban tragedi 1965 yang selama ini distigmatisasi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau anggota organisasi di bawahnya (underbow PKI), Rabu di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Setelah berdialog, Carmel yang juga bagian korban tersebut menyatakan tidak menyangka jika stigma tersebut hingga kini masih melekat terhadap sejumlah warga negara Indonesia. "Saya bertemu para korban 1965, ternyata mereka semua punya perasaan berat karena masih mengalami stigma walaupun sudah 40 tahun yang lalu," paparnya.

Karena itu, ia menyatakan tidak setuju dengan pembentukan KKR sebab KKR hanya akan membantu pelaku dan mempersulit posisi korban. "Pelaku hanya perlu mengatakan maaf kepada korban lalu mereka saling memaafkan lalu sudah selesai perkara. Bukan begitu cara penyelesaian, orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan harus diadili ke pengadilan," paparnya. Dengan adanya KKR, maka jalan penyelesaian di pengadilan menjadi tertutup. "Tidak bisa ada perasaan damai di antara semua warga negara kalau belum ada keadilan dan KKR menutup kemungkinan," ujarnya.

Menurut dia, hal yang justru harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengeluarkan Dekrit Presiden tentang rehabilitasi terhadap korban tragedi 1965 yang terkena stigma. (son)

Kompas, Sabtu 14 Mei 2005

## **Kewibawaan KKR Ditentukan Formasi Keanggotaan**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus berhasil menyelesaikan problem pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang terus menggelayuti bangsa Indonesia. KKR adalah sebuah instrumen terakhir, setelah instrumen Pengadilan HAM Ad Hoc belum juga menunjukkan kinerja yang memuaskan. Karena itu, mereka yang terpilih sebagai anggota KKR akan ikut menentukan kredibilitas lembaga dan nantinya akan ikut menentukan sukses tidaknya KKR dalam mengemban tugasnya.

Mantan anggota Komisi Nasional HAM Albert Hasibuan, aktivis LSM Rachland Nashidik, ahli hukum Satya Arinanto, yang dihubungi Kompas secara terpisah hari Jumat (13/5), mengaku tercengang dengan banyaknya pelamar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebagaimana diumumkan di sejumlah media massa, pelamar KKR mencapai 1.183 orang jauh melebihi komisi-komisi negara lainnya.

"Itu spektakuler," kata Rachland. Namun, kata Rachland, Satya, dan Albert, informasi yang disampaikan panitia seleksi di media massa terlalu minimal hanya sebatas nama dan tempat tinggal sehingga menyulitkan publik untuk ikut memberikan masukan. "Seharusnya ada informasi lebih lengkap yang perlu diketahui publik," papar Rachland.

Bagi Satya, membeludaknya pelamar KKR lebih banyak disebabkan persyaratan yang ditetapkan panitia bersifat normatif dan tidak spesifik sehingga semua orang merasa bisa melamar ke komisi itu. "Kesannya seperti lowongan pekerjaan," kata Satya.

### **Konsolidasi demokrasi**

Satya yang menulis disertasi doktor tentang keadilan transisional mengatakan, panitia seleksi, pemerintah, dan DPR yang akan ikut berperan dalam menentukan keanggotaan KKR harus menempatkan KKR sebagai instrumen akhir untuk menyelesaikan transisi demokrasi dan kemudian melakukan konsolidasi demokrasi. "Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu adalah upaya untuk menuju demokrasi yang terkonsolidasi," katanya.

"Kalau KKR gagal, kita enggak tahu bagaimana mau menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu setelah Pengadilan HAM Ad Hoc juga tak sepenuhnya berhasil," tutur Satya.

Jika fungsi KKR itu disepakati, semua pihak harus bersepakat untuk memilih orang yang tepat, mempunyai kredibilitas dan integritas agar mampu menjawab tantangan itu. "Kewibawaan akan ditentukan anggotanya," ujar Satya.

Jadi, kata Satya, panitia harus mampu menyeleksi pelamar dengan melihat motivasi mereka sehingga bisa dipisahkan antara kelompok pencari kerja dan perwakilan kelompok kepentingan.

KKR di Afrika Selatan dipimpin tokoh sekaliber Uskup Desmond Mpilo Tutu, sedangkan KKR Argentina yang melahirkan laporan berjudul *Nunca Mas* setebal 50.000 halaman serta daftar 9.000 orang hilang dipimpin novelis Ernesto Sabato. KKR antara lain pernah dibentuk di Filipina, Cile, dan Timor Timur.

**Hanya beberapa**

Dari sejumlah nama pelamar, Albert, Rachland, ataupun Satya hanya mampu mengenali beberapa orang, seperti Syafii Ma'arif, Asvi Warman Adam, Deliar Noer, Ifdhal Kasim, Fafroel Rachman. "Tak ada nama tokoh HAM seperti Asmara Nababan, misalnya," kata Albert.

Sigit Pranowo, dosen Universitas Nasional Jakarta yang melamar menjadi anggota KKR, termotivasi dengan problem masa lalu yang terus menggelayuti perjalanan bangsa Indonesia. "Kita tak mungkin terus tersandera oleh masa lalu. Makanya, saya ingin memberikan kontribusi," ujarnya.

Panitia seleksi akan memilih 42 orang dari 1.183 orang dan kemudian Presiden akan memilih 21 orang untuk dimintai persetujuan DPR. (bdm)

Kliping ELSAM

Kompas, Senin 16 May 2005

## UU Perlindungan Saksi Pendukung KKR

Jakarta, Kompas - Aspek pengungkapan kebenaran merupakan hal penting dalam penerapan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dari sisi sejarah dan korban, pengungkapan fakta ini penting, karena saat ini mereka diberi kesempatan untuk bersuara. Namun, dari sisi pelaku pengungkapan fakta sejarah ini diyakini hanya akan dilakukan oleh pelaku-pelaku "kecil", dengan jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan korban.

Pendapat itu disampaikan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Asvi Warman Adam yang dihubungi di Jakarta, Minggu (15/5). "Memang hasil dari KKR nanti tidak akan sama dengan di Afrika Selatan atau di Amerika Latin, misalnya, karena adanya perbedaan ruang lingkup atau jangka waktu dan sistem testimoni yang dilakukan oleh pelaku," kata Asvi.

Mengingat pentingnya aspek pengungkapan kebenaran ini, maka Undang-undang Perlindungan Saksi merupakan hal pendukung KKR yang tidak bisa ditawar lagi. Asvi yang juga menjadi salah satu dari 1.183 calon anggota KKR yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama berharap, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan mengesahkannya seiring mulai bekerjanya KKR.

"UU Perlindungan Saksi harus dicepatkan, karena menyangkut kesaksian orang-orang, yang bisa saja kalau tidak ada UU ini merasa masih takut untuk bersaksi. KKR akan berjalan lebih baik jika disertai UU Perlindungan Saksi," ujar Asvi.

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Perlindungan Saksi Supriyadi Widodo mengatakan, UU Perlindungan Saksi memang dibutuhkan untuk mendukung proses yang dilakukan oleh KKR. Meskipun, proses perlindungan saksi yang diterapkan nantinya agak berbeda, karena KKR bukan lembaga yudisial sehingga tidak ada proses pengadilan.

Menurut Supriyadi yang juga Koordinator Legal Service Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), UU Perlindungan Saksi memberikan peluang kepada pelaku untuk membuka sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lampau. Dalam pemikirannya, korban kejahatan kemanusiaan yang akan mengungkapkan fakta sejarah masih relatif lebih aman dibandingkan pelaku di tataran bawah yang akan mengungkapkan kejahatan kemanusiaan yang pernah ia lakukan.

"Khususnya, pelaku yang tatarannya berada di bawah pemberi komando, yang tentunya masih mengkhawatirkan pelaku lain yang memberikan komando," kata Supriyadi.

Lebih lanjut Supriyadi menegaskan, UU Perlindungan Saksi ini bersifat transisi. Namun, harus dapat memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memberikan pengakuan kejahatan kemanusiaan, baik korban maupun pelakunya. (IDR)

Kompas, Selasa 17 May 2005  
Seleksi Calon Anggota KKR  
Setiap Anggota Panitia Periksa 200 Makalah

Jakarta, Kompas - Makalah yang wajib dibuat pelamar calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan menjadi titik perhatian Panitia Seleksi Calon Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Panitia akan mencermati betul substansi makalah untuk mengetahui sejauh mana pelamar memahami soal hak asasi manusia serta kerja KKR.

Jumlah pelamar calon anggota KKR mencapai 1.183 orang. Jumlah itu terbesar dibandingkan jumlah pelamar komisi-komisi negara lain. Berdasarkan penelusuran Litbang Kompas, pelamar KKR didominasi lulusan Strata-1 sebanyak 59,3 persen, Strata-2 sebesar 21,6% dan Strata 3 sebanyak 4,9 persen. Yang menarik terdapat 8,1% mengaku lulusan SLTP-SLTA.

Anggota Panitia Seleksi Bambang Widjojanto, Senin (16/5) mengatakan, setiap anggota Panitia Seleksi akan dibantu dua asisten untuk memeriksa 200 makalah. "Kami akan periksa makalah itu, bukan hanya KKR normatif seperti ada di undang-undang melainkan juga bagaimana pandangan subyektif calon mengenai KKR dalam praktik nanti," katanya.

Makalah dari calon paling lambat diterima Panitia 20 Mei pukul 16.00. Makalah maksimal 10 halaman itu paling tidak mencakup visi dan misi calon tentang KKR; program kerja yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang KKR; pemahaman HAM; serta kepedulian tentang HAM baik secara nasional, maupun internasional. "Kami akan memeriksa betul empat butir yang harus ada itu," kata Bambang yang pernah menjadi anggota seleksi Komisi Kejaksaan.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur) mengingatkan Panitia Seleksi bahwa makalah pelamar bisa saja dibuatkah orang lain. "Bagaimana Panitia bisa memastikan makalah itu dibuat pelamar sendiri," katanya. Obyektivitas dalam seleksi calon hendaknya dikedepankan. "Jika obyektivitas tunduk pada kepentingan subyektif kelompok kepentingan maka KKR takkan bisa bekerja," katanya.(bdm

Kompas, Kamis 26 Mei 2005

## Calon Anggota KKR Bertahan Tak Lebih 160 Orang

Jakarta, Kompas - Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah membaca dan menyeleksi makalah yang disusun pelamar calon anggota KKR. Dari 1.017 makalah yang masuk-dari 1.183 pelamar yang lolos seleksi administrasi-Panitia Seleksi KKR memperkirakan tidak lebih dari 160 pelamar yang lolos dan memasuki seleksi tahap ketiga.

"Ya sekitar 160 orang yang dinyatakan lolos. Kami memang memasang standar kelulusan cukup tinggi," kata Bambang Widjojanto, anggota Panitia Seleksi KKR yang dihubungi Kompas di Jakarta, Rabu (25/5).

Sejumlah nama ikut melamar, antara lain, Syafii Ma'arif (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI), Deliar Noer (pakar politik), Ifdhal Kasim (Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan Fajroel Rachman (mantan aktivis mahasiswa ITB).

Bambang menjelaskan dari 1.183 pelamar, sebanyak 1.017 memasukkan makalah. Makalah itu dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa pos, maupun diantar sendiri ke kantor panitia. Panitia mencoba memeriksa substansi makalah termasuk mengenai pemahaman pelamar mengenai hak asasi manusia, dan KKR.

Panitia juga mencoba mengaitkan substansi makalah dengan pengalaman pelamar di bidang penegakan hak asasi manusia. "Memang ada makalah yang bagus, tapi perjalanan orang itu tak pernah berhubungan dengan hak asasi manusia. Kami ingin tahu apakah makalah itu dibuatkan orang lain, atau bagaimana," kata Bambang.

Setelah menyelesaikan tahapan pemeriksaan makalah, Panitia KKR segera mengumumkan nama mereka yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya, yakni profile assesment. Bambang belum bisa memastikan kapan nama-nama mereka yang lolos diumumkan media massa.

Hakim ad hoc pada Pengadilan HAM, Binsar Gultom, mengingatkan pemerintah untuk siap mengantisipasi segala sesuatu yang muncul setelah KKR bekerja efektif.

"Semua aib yang dilakukan aparaturnya masa lalu yang sekarang tertidur bisa terbangun dan muncul ke permukaan. Pemerintah harus siap, termasuk menyiapkan segala pendukung untuk pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi," kata Binsar. (bdm)



Kompas, **Sabtu, 04 Juni 2005**

## **Presiden Perlu Dukung KKR**

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang anggotanya sedang diseleksi, diharapkan mampu untuk melakukan audit sejarah dan audit politik perjalanan bangsa Indonesia. Pada saat berakhirnya tugas KKR yang mempunyai mandat lima tahun-dan bisa diperpanjang lima tahun-diharapkan Indonesia baru yang terbebas dari beban masa lalu bisa terwujud. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memberikan dukungan pada KKR.

"Indonesia baru harus mampu menutup buku masa lalu agar masa lalu tidak selalu carry over dan terus terbawa ke masa depan," kata Kastorius Sinaga, dosen pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, kepada Kompas, Jumat (3/6).

Menurut Kastorius, presiden yang memimpin Indonesia setelah mundurnya Soeharto-BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono- masih terus digelayuti problem masa lalu yang memang belum diselesaikan. "Sekarang Komnas HAM masih menyelidiki kasus penculikan aktivis mahasiswa di tahun 1997-1998 yang melibatkan sejumlah petinggi militer. Itu kan berarti belum selesai," kata Kastorius.

KKR yang mendapat legitimasi rakyat, seperti KKR di Afrika Selatan yang dipimpin Uskup Desmond Mpilo Tutu, mampu menyelesaikan masa gelap Afrika Selatan di bawah rezim apartheid. KKR Indonesia diharapkan juga mampu menyelesaikan pertikaian politik antaraliran, konflik antara negara dan masyarakat.

### **Biaya ekonomi dan politik**

Menurut Kastorius, menyelesaikan masa lalu tentunya membutuhkan biaya ekonomi dan biaya politik. "Memang akan muncul berbagai kasus masa lalu yang sudah tidur terbangunkan dengan hadirnya KKR. Itu adalah sebuah tahap yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia," ujarnya.

Presiden Yudhoyono, menurut Kastorius, harus memberikan dukungan penuh terhadap bekerjanya KKR. Dukungan itu bisa merupakan dukungan politik dan juga dukungan finansial untuk pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban.

KKR adalah sebuah proyek yang juga tantangan bagi Presiden Yudhoyono. "Jika Yudhoyono mampu menjadi presiden yang berhasil menutup buku masalah masa lalu, dukungannya akan bertambah, legitimasi meningkat. Ini keuntungan politik yang akan diperoleh."

Panitia Seleksi hari Jumat kemarin mengumumkan 160 calon anggota KKR untuk memasuki tahap seleksi selanjutnya, yakni profile assesment. Anggota Panitia Seleksi Bambang Widjojanto mengakui pengumuman itu agak terlambat karena problem teknis.

Dari nama yang lolos terdapat nama, antara lain, Syafii Maarif, Deliar Noer, Chris Siney Keytimu, Ghazali Abbas Adan, Ifdhal Kasim, Asvi Warman Adam, dan Anhar Gonggong.

Menurut Kastorius, KKR memikul beban berat. Kredibilitas lembaga akan ditentukan kredibilitas anggotanya. Anggota KKR haruslah, pertama, tetap independen dalam arti dalam salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, boleh saja ia korban tapi tak jadi subyek. Kedua, anggota harus

mempunyai kapabilitas untuk mencoba merekonstruksikan masa lalu dari semua aspek. Dan ketiga, anggota KKR harus mampu menyamakan platform untuk bekerja berdasarkan prinsip kemanusiaan. (son/bdm)

Kliping ELSAM

Kompas, Sabtu 11 Juni 2005

Seleksi Anggota KKR

## Kurang Perhatikan Keterwakilan Perempuan

Jakarta, Kompas - Proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sejauh ini dinilai kurang memerhatikan keterwakilan kelompok perempuan. Padahal, kejahatan masa lalu sangat menempatkan perempuan sebagai korban dan kelompok yang paling menderita.

Kritik ini disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, Jumat (10/6), menanggapi hasil seleksi tahap kedua calon anggota KKR awal Juni lalu.

"Kami sangat kecewa dan menyesalkan hasil seleksi yang tidak memunculkan figur yang mewakili perempuan. Sejumlah tokoh perempuan yang mendaftar dan layak tidak diloloskan," ujarnya.

Menurut Usman, proses seleksi harusnya lebih transparan, di mana panitia seleksi menjelaskan kepada publik kenapa tidak meloloskan sejumlah nama calon dan kenapa meloloskan 160 calon yang ada. "Panitia harusnya menyadari hasil seleksi sangat menentukan karena orang yang terpilih memiliki tugas besar menyelesaikan masa lalu," ujarnya.

Karena itu, seharusnya panitia seleksi tidak membatasi ruang partisipasi masyarakat. Panitia seleksi juga dikritik agar tidak pasif menunggu tanggapan masyarakat tetapi terus melakukan sosialisasi.

### Seleksi tahap ketiga

Setelah mengumumkan hasil seleksi tahap kedua (seleksi makalah), mulai pekan depan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KKR akan melakukan profile assessment test terhadap 160 calon yang lolos dalam seleksi tahap kedua.

Seleksi tahap ketiga ini, menurut anggota Panitia Seleksi, Bambang Widjojanto, akan berlangsung lima hari, Senin (13/6) hingga Jumat. "Karena calonnya banyak, setiap hari calon yang ikut profile assessment test sekitar 30 orang atau lebih, urutannya seperti yang diumumkan Panitia Seleksi dalam iklan yang diumumkan di koran," kata Bambang.

Seperti proses seleksi komisi-komisi yang lain, dalam proses seleksi calon anggota KKR tidak dipungut biaya apa pun. Sebaliknya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dan tanggapan tertulis terhadap calon anggota KKR. Sayangnya, tanggapan masyarakat ini oleh Panitia Seleksi dibatasi paling lambat Jumat kemarin. (SON)

Kompas, Sabtu 18 Juni 2005

## **Seleksi KKR Kurang Perhatikan Individu**

Jakarta, Kompas - Proses seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang hingga kini sudah memasuki tahap ketiga (profile assessment test) dinilai tidak maksimal. Selain tidak proaktif mendorong sejumlah tokoh yang layak, panitia seleksi juga dinilai kurang mempertimbangkan faktor bobot dan kualitas individu para calon.

Sikap panitia tersebut dikhawatirkan akan menghasilkan pemilihan calon anggota KKR yang tidak sesuai harapan publik dan tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang KKR.

Demikian kata Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Robertus Robert, Jumat (17/6) di Jakarta.

Mestinya, kata dia, panitia seleksi memahami bahwa kewibawaan politik merupakan syarat utama KKR sehingga tahu persis siapa yang layak duduk dalam KKR tersebut. Karena, lanjutnya, tugas anggota KKR tidak hanya semata-mata menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, tetapi juga bagaimana mengikat komitmen baru untuk masa depan agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang sama.

Untuk kepentingan itulah, maka orang-orang yang akan duduk dalam anggota KKR harus sangat berwibawa, punya integritas, dan track record yang baik di masyarakat.

"Jadi untuk figur-figur semacam Syafii Ma'arif, Deliar Noer, tidak perlu lagi dikenakan kewajiban seperti calon lain, seperti calon yang masih muda. Sayang kan kalau tokoh seperti Syafii harus mundur karena ada proses seleksi seperti itu," katanya.

Mestinya, kata Robertus, jika tokoh seperti Syafii mau mendaftar itu sebenarnya sudah luar biasa. Karena itu panitia seleksi seharusnya memberikan pengecualian bagi mereka untuk tidak mengikuti tahapan seleksi seperti umumnya, yang justru akan mempersulit orang-orang yang sukarela mendaftar untuk terpilih menjadi calon anggota KKR.

Anggota Panitia Seleksi KKR, Bambang Widjojanto, menyatakan, selama lima hari (13-17 Juni 2005) telah dilaksanakan profile assessment test. Namun, dari 160 calon anggota KKR hanya sekitar 150 orang yang ikut, termasuk Syafii Ma'arif. Tidak jelas apa alasan Syafii tidak mengikuti profile assesment test tersebut. (SON)

**Kompas, Jumat 01 Juli 2005**

## **KKR Dikhawatirkan Jadi Lembaga Pemaaf**

Jakarta, Kompas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dinilai tidak akan bermanfaat banyak kalau sebatas menjadi lembaga pemaaf. Efektivitas KKR hanya bisa diharapkan ketika sudah ada yang dihukum akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Mantan anggota Komnas HAM HS Dillon dalam seminar mengenai KKR yang diselenggarakan Fraksi PAN MPR, Kamis (30/6), mencontohkan praktik di Afrika Selatan yang sebenarnya baru sukses di tingkat elite saja. Persoalan kompensasi untuk korban pun belum tuntas sepenuhnya sampai saat ini.

Dillon juga mengkhawatirkan kondisi ketika KKR tidak sepenuhnya terbebas dari rezim pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, membuka perkara pelanggaran HAM secara terpisah-pisah juga bakal menyulitkan untuk mengarahkan pembuktian adanya pelanggaran secara sistematis.

Namun, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim menganggap terlalu dini dan spekulatif jika kinerja KKR dinilai saat ini. KKR belum terbentuk, belum jelas modelnya seperti yang berlaku di negara mana, dan juga belum jelas mekanisme kerjanya nanti. KKR yang memberikan amnesti.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 justru memberikan ruang interpretasi mengenai format kerja KKR. Karenanya, kapasitas para anggotanya merupakan variabel yang sangat menentukan. KKR membutuhkan dukungan politik menyangkut keleluasaan dalam bekerja dan ketersediaan finansial memadai. "KKR merupakan pertarungan bagi SBY," kata Ifdhal.

Sementara itu diberitakan, proses seleksi pemilihan calon anggota KKR tahap ketiga (profile assessment test) telah selesai sejak dua pekan lalu, namun hingga kini hasilnya belum juga diumumkan. Penundaan pengumuman ini membuat target waktu seleksi calon anggota KKR molor. "Kita akui waktunya meleset. sejak awal kita sudah mencoba menargetkan waktunya. Tetapi ternyata ada hambatan di luar kemampuan kita sehingga waktunya meleset," ujar Sekretaris Panitia Seleksi Dr Wicipto Setiadi di Jakarta kemarin. (DIK/SON)

**Kompas, Jumat 08 Juli 2005**

## **61 Orang Lolos Seleksi Tahap Tiga**

Jakarta, Kompas - Setelah tertunda beberapa minggu, panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akhirnya mengumumkan nama-nama calon yang lolos seleksi tahap ketiga (profile assessment test). Dari 151 orang yang ikut profile assessment test, 61 orang dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti wawancara terbuka.

Sekretaris panitia seleksi, Dr Wicipto Setiadi, dan anggota panitia seleksi, Dr Hafid Abbas, ketika dihubungi pada Kamis kemarin menyatakan, para calon yang lolos seleksi tahap ketiga ini akan diumumkan hari Jumat (8/7) di media massa dalam bentuk iklan.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, di antara 61 nama yang lolos profile assessment test terdapat nama Prof Dr Ir Bun Yamin Ramto, Dr Anhar Gonggong, Prof Dr Deliar Noer, Pdt Dr Natan Setiabudi, Dr Nani Nurrachman Oerip, Theofilus Waimuri, M Fadjroel Rachman, dan Ifdhal Kasim SH.

Selanjutnya yang lolos tes itu akan mengikuti wawancara yang akan dilaksanakan selama empat hari (12-15 Juli 2005) di Graha Pengayoman Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Setiap calon akan diwawancarai sekitar tiga puluh menit. Jadi dalam satu hari calon yang ikut wawancara sekitar lima belas orang," kata Hafid. (SON)

*Kompas, Rabu 13 July 2005*

## **Kendala Terberat KKR Kepercayaan**

Jakarta, Kompas - Salah satu kendala terberat yang akan dihadapi anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ketika menjalankan tugas adalah sulitnya membangun kepercayaan dari masyarakat, terutama kepercayaan dari korban pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.

Hampir semua calon anggota KKR mengungkapkan persoalan ini ketika mengikuti wawancara terbuka dengan panitia seleksi pemilihan calon anggota KKR, Selasa (12/7) di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Wawancara yang dipimpin ketua panitia seleksi, Zulkarnain Yunus, diikuti 17 calon dari 61 calon yang lolos seleksi tahap ketiga (profile assessment).

Untuk hari pertama peserta wawancara adalah Ali Nurdin (advokat), Nani Nurrachman Oerip (psikolog), Samsudin (purnawirawan TNI/anggota Komnas HAM), Abdullah Cholil (purnawirawan TNI/dokter), Danny Ramdhani (wartawan), Budhy Santoso (purnawirawan TNI), Niko Sudibyo (dosen), Bun Yamin Ramto (dosen), Tatang Kartawan (purnawirawan TNI/dokter), Ichsan Malik (dosen), Muhasyim (dosen), Muhammad Thamrin Lubis (swasta), Nieke Masruchiyah (Investigator Komnas HAM), Yosep Adi Prasetyo (ISAI), Usman Hasan (pensiunan PNS), Vincent T Radja (mantan anggota MPR), dan Natan Setiabudi (mantan Ketua PGI).

Nani Nurrachman menegaskan, untuk mengobati trauma para korban sangat dibutuhkan kepercayaan. Namun, ia mengakui, membangun kepercayaan bukanlah hal yang mudah bagi anggota KKR. "Ini sulit karena tidak ada ukuran atau kriteria. Karena itu, saat melakukan pendekatan pribadi, KKR tidak boleh ada pretensi, ujarnya.

Samsudin yang dicecar sejumlah pertanyaan oleh panitia seleksi mengakui tidak mudah mewujudkan kepercayaan terhadap KKR. Namun, ia yakin dengan sosialisasi terus-menerus kepercayaan masyarakat dapat dibangun.

Mengenai latar belakang militernya yang dipersoalkan, Samsudin menyatakan tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia menjamin bahwa dalam bekerja ia akan independen. (SON)

Kompas, Sabtu 16 July 2005

## **Motivasi Calon Dipertanyakan**

Jakarta, Kompas - Selain pengetahuan tentang Undang- Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), motivasi dan komitmen calon yang mendaftar menjadi anggota KKR dipertanyakan panitia seleksi.

Wawancara dilaksanakan oleh panitia seleksi sejak Selasa hingga Jumat (15/7) bertempat di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia seleksi terdiri dari Zulkarnain Yunus, Hafid Abbas, Wicipto Setiadi, Sunaryati Hartono, Soelistyowati Sugondo, dan Bambang Widjojanto.

Calon yang mengikuti wawancara adalah mereka yang lolos dalam seleksi tahap ketiga (profile assessment test) yang berjumlah 61 orang. Namun, yang datang hadir mengikuti wawancara hanya 60 orang. Salah seorang calon tidak hadir karena sakit. Para calon berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti dosen, pakar politik, sejarawan, tokoh agama, purnawirawan TNI dan Polri, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pensiunan pegawai negeri sipil, serta tokoh masyarakat.

Dari ke-60 calon yang mengikuti wawancara terdapat sejumlah nama seperti Deliar Noer, Anhar Gonggong, Ikhsan Malik, Theofilus Waimuri, Samsudin, Natan Setiabudi, Ifdhal Kasim, Yosep Adi Presetyo/Stanley, Christianus Siner Key Timu, Nani Nurrachman Oerip, Miryam Nanggolan, Abdon Nababan, Paturungi Parawansa, dan Fadjoel Rachman.

Ketika ditanya motivasi mereka mendaftar menjadi anggota KKR, sebagian besar calon menjawab karena mereka terpanggil untuk menyelesaikan masa lalu bangsa sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Persoalan masa lalu yang dimaksud antara lain peristiwa Gerakan 30 September, kasus Tanjung Priok, kerusuhan Mei 1998, kasus Trisakti, Semanggi I-II, dan sejumlah kasus pelanggaran HAM lainnya yang dianggap belum tuntas sampai saat ini.

Dalam wawancara, beberapa calon ada yang tidak sepenuhnya menguasai KKR. Akibatnya, jawaban yang disampaikan lebih banyak mengarah pada profesi atau aktivitas yang digeluti sehari-hari. Bahkan, ada yang mengaitkan tugas KKR dengan korupsi dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan KKR.

Wawancara calon anggota KKR yang berlangsung empat hari tersebut tidak mendapat perhatian masyarakat. Bahkan, kalangan pers dan organisasi nonpemerintah yang biasanya rajin memantau proses seperti itu hanya terlihat satu dua orang. Tidak heran puluhan kursi yang disiapkan untuk masyarakat kosong tidak terisi.

Hasil wawancara akan diumumkan, setelah panitia seleksi menggelar rapat dan menentukan 42 nama yang lolos dalam seleksi tahap keempat tersebut. (SON/ANA)



Kompas, Selasa 19 July 2005

## Hasil Seleksi Secepatnya Diumumkan

Jakarta, Kompas - Setelah melakukan wawancara selama empat hari berturut-turut, Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang memilih 42 nama calon anggota KKR. Namun, nama-nama yang lolos seleksi tersebut belum jelas kapan akan diumumkan.

"Setelah proses wawancara, hari ini sampai besok panitia seleksi menggelar rapat menentukan 42 nama yang akan diloloskan sebagai calon anggota KKR. Mudah-mudahan minggu ini hasilnya diumumkan," ujar Sekretaris Panitia Seleksi Wicipto Setiadi, Senin (18/7) di Jakarta.

Panitia seleksi belum tahu kapan akan mengumumkan dan mekanisme pengumumannya. Apakah pengumuman di media massa dilakukan setelah Presiden memilih 21 nama calon, juga akan dirapatkan Panitia Seleksi.

Sesuai dengan Undang-Undang No 27/2004 tentang KKR, Panitia Seleksi mengusulkan 42 calon kepada Presiden. Setelah itu, Presiden memilih 21 calon dan mengajukan nama calon-calon tersebut kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Akil Mochtar menegaskan, meskipun saat ini Presiden mengajukan 21 nama kepada DPR, DPR belum bisa langsung memberikan persetujuan. "Tidak mungkinlah kita langsung proses karena saat ini kita sedang reses dan baru setelah tanggal 16 Agustus 2005 bisa kita proses," paparnya.

Menurut Akil, DPR tidak bisa disalahkan kalau baru bisa memberikan persetujuan setelah masa reses. Proses KKR sejak awalnya—mulai pembentukan UU KKR hingga pembentukan panitia seleksi dan proses seleksi—sudah sangat terlambat. "Kita sudah mengingatkan bahwa waktunya sudah terlambat. Ketika membentuk UU KKR sudah kelihatan ada masalah dengan waktu," ujarnya. (son)

Media Indonesia, Kamis 21 Jul. 05

## **Hak Asasi Manusia**

### **LSM Kecewa Cara Seleksi Anggota KKR**

JAKARTA (Media): Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kecewa dengan metode dan cara penjangkaran serta seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dilakukan panitia seleksi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan integritas 61 calon anggota KKR terpilih.

Kekecewaan tersebut dikemukakan sejumlah aktivis Elsam, Kontras, LBH Jakarta, LBH Apik, Kalyanamitra, Ikohi, dan Demos di kantor YLBHI, di LBH Jakarta, kemarin.

Menurut Robert, aktivis LBH Jakarta, panitia seleksi telah mengabaikan bahwa KKR merupakan lembaga yang harus memiliki integritas politik dan kredibilitas profesional.

Sejak awal, panitia seleksi tidak menyiapkan desain yang jelas tentang profil calon anggota yang dibutuhkan. Kriteria yang tercantum dalam UU No 27/2004 tentang KKR dicantumkan secara eksplisit tanpa terjemahan yang rinci.

Menurut dia, metode yang dipergunakan bersifat pasif karena menggunakan metode rekrutmen pada perusahaan swasta. Pada seleksi pertama dilakukan pembukaan pendaftaran melalui media massa sehingga jumlah pendaftar membeludak.

"KKR itu bukan lembaga profesional, tapi sebuah lembaga yang ditujukan untuk memaksimalkan pemberian demarkasi antara masa lalu dan masa depan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Robert, seharusnya individu yang diharapkan duduk dalam lembaga tersebut adalah mereka yang bisa memberi makna untuk masa lalu dan masa depan, seperti politikus muslim Deliar Noer dan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Maarif.

"Tapi nyatanya yang dipilih justru orang-orang yang irelevan dengan kebutuhan KKR. Karenanya kegagalan itu jangan diperparah dengan memilih calon yang salah," katanya.

Kelemahan dan kegagalan panitia seleksi KKR itu, menurut Robert, harus ditutupi oleh kebijakan eksekutif. Sehingga, tambah dia, diharapkan pada proses berikutnya kesalahan serupa itu bisa diperbaiki lewat mekanisme yang baru.

Sementara itu, aktivis perempuan dari LBH APIK Smita Notosusanto mengatakan panitia seleksi seharusnya juga mempertimbangkan masalah representasi gender. Sebab, menurut dia, dari sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu juga ada yang menjadikan wanita sebagai korbannya.

"Dalam situasi konflik, kejahatan yang paling efektif adalah kejahatan seksual. Karena itu, diperlukan anggota KKR yang punya keberpihakan khusus terhadap gender," katanya.

Pada kesempatan itu, Koordinator Kontras Usman Hamid menyampaikan rekomendasi yang harus dipertimbangkan sebelum panitia seleksi menghasilkan 42 nama. Yakni, sambung dia, memilih calon anggota yang secara politik dan kepakaran dapat membentuk KKR yang ideal.

"Kemudian kami juga minta panitia tidak memilih calon anggota yang diindikasikan pernah terlibat pelanggaran HAM, termasuk yang terlibat dalam sebuah operasi militer," katanya.(**Nur/Cr-52/P-5**).

Kliping ELSAM

Koran Tempo, Kamis 21 July 2005

## **“Seleksi Anggota KKR Secepatnya”**

Jakarta – Pemerintah diminta segera menyelesaikan proses seleksi anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Setelah masa reses persidangan selesai, Komisi III DPR berharap dapat memulai proses uji kelayakan anggota KKR. “Ini sudah mundur terlalu lama.

Menurut undang-undang seharusnya selesai pada Juli,” kata Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi III DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Saat ini, kata Akil, seleksi sudah di tangan Presiden. Sebelumnya panitia seleksi telah merekrut 47 calon anggota dan Presiden akan memangkasnya menjadi 27 orang untuk diserahkan kepada DPR. Sesuai dengan aturan, menurut Akil, proses seleksi anggota harus di dasarkan pada perwakilan, ke wilayahnya, suku., dan ras. Akil sendiri mengaku, seleksi akan melalui proses yang rumit. “Saya sudah mengingatkan pemerintah sejak masa sidang DPR pertama agar segera melakukan seleksi,” katanya. Yuliatwati.

Kliping ELSAM

Suara Pembaruan, Kamis 21 Jul. 05

## **Diragukan, Kemampuan Calon Anggota KKR**

JAKARTA - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) meragukan kemampuan calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau. Untuk itu, mereka meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih anggota KKR yang memang memiliki kemampuan.

Pernyataan itu disampaikan aktivis sejumlah LSM kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/7). Mereka antara lain Usman Hamid (Kontras), Smita Notosusanto (LBH Apik), dan Robertus Robert (YLBHI).

Panitia Seleksi calon anggota KKR dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/2005. Saat ini, proses seleksi sudah memasuki tahap IV dan telah menyingkirkan sekitar 46 calon.

Menurut Usman, banyak calon anggota KKR yang telah lulus seleksi tahap III tidak memiliki kapabilitas untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal itu terjadi karena proses seleksi yang dinilai tidak cukup memadai.

"Proses seleksi calon anggota KKR mirip dengan sebuah perusahaan yang mencari karyawan. Akibatnya, banyak tokoh yang lebih mampu, seperti Syafii Ma'arif tidak lolos," katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar calon anggota KKR yang dipilih merupakan orang-orang yang ideal secara politik dan kepakaran. Panitia seleksi juga diminta untuk tidak memilih calon anggota yang pernah terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Bahkan, Usman melihat ada indikasi kalau sejumlah orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM pada masa lalu berusaha memasukan orang-orang mereka ke dalam keanggotaan KKR. Meski demikian, Usman tidak menyebutkan siapa saja orang-orang "titipan" itu.

"Indikasi seperti itu sebenarnya sudah terlihat lama, yaitu sejak pembahasan UU KKR. UU itu lebih cenderung memberikan impunitas terhadap pelaku, tidak menguntungkan korban, dan hanya membuat lembaga KKR sebagai keranjang sampah," katanya.

Oleh karena itu, menurut Usman, kelemahan yang ada dalam UU KKR itu dapat ditutupi dengan memilih anggota lembaga itu dengan orang-orang yang mampu. Untuk itu, Presiden diminta untuk menunjukkan komitmennya dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

Sementara menurut Robertus Robert, panitia seleksi calon anggota KKR telah gagal melaksanakan tugas mereka. Kegagalan itu terlihat dari metode seleksi calon anggota KKR.

"Panitia seleksi telah menunjukkan kalau mereka tidak paham dengan fungsi KKR itu. Sebab faktanya, banyak calon yang lulus seleksi tahap III tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Di antara yang lulus itu ada dokter, ahli keuangan, dan ahli listrik," katanya.

Menurutnya, bisa saja panitia melakukan seleksi gelombang kedua dengan memasukan kembali orang-orang yang dinilai lebih mampu. Atau, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kemauan politik Presiden.

Sedangkan Smita lebih menyoroti pentingnya representasi perempuan dalam keanggotaan KKR. Dari calon yang telah lulus seleksi tahap III, tidak lebih dari 10 persen kaum perempuan.

"Representasi perempuan itu penting karena masalah HAM tidak terlepas dari mereka. Perempuan lebih rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Contohnya adalah kaum perempuan dari etnis Tionghoa dalam kasus Mei 1998," katanya. (O-1)

*Last modified: 21/7/05*

Kliping ELSAM

**Republika, Senin, 25 Juli 2005**  
**Seleksi Anggota KKR Dinilai Gagal**

JAKARTA -- Proses seleksi keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, 61 nama yang sudah ditetapkan dan akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh dari harapan.

Proses seleksi dinilai tidak mengedepankan aspek moralitas dan kredibilitas calon anggota KKR. "Padahal KKR ini bertugas mengungkap kebenaran untuk kasus-kasus HAM dan sejarah nasional," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, di Jakarta, pekan lalu.

Selain Kontras, LSM-LSM lain yang memprotes adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Elsam, LBH Apik, Kalyanamitra, dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Mereka mendesak pemerintah untuk memilih calon anggota yang secara politik dan kepakaran dapat membentuk KKR yang ideal. Usman menyebut ada banyak mantan anggota TNI/Polri yang lolos seleksi. Sementara beberapa tokoh yang seharusnya layak menduduki peran itu gagal terpilih. Usman menyebut Ahmad Syafii Maarif sebagai tokoh yang layak menjadi anggota KKR tidak terpilih.

Proses seleksi yang dilakukan tidak sesuai harapan, karena kriteria penyeleksian yang dipakai hanya mengedepankan aspek politis. Alhasil para calon anggota yang terpilih lebih cocok menduduki jabatan manajer perusahaan daripada jabatan politis seperti itu. Usman menganjurkan KKR bisa diisi oleh para tokoh yang tepat dan mewakili kepentingan kaum perempuan, korban pelanggaran HAM, dan memahami sejarah nasional.

Dia meminta presiden menyeleksi lagi, melakukan penilaian, serta memperbaiki proses seleksinya. Menurut Usman, bila merujuk UU No 27/2004 tentang KKR, fungsi dan peran institusi ini bisa mengkhawatirkan. Pasalnya, Kasus pelanggaran HAM yang sudah ditangani KKR, tidak lagi bisa diajukan ke pengadilan HAM. Ketentuan Pasal 44 UU tersebut, menjadi alasan pengampunan terhadap para pelanggar HAM berat masa lalu.

Kompas, Selasa 02 Agustus 2005

## **Nama 42 Calon Akhirnya Diumumkan**

Jakarta, Kompas - Setelah sempat tertunda beberapa minggu, hari Selasa (2/8) ini nama 42 calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang lolos seleksi diumumkan Panitia Seleksi. Ke-42 nama calon tersebut selanjutnya diserahkan kepada Presiden yang akan memilih 21 calon.

Kepastian pengumuman ini disampaikan Sekretaris Panitia Seleksi Dr Wicipto Setiadi kepada Kompas, Senin di Jakarta. Ia menyatakan, ke-42 nama yang lolos seleksi tahap terakhir (wawancara) diumumkan hari ini di sejumlah media cetak. "Panitia sudah mengirim surat kepada Presiden, termasuk lampiran 42 nama yang lolos seleksi. Dengan terpilihnya 42 nama, tugas panitia sudah selesai. Penentuan 21 nama tergantung Presiden," ujar Wicipto.

Dari ke-42 nama yang lolos seleksi terdapat sejumlah nama yang cukup dikenal, seperti Deliar Noer, Anhar Gonggong, Paturungi Parawansa, Bunyamin Ramto, Errykusuma P Jaya, Jalaluddin, Natan Setiabudi, Theofilus Waimuri, dan Cristianus Siner Key Timu.

Beberapa nama mantan purnawirawan TNI/Polri juga lolos, seperti Samsudin, Budhy Santoso, Abdullah Cholil, Tatang Kartawan, dan Parlindungan Sinaga.

Dari 42 nama tersebut juga hanya enam perempuan yang lolos, yakni Nani Nurrachman Oerip, Sulistianingsih, Neneng Euis Fatima, Miryam SV Nainggolan, Susi Tan, dan Nieke Masruchiyah.

Beberapa nama aktivis organisasi nonpemerintah juga lolos, seperti Ifdhal Kasim, Yoseph Adi Prasetyo, Ichsan Malik, Amiruddin dan Fadjoel Rachman. (so)



Jakarta Post, August 03, 2005

## **Committee puts forward names for KKR**

**The Jakarta Post**, Jakarta

Forty two candidates have been named for membership of the Truth and Reconciliation Commission (KKR), the main duty of which is to establish the truth behind unresolved human rights abuse cases in the country.

Wicipto Setiadi, secretary of the committee in charge of selecting the 42 candidates, said on Tuesday that his office had proposed the names to President Susilo Bambang Yudhoyono, who would select 21 commission members.

He said the 42 candidates, who were selected from a total of 1,500 applicants, had passed a series of tests including screening by the House of Representatives.

The candidates include human rights activists, academicians and retired military/police officials.

Among the activists are director of the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) Ifdhal Kasim, historian Anhar Gonggong and prominent Christian figure Natan Setiabudi.

Candidates with a military/police background include Samsudin, a retired major general who is now a member of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM); former staff to presidential military secretary Vice Marshall (ret) Budhy Santoso, Col. (ret) Tatang Kartawan, Maj. Gen. (ret) Abdullah Cholil, and Col. (ret) Parlindungan Sinaga, a former police official.

Samsudin once served in Papua, while both Budhy and Parlindungan have served in the former province of East Timor. Abdullah was a physician with the Army.

The KKR was supposed to be operational by April of this year, according to Law No. 27/2004 on the commission.

The law authorizes the KKR to investigate past gross human rights violations, and then make recommendations to the President on how to resolve the cases, which have left uncertainties in Indonesian history.

Rights activists have not pinned their hopes on the establishment of the KKR, however, as most human rights violations occurred in the past, involving top government and military officials, some of whom remain in power or are politically well-connected.

For the seven years of its mandate, including a two-year possible extension, the KKR is expected to resolve cases of human rights violations that occurred before the year 2000, the year the human rights tribunal was established.

The cases include the bloody 1998 May riots, the killings of students during demonstrations in 1999, as well as the events of 1965, when many people were accused of being members or of being linked to the outlawed Indonesian Communist Party (PKI) and were sent to prison without trial following a failed coup attempt allegedly carried out by the PKI.

Kompas, Kamis 04 Agustus 2005

## **Kurang, Keterwakilan Perempuan dan Geografis**

Jakarta, Kompas - Hasil seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diumumkan panitia seleksi, Selasa lalu, belum mewakili unsur perempuan dan unsur geografis. Dari 42 calon yang lolos seleksi, hanya enam perempuan dan hampir sebagian besar calon yang lolos berdomisili di Pulau Jawa.

"Padahal, keterlibatan perempuan dalam KKR amatlah penting. Bukan sekadar politik keterwakilan, melainkan kebutuhan memahami pengalaman kekerasan massif terhadap kaum perempuan di masa lalu," ujar Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rabu (3/8) di Jakarta.

Menurut Usman, dari awal seharusnya panitia seleksi sudah tahu bahwa calon yang diloloskan hendaknya memiliki kualifikasi keahlian dan integritas moral dengan memerhatikan aspek jender, etnis, agama, dan geografis. Sayangnya, orang-orang yang diloloskan dalam setiap tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, penilaian makalah, profile assessment test, hingga wawancara, keterwakilan perempuan sangat minim.

Enam perempuan yang lolos seleksi adalah Nani Nurrachman Oerip, Sulistianingsih, Neneng Euis Fatima, Miryam SV Nainggolan, Susi Tan, dan Nieke Masruchiyah. Nama ini pun belum tentu akan menjadi anggota KKR karena Presiden masih akan memilih 21 nama dari 42 calon yang diloloskan panitia seleksi.

Dilihat dari domisili 42 calon yang lolos, hampir sebagian besar tinggal di Kota Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, yang berdomisili di luar Pulau Jawa hanya dua calon, yakni dari Makassar dan Palembang. Yang tinggal di Bandung dua orang, Sukabumi (1 orang), Serang (1), Semarang (1 orang), Mojokerto (1 orang), dan Malang (1 orang). Sisanya semuanya berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. (son)

Kompas, 05 September 2005

## **Presiden Didesak Pilih 21 Nama MOU Haruskan KKR Indonesia Bentuk KKR Aceh**

Jakarta, Kompas - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tampaknya masih belum jelas. Hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memilih 21 nama calon anggota KKR untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

Padahal, sebanyak 42 nama calon hasil seleksi panitia seleksi sudah diserahkan kepada Presiden sejak 2 Agustus 2005. Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Indonesia ini kian mendesak menyusul adanya nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengenai pembentukan KKR di Aceh. Pembentukan KKR Aceh itu menjadi tugas KKR Indonesia yang juga belum terbentuk.

Desakan segera membentuk KKR itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dan Wakil Ketua Komisi III DPR Akil Mochtar, Sabtu (3/9) di Jakarta.

Menurut Usman, Presiden harus segera mengambil sikap dengan mengintegrasikan agenda politik nasional untuk membentuk KKR dengan agenda pelaksanaan MOU Aceh Damai. Karena, dalam MOU jelas disebutkan KKR untuk Aceh dibentuk oleh KKR Indonesia. Kalau ini tidak segera diambil, momentum KKR akan semakin hilang. Presiden akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk memberi jawaban terhadap persoalan masa lalu yang terus ada, ujarnya.

Meski demikian, keterlambatan pembentukan KKR, menurut Usman, sepertinya memang diulur waktunya sampai kondisinya memungkinkan atau mungkin Presiden mempertimbangkan kritik dari masyarakat soal hasil seleksi calon anggota KKR yang tidak memuaskan.

Kalau memang hasil seleksi tidak memuaskan, Presiden harusnya segera membuat kajian serius dan mengambil terobosan lain. Presiden seharusnya segera bersikap dan menyampaikan pilihannya kepada DPR, ujarnya.

Panitia telah menyerahkan 42 nama calon anggota KKR kepada Presiden. Beberapa nama yang dinilai publik masuk sebagai anggota KKR tak ada dalam 42 nama yang diserahkan kepada Presiden, misalnya Achmad Syafii Maarif dan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam.

Sedangkan dari 42 nama yang diserahkan kepada Presiden, terdapat nama Deliar Noer, Anhar Gonggong, anggota Komnas HAM Samsuddin, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal Kasim, aktivis Fadjoel Rachman, dan sejumlah nama lainnya.

### **Belum terima surat**

Akil Mochtar menyatakan, hingga saat ini DPR belum menerima surat dari Presiden untuk meminta persetujuan DPR terhadap nama-nama calon anggota KKR yang dipilih Presiden.

Sampai sekarang kami belum menerima surat dari Presiden. Apa memang sudah lupa atau mungkin karena banyak persoalan yang dihadapi saat ini, ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Padahal, lanjut Akil, salah satu implementasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di Tanah Air adalah melalui rekonsiliasi. Karena itu, pembentukan KKR menjadi sangat penting untuk segera diwujudkan.

Kalau surat Presiden sudah sampai di DPR, tentu kami segera akan proses. Apalagi dari segi waktu yang diamanatkan oleh undang-undang proses pembentukan KKR ini kan sudah sangat terlambat, kata Akil.

### **Momentum**

Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Hafid Abbas berharap dalam waktu dekat Presiden segera memilih nama-nama anggota KKR sehingga KKR bisa terbentuk. Peranan KKR sangat penting. Bagaimana kita bisa melangkah ke depan kalau masih ada persoalan masa lalu yang belum diselesaikan. Tidak hanya dimensi pengungkapan masa lalu, tetapi bagaimana mengukir kehidupan demokratis di masa mendatang, ujarnya.

Penandatanganan MOU tentang Aceh Damai, lanjut Hafid, seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi kehadiran KKR, untuk membersihkan luka-luka lama dan proses reintegrasi di Aceh. (SON)

Kompas, Senin 26 september 2005

## **Pembentukan KKR Terlambat Hampir Enam Bulan**

Jakarta, Kompas - Sesuai dengan perintah Undang-Undang No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, seharusnya KKR sudah terbentuk paling lambat 6 April 2005. Namun, sampai sekarang komisi ini tak kunjung terbentuk karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memilih 21 nama dari 42 nama yang diajukan panitia seleksi, 2 Agustus 2005.

Keterlambatan pembentukan KKR yang hampir enam bulan lamanya ini mengundang pertanyaan. Jika alasan keterlambatan tersebut karena Presiden berhati-hati dalam memilih 21 nama calon, hal itu bisa dimaklumi. "Akan tetapi, kalau disebabkan hal lain, ini yang justru kita pertanyakan dan sangat menyesalkan," ujar Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Robertus Robet, Minggu (25/9) di Jakarta.

Menurut Robertus, pembentukan KKR diharapkan bisa secepatnya mengungkap kejahatan di masa lalu. Paling tidak ada dua kebutuhan pokok, kenapa kejahatan masa lalu harus cepat dibuka. Kebutuhan pertama agar tidak terjadi normalisasi terhadap kejahatan masa lampau. Artinya, kejahatan yang terjadi di masa lalu akan dianggap normal karena waktu pengungkapan yang terlalu lama dan korban menjadi kelelahan. "Kalau pemerintah berlama-lama membentuk KKR, ini kan bisa diartikan menormalisasikan kejahatan masa lampau karena menciptakan kelelahan terhadap korban dalam mencari kebenaran," paparnya.

Kebutuhan kedua, mendesaknya dibentuk KKR untuk mencegah agar berbagai macam impunitiy yang akan dilakukan para pelaku. Indikasi hal ini dapat dilihat dari beberapa calon anggota KKR yang lolos seleksi, yang diduga mempunyai kepentingan tertentu untuk menghalangi pengungkapan kebenaran. "Orang-orang yang dekat dengan pelaku kejahatan di masa lalu harus didrop," kata Robertus.

Mantan anggota panitia seleksi KKR yang juga Dirjen Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM, Hafid Abas, tak mengetahui kenapa sampai sekarang KKR belum terbentuk. Sebaliknya, ia menyatakan awal September, panitia sempat mengirimkan ulang ke-42 nama hasil seleksi kepada Sekretariat Negara. "Kita tunggu perkembangan. Mungkin karena banyak persoalan," katanya.  
(son)

Kompas, Selasa 25 Oktober 2005

## Presiden Diminta Segera Bentuk KKR

Yogyakarta, Kompas - Presiden disarankan segera membentuk Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di beberapa daerah, terutama di Aceh. Selain sesuai dengan nota kesepahaman Helsinki, KKR dinilai lebih efektif memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Demikian disampaikan mantan Menteri Negara Urusan HAM Hasballah M Saad di Yogyakarta, Senin (24/10). "Kita terlambat. Padahal, menteri yang mengurus HAM terlibat dalam perumusan nota kesepahaman Helsinki mestinya segera memberi masukan kepada presiden," katanya.

Ia menjelaskan, KKR sudah diatur melalui UU dan DPR sudah menyediakan calon nama hingga tinggal menunggu presiden memutuskan pembentukan kelembagaan melalui keputusan presiden. Namun, ia menilai saat ini perhatian Presiden sedang tersedot pada dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

KKR bertugas menyelidiki pelanggaran HAM yang sudah terjadi, dengan penekanan pada keadilan bagi korban. Komisi itu menyelesaikan semua kasus yang tidak mungkin diselesaikan pengadilan karena tak ada barang bukti atau kendala lain yang membuat pelanggaran HAM tidak bisa disidangkan di pengadilan.

Hasballah mengatakan, KKR bekerja atas dasar rekonsiliasi yang mengutamakan pada pengakuan bersalah pelaku pelanggaran HAM sekaligus pemberian maaf dari korban. "Kalau pihak pelaku tidak bersedia meminta maaf, ya tetap harus diselesaikan lewat pengadilan," ujarnya.

Sedangkan pihak korban mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi itu tergantung pada pelaku pelanggaran; individu, lembaga, atau negara. Jika negara tidak mampu membayar kompensasi terhadap korban, lembaga internasional bisa menanggungnya. Ini berbeda dengan lembaga peradilan yang tak memberikan apa-apa bagi korban, tetapi hanya menghukum pelaku. "Penyelesaian KKR lebih adil dan lebih mudah karena hanya membutuhkan pengakuan dari pelaku dan kesediaan meminta maaf. Artinya, harus jelas dulu siapa pelakunya dan siapa korbannya," katanya. (RIS)

Kompas, Senin 07 Nopember 2005

## **Kelambanan Pemerintah Menuai Kritik**

Jakarta, Kompas - Kelambanan proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dijadwalkan sudah terbentuk pada 6 April lalu, kembali mengemuka dan mengundang sejumlah kritik.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai hal itu disebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sejak awal tidak mempunyai komitmen terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Usman, saat dihubungi per telepon Sabtu (5/11), mengatakan, sikap Presiden tampak dengan tak satu pun kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian sejumlah kasus, mulai dari peristiwa 1965, Tanjung Priok, Talang Sari, Timor Timur, Trisakti, dan Semanggi, dalam setahun masa pemerintahannya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, dan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi terpisah di Jakarta, kemarin, juga mengatakan, KKR merupakan amanat undang-undang sehingga pembentukannya harus disegerakan. Terlambatnya pembentukan KKR patut dipertanyakan. Nama 42 calon anggota KKR sudah diserahkan kepada Presiden untuk dipilih 21 orang di antaranya dan disampaikan kepada DPR.

Menurut Asvi, KKR merupakan lembaga serius, tetapi kurang mendapat perhatian atau malahan dianggap tidak penting oleh pemerintah.

Menurut Abdul Hakim, ditilik dari jadwal waktu yang ditetapkan, pembentukan KKR sangat terlambat. Meskipun tidak ada sanksi, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu diukur dari kesigapan pemerintah membentuk KKR.

"Pertanyaannya, kenapa dalam kasus Timor Timur pemerintah cepat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya karena ada tekanan internasional. Tetapi, untuk KKR yang sudah jelas undang-undangnya kok pemerintah tidak punya perhatian?" tanya Abdul Hakim. (IDR/DWA)

Kompas, Jumat 09 Desember 2005

## Panitia Seleksi KKR Ingin Bertemu Presiden

Jakarta, Kompas - Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan, dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keinginan Panitia Seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk bertemu dengan Presiden. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menuntaskan pembentukan KKR yang telah tertunda sejak 6 April 2005.

Dari laporan tertulis Panitia Seleksi KKR mengenai 42 calon anggota KKR kepada Presiden beberapa bulan lalu, Yusril mengemukakan, Presiden belum mengambil keputusan. " Saya sudah sampaikan kepada beliau untuk dijadwalkan menerima Panitia Seleksi agar proses bisa dilanjutkan," ujar Yusril di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/12).

Ia mengemukakan, belum tuntasnya pembentukan KKR disebabkan masalah kesibukan saja, bukan karena alasan lain, seperti tidak adanya komitmen pemerintah menyelesaikan masalah yang terkait dengan hak asasi manusia.

Dari 42 nama yang lolos seleksi, terdapat nama seperti Deliar Noer, Anhar Gonggong, Paturungi Parawansa, Bunyamin Ramto, Errykusuma P Jaya, Jalaludinn, Natan Setiabudi, Theofilus Waimuri, dan Cristianus Siner Key Timu. Beberapa nama pensiunan TNI/Polri juga lolos, seperti Samsudin, Budhy Santoso, Abdullah Cholil, Tatang Kartawan, dan Parlindungan Sinaga.

Dari 42 nama tersebut, hanya enam perempuan yang lolos, yakni Nani Nurrachman Oerip, Sulistianingsih, Neneng Euis Fatima, Miryam SV Nainggolan, Susi Tan, dan Nieke Masruchiyah. (INU/HAR)



*Kliping ELSAM*